



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN

Jl. Jenderal Sudirman Km.3,5 Palembang
Laman : sumsel.kemerkum.go.id, Pos-el : kanwilsumsel@kemerkum.go.id

Nomor : W.6-PR.04.02-0002
Sifat : Penting
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

8 Januari 2026

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum R.I
di Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Nomor SEK.1-PR.03-851 Tanggal 22 Desember 2025 Tentang Pemberitahuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2025, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami haturkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Maju Amintas Siburian

Tembusan:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum;
4. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum;
5. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
6. Direktur Jenderal Peraturan dan Perundang-undangan Kementerian Hukum;
7. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum;
8. Kepala Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum;
9. Kepala BPSDM Hukum Kementerian Hukum.



KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM
SUMATERA SELATAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025



**SEMAKIN
PASTI**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Tahun 2025 dapat tersusun, sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Kanwil Kemenkum Sumsel atas target kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2025. Suatu instansi pemerintah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan sebagai upaya mewujudkan misi organisasi. Guna mencapai misi organisasi secara terukur, dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan, Instansi Pemerintah merangkum capaian kinerja yang telah ditargetkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Hal tersebut sebagai perwujudan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja dan keuangan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menyusun laporan kinerja yang disampaikan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia sebagai laporan pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja, target kinerja serta capaian kinerja selama Tahun 2025 dalam melakukan misi dan tujuan organisasi baik yang sudah tercapai maupun yang belum tercapai.

Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja Tahun 2025. Sebagai suatu harapan bersama bahwa dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dapat menyajikan analisis realisasi kinerja sasaran, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Selain itu, dengan adanya Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat melakukan optimalisasi peran Kantor Wilayah Sumatera Selatan dalam peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktifitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan pada tahun selanjutnya sehingga mendukung kinerja Kementerian Hukum RI mewujudkan *Good Governance*, *Clean Governance*, serta tetap dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Adapun bentuk penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Demikian laporan ini disampaikan, untuk dapat dipergunakan dengan seperlunya.

Kepala Kantor Wilayah,



Maju Amintas Siburian
NIP 197004251998031001

IKHTISAR EKSEKUTIF


Birokrasi merupakan alat utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan karena berfungsi untuk menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik serta untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut secara operasional, terutama dalam memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan pemerintahan, dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (good governance). Birokrasi pemerintahan juga memiliki fungsi terkait penyelenggaraan pelayanan publik di masyarakat dan aparatur negara. Melalui birokrasi, diharapkan terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan publik.

Sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan Sasaran Strategis dan Sasaran Program Kementerian Hukum, terdapat beberapa Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, dan diharapkan dengan penetapan Indikator Kinerja tersebut, seluruh sasaran kegiatan dapat terlaksana dengan baik, terarah, dan terencana sehingga kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum semakin PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif) dan BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif). Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan sebagai perpanjangan tangan dalam hal penyelenggaraan tugas dan fungsi unit pusat melalui pelaksanaan Perjanjian Kinerja dengan rincian sebagai berikut.

No	Sasaran Kegiatan	Capaian
Sekretariat Jenderal		
Perjanjian Kinerja Awal		
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%
Perjanjian Kinerja Perubahan		
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%
2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	102,06%
Direktorat Jenderal AHU		
Perjanjian Kinerja Awal		
1	Meningkatnya PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	-843,17%
2	Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah	111%
Perjanjian Kinerja Perubahan		
1	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	120,94%
2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	101,94%
Direktorat Jenderal KI		
Perjanjian Kinerja Awal		
1	Terwujudnya Penegakkan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	100%
2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	72,61%
Perjanjian Kinerja Perubahan		
1	Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	117,65%
2	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	100,00%
3	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	114,35%
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan		
Perjanjian Kinerja Awal		

1	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	125%
2	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	100%
Perjanjian Kinerja Perubahan		
1	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	100%
BPHN		
Perjanjian Kinerja Awal		
1	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	100%
2	Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah	136,16%
3	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	104,08%
4	Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	142,86%
Perjanjian Kinerja Perubahan		
1	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	200,00%
2	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	105,13%
3	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	117,38%
4	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	1000,00%
BSK		
Perjanjian Kinerja Awal		
1	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan Hukum di wilayah	125%
Perjanjian Kinerja Perubahan		
1	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	105,26%

Nilai kinerja anggaran diperoleh dengan perhitungan 50% Nilai Kinerja Perencanaan ditambah 50% Nilai Kinerja Pelaksanaan. Berikut rangkuman nilai kinerja anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan disajikan berdasarkan laman <https://monev.kemenkeu.go.id>.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. LKjIP ini juga merupakan instrumen akuntabilitas kinerja yang menggambarkan tingkat keberhasilan dan tantangan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	5
C. Maksud dan Tujuan	10
D. Aspek Strategis.....	10
E. Isu Strategis.....	11
F. Sistematika Laporan	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
A. Rencana Strategis	13
B. Perjanjian Kinerja.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Capaian Kinerja Organisasi	22
B. Realisasi Anggaran.....	110
C. Capaian Kinerja Lainnya.....	117
BAB IV PENUTUP	120
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran.....	121

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	2
Gambar 2. Jumlah Pegawai di Jajaran Kanwil Kemenkum Sumsel Berdasarkan Golongan .	3
Gambar 3. Jumlah Pegawai di Jajaran Kanwil Kemenkum Sumsel Berdasarkan Pendidikan	3
Gambar 4. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan	9
Gambar 5. Sasaran Kegiatan Sekretariat Jenderal pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan	24
Gambar 6. Sasaran Kegiatan Perubahan 1 Sekretariat Jenderal pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan	27
.....	27
Gambar 7. Sasaran Kegiatan Perubahan 2 Sekretariat Jenderal pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan	29
Gambar 8. Sasaran Kegiatan 1 Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan.....	33
Gambar 9. Sasaran Kegiatan 2 Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan.....	36
Gambar 10. Sasaran Kegiatan 1 Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan	39
Gambar 11. Sasaran Kegiatan 2 Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan	42
Gambar 12. Sasaran Kegiatan 1 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan.....	45
Gambar 13. Sasaran Kegiatan 2 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan.....	48
Gambar 14. Sasaran Kegiatan 1 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan.....	54
Gambar 15. Sasaran Kegiatan 2 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan.....	57
Gambar 16. Sasaran Kegiatan 3 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan.....	60
Gambar 17. Sasaran Kegiatan 1 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan	63
Gambar 18. Sasaran Kegiatan 2 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan	66
Gambar 19. Sasaran Kegiatan 1 Perubahan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan	68
Gambar 20. Sasaran Kegiatan 1 Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan	75
Gambar 21. Sasaran Kegiatan 2 Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan	81
Gambar 22. Sasaran Kegiatan 3 Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan	83
Gambar 23. Sasaran Kegiatan 4 Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan	89

Gambar 24. Sasaran Kegiatan 1 Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan	92
Gambar 25. Sasaran Kegiatan 2 Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan	95
Gambar 26. Sasaran Kegiatan 3 Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan	98
Gambar 27. Sasaran Kegiatan 4 Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan	101
Gambar 28. Sasaran Kegiatan Badan Strategi Kebijakan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan	104
Gambar 29. Sasaran Kegiatan 1 Badan Strategi Kebijakan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan	107
Gambar 30. E-Monev Bappenas	117

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tugas dan Fungsi Kanwil Kemenkum Sumsel.....	5
Tabel 2. Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Tahun 2025.....	15
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	20
Tabel 4. Capaian Kinerja Tahun 2025.....	22
Tabel 5. Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan	23
Tabel 6. Capaian Kinerja Indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum.....	24
Tabel 7. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah.....	25
Tabel 8. Capaian Kinerja Indikator Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.....	27
Tabel 9. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah.....	28
Tabel 10. Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Dukungan Manajemen.....	29
Tabel 11. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen Dengan Target Jangka Menengah.....	30
Tabel 12. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan.....	32
Tabel 13. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen Administrasi Hukum Umum di Wilayah Tahun 2025.....	33
Tabel 14. Perhitungan Rata-Rata PNBPN Ditjen Administrasi Hukum Umum Tahun Sebelumnya.....	34
Tabel 15. Perhitungan Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen Administrasi Hukum Umum di Wilayah.....	34
Tabel 16. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen Administrasi Hukum Umum di Wilayah Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	34
Tabel 17. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen Administrasi Hukum Umum di Wilayah Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah.....	34
Tabel 18. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan Tahun 2025	36
Tabel 19. Perhitungan Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan	36
Tabel 20. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	37
Tabel 21. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah.....	38

Tabel 22. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Layanan AHU di Wilayah Tahun 2025	39
Tabel 23. Perhitungan Persentase Capaian Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah Tahun 2025	39
Tabel 24. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di wilayah Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	40
Tabel 25. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Layanan AHU di Wilayah dengan Target Jangka Menengah	40
Tabel 26. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Layanan AHU di Wilayah Tahun 2025	42
Tabel 27. Perhitungan Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan JABatan Notaris di Kantor Wilayah Tahun 2025.....	42
Tabel 28. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	43
Tabel 29. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah.....	43
Tabel 30. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan	45
Tabel 31. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2025.....	46
Tabel 32. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya.....	46
Tabel 33. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	46
Tabel 34. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2025	48
Tabel 35. Data Kegiatan Promosi, Diseminasi, Edukasi Tahun 2025	48
Tabel 36. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	50
Tabel 37. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2025.....	51
Tabel 38. Data Permohonan Kekayaan Intelektual	51
Tabel 39. Data Permohonan Kekayaan Intelektual Komunal.....	52
Tabel 40. Data Indikasi Geografis	52
Tabel 41. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah.....	53
Tabel 42. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2025	55
Tabel 43. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2025 dengan Tahun-	

Tahun Sebelumnya.....	56
Tabel 44. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	56
Tabel 45. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani Tahun 2025.....	58
Tabel 46. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya.....	58
Tabel 47. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	59
Tabel 48. Data PPNS Kekayaan Intelektual.....	59
Tabel 49. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2025.....	60
Tabel 50. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya.....	61
Tabel 51. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah.....	61
Tabel 52. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan.....	62
Tabel 53. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Tahun 2025.....	63
Tabel 54. Rekapitulasi Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Tahun 2025.....	64
Tabel 55. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi Oleh Kantor Wilayah Kemenkum Tahun 2025 dengan Tahun- Tahun Sebelumnya.....	64
Tabel 56. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi Oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	65
Tabel 57. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2025.....	67
Tabel 58. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya.....	67
Tabel 59. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	67
Tabel 60. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum Tahun 2025.....	69
Tabel 61. Rekapitulasi Perencanaan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan November-Desember Tahun 2025	69

Tabel 62. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	70
Tabel 63. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	70
Tabel 64. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum Tahun 2025.....	71
Tabel 65. Rekapitulasi Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan pada Bulan Nov-Desember Tahun 2025 .	72
Tabel 66. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	73
Tabel 67. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	73
Tabel 68. Capaian Kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan	74
Tabel 69. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan Tahun 2025	76
Tabel 70. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	76
Tabel 71. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah Tahun 2025.....	77
Tabel 72. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah.....	78
Tabel 73. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola Terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah Tahun 2025	81
Tabel 74. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola Terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah.....	82
Tabel 75. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi Tahun 2025.....	83
Tabel 76. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	84
Tabel 77. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah.....	85
Tabel 78. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi Tahun 2025.....	86
Tabel 79. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	87

Tabel 80. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah.....	88
Tabel 81. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah Tahun 2025	90
Tabel 82. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	91
Tabel 83. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil Sumatera Selatan Tahun 2025	93
Tabel 84. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	94
Tabel 85. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi Tahun 2025.....	96
Tabel 86. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi dan Non Litigasi Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya...	97
Tabel 87. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pemberian Layanan Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah.....	97
Tabel 88. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tingkat Penyelesaian Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional di Wilayah Sumatera Selatan Tahun 2025.....	99
Tabel 89. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tingkat Penyelesaian Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional di Wilayah Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	100
Tabel 90. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pos Bantuan Hukum Yang Terbentuk Terhadap Total Desa/Kelurahan Tahun 2025.....	101
Tabel 91. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pos Bantuan Hukum di Wilayah Yang Terbentuk Terhadap Total Desa/Kelurahan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	102
Tabel 92. Capaian Kinerja Badan Strategi Kebijakan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan	103
Tabel 93. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah Sebagai Bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum Tahun 2025.....	104
Tabel 94. Perhitungan Persentase Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum di Wilayah yang Ditindaklanjuti.....	105
Tabel 95. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah Sebagai Bahan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya.....	105
Tabel 96. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah Sebagai Bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	105
Tabel 97. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tindak Lanjut	

Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah Tahun 2025	107
Tabel 98. Perhitungan Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah.....	107
Tabel 99. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya.....	108
Tabel 100. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah.....	109
Tabel 101. Pagu Anggaran Awal dan Akhir Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan	110
Tabel 102. Realisasi Anggaran Tahun 2025 Berdasarkan Sasaran Kegiatan	111
Tabel 103. Realisasi Anggaran Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Belanja.....	114
Tabel 104. Rekapitulasi Nilai SMART Tahun 2025.....	115
Tabel 105. Rekapitulasi Nilai IKPA Tahun 2025	116
Tabel 106. Nilai Capaian Kinerja Kanwil Kemenkum Tahun 2025.....	117
Tabel 107. Capaian Kinerja Tahun 2025.....	120

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan kepastian hukum. Sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, sasaran pembangunan jangka menengah 2025-2029 adalah mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan, Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Apabila dikaitkan dengan pentahapan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan tahapan pertama, sehingga mempunyai peranan yang penting untuk memastikan pelaksanaan pembangunan jangka panjang telah berjalan dengan baik. Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, Presiden telah merumuskan strategi besar untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 melalui 8 misi agenda Pembangunan yaitu

1. Transformasi Sosial;
2. Transformasi Ekonomi;
3. Transformasi Tata Kelola,
4. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi;
5. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia,
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan,
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan,
8. Mewujudkan Kesinamungan Kepemimpinan.

Misi pembangunan tersebut selanjutnya diturunkan menjadi 17 arah (tujuan) pembangunan dan diukur keberhasilannya dengan 45 indikator utama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kantor Wilayah merupakan instansi pada Kementerian Hukum yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah. Kantor Wilayah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. Untuk itu, dalam konteks perwujudan visi dan misi serta tujuan Kementerian Hukum, peran dan andil Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menjadi sangat penting terutama dalam


melaksanakan tugas dan fungsi di wilayah. Dalam kondisi demikian, kinerja birokrasi pemerintah yang unggul menjadi suatu keharusan serta selalu menjadi perhatian publik.

Dalam pelaksanaannya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan kebijakan Menteri Hukum RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mempunyai fungsi Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan; Pelaksanaan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum, Hak Kekayaan Intelektual, dan pemberian informasi hukum; Fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; Pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah; Koordinasi dan pelaksanaan pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah; Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum; Pengoordinasian dan pengendalian penilaian kepatuhan hukum pemerintah daerah; Koordinasi dan sinkronisasi analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan pada instansi daerah; Fasilitasi pemantauan dan peninjauan serta analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah; Fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah; dan Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.


Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan adalah instansi vertikal Kementerian Hukum yang berkedudukan di Kota Palembang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan terletak di Jl. Jenderal Sudirman Km. 3,5 berdekatan dengan Pengadilan Tinggi dan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

Adapun kondisi Sumber Daya Manusia di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dapat dilihat melalui tabel dan gambar berikut:


Gambar 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 2. Jumlah Pegawai di Jajaran Kanwil Kemenkum Sumsel Berdasarkan Golongan



Gambar 3. Jumlah Pegawai di Jajaran Kanwil Kemenkum Sumsel Berdasarkan Pendidikan



Pada awal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, terdapat kebijakan baru yang membahas mengenai jumlah kelompok kementerian yang bertambah dari semula 34 menjadi 48 kelompok kementerian. Pembagian kementerian ini dibagi ke dalam Kementerian Koordinator, Kementerian Kelompok I, Kementerian Kelompok II dan Kementerian Kelompok III. Kementerian yang awalnya merupakan Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga Kementerian yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan termasuk ke dalam Kementerian Kelompok II, yakni kementerian yang menangani urusan pemerintahan dengan ruang lingkup yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut, berdasarkan aturan baru yang telah berlaku yang dimuat pada Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024. Aturan ini mengatur struktur organisasi kementerian yang diperbaharui, sejalan dengan kebutuhan untuk lebih efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Sehubungan dengan pemisahan Kementerian, pelaksanaan organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah diatur pada Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, dibutuhkan laporan pertanggungjawaban dan evaluasi yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP merupakan cerminan prestasi sebuah instansi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja. LKjIP adalah bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui laporan pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan memiliki 6 (enam) Unit Eselon I, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perundang-Undangan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Strategi Kebijakan Hukum. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan merupakan perpanjangan tangan dalam hal penyelenggaraan tugas dan fungsi unit pusat melalui 3 program yakni:

1. Program Dukungan Manajemen;
2. Program Pembentukan Regulasi;
3. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kantor Wilayah merupakan instansi pada Kementerian Hukum yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah. Kantor Wilayah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah.

Berikut ini merupakan tugas pokok dan fungsi pada Kantor Wilayah.

Tabel 1. Tugas dan Fungsi Kanwil Kemenkum Sumsel

TUGAS	FUNGSI
Melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<p>Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan; b. Pelaksanaan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum, Hak Kekayaan Intelektual, dan pemberian informasi hukum; c. Fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; d. Pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah; e. Koordinasi dan pelaksanaan pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah; f. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;

	<ul style="list-style-type: none"> g. Pengoordinasian dan pengendalian penilaian kepatuhan hukum pemerintah daerah; h. Koordinasi dan sinkronisasi analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan pada instansi daerah; i. Fasilitasi pemantauan dan peninjauan serta analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundangundangan di daerah; j. Fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah; dan k. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.
--	---

Divisi Pelayanan Hukum

Divisi Pelayanan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pelayanan hukum berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang bersangkutan.

Adapun fungsi dari Divisi Pelayanan Hukum adalah:

- a. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah; dan
- b. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah.

Divisi Pelayanan Hukum terdiri atas:

- a. Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum.

Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, penyebarluasan informasi, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum. Adapun fungsi Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum adalah:

1. Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi pendaftaran fidusia, pengawasan notaris, advokasi keperdataan, status kewarganegaraan dan pewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, apostille, dan pemantauan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
2. Penyiapan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi pendaftaran fidusia, pengawasan notaris, advokasi keperdataan, status kewarganegaraan dan pewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, apostille, dan pemantauan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

3. Penyebaran informasi di bidang pelayanan administrasi hukum umum.

b. Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual.

Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaksanaan tugas teknis di bidang kekayaan intelektual. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual, pelayanan hukum kekayaan intelektual, perlindungan, koordinasi dan penegakan hukum kekayaan intelektual di daerah, kerja sama, pengawasan konsultan kekayaan - 5 - intelektual dan pemberdayaan, dan edukasi kekayaan intelektual komunal dan personal di daerah; dan
2. Penyiapan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual, pelayanan hukum kekayaan intelektual, perlindungan, koordinasi dan penegakan hukum kekayaan intelektual di daerah, pengawasan konsultan kekayaan intelektual dan pemberdayaan, dan inventarisasi serta edukasi kekayaan intelektual komunal dan personal di daerah.

c. Kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum

Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembentukan peraturan perundangundangan, pembinaan hukum, dan analisis kebijakan hukum di daerah, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal dan Badan bersangkutan.

Adapun fungsi Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum adalah:

- a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;
- b. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang perencanaan pembangunan hukum nasional, literasi hukum, penyuluh hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, serta bimbingan teknis di daerah;

- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah;
- d. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundangundangan di daerah;
- e. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan hukum, literasi hukum, penyuluh hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, dan bimbingan teknis, di daerah;
- f. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah; dan
- g. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah.

Bagian Tata Usaha dan Umum

Bagian Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan umum di lingkungan Kantor Wilayah. Adapun fungsi Bagian Tata Usaha dan Umum adalah:

- a) Penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
- b) Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;
- c) Pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah;
- d) Pelaksanaan hubungan masyarakat, kerja sama, keprotokolan, dan pelayanan pengaduan;
- e) Penyiapan penyusunan penataan organisasi dan tata laksana, administrasi dan fasilitasi reformasi birokrasi;
- f) Pelaksanaan teknologi informasi dan pengolahan data;
- g) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan; dan
- h) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

Adapun struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

Gambar 4. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan



C. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, maksud Laporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan pelaporan kinerja adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

D. Aspek Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025-2029, terdapat 8 (delapan) Sasaran Strategis Kementerian Hukum yakni:

1. Terwujudnya kepastian Hukum di seluruh wilayah NKRI;
2. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melaksanakan 1 (satu) prioritas nasional, yaitu:

- Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Dalam pelaksanaannya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum RI dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan kebijakan Menteri Hukum RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Wilayah Kementerian Hukum d Sumatera Selatan mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum, Hak Kekayaan Intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. Fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
4. Pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
5. Koordinasi dan pelaksanaan pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah;
6. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
7. Pengoordinasian dan pengendalian penilaian kepatuhan hukum pemerintah daerah;
8. Koordinasi dan sinkronisasi analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan pada instansi daerah;

9. Fasilitasi pemantauan dan peninjauan serta analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundangundangan di daerah;
10. Fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah; dan
11. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

E. Isu Strategis

1. Terbatasnya ketersediaan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada e-katalog sehingga upaya dalam rangka mendukung terlaksananya Program Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi tidak maksimal
2. Banyak Pemerintah Daerah yang masih kurang peka tentang tugas dan fungsi dari Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum di wilayah;
3. Masih terdapat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota atau DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang belum memahami perlunya keikutsertaan perancang dalam pembentukan produk hukum daerah;
4. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang rendah menyebabkan tingkat daya beli masyarakat menurun yang mengakibatkan PNBPD fidusia sulit untuk ditingkatkan;
5. Masih sedikit regulasi terkait Kekayaan Intelektual di kab/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan;
6. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual;
7. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
8. Belum adanya metode kebijakan yang baku yang dapat menjadi acuan dalam melakukan kegiatan analisis kebijakan;
9. Kegiatan pembelajaran anti korupsi kepada pihak internal masih bersifat insidentil dan tidak kontinu.

F. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Menyajikan ringkasan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Tahun 2025.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, gambaran umum struktur organisasi, sumber daya manusia dan sistematika penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Tahun 2025, meliputi Rencana Strategis 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisis pencapaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran, termasuk di dalamnya menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Tahun 2025 dan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan di masa mendatang.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan yang memuat penjabaran dari visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja dan kerangka pendanaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum yang disusun berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Rencana strategis Kementerian Hukum RI pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu dan mantap, sarana/prasarana kerja yang memadai. Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif, pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen kepegawaian yang handal dan profesional, sistem perencanaan yang tepat dan akurat, penyusunan bahan kebijakan yang tepat dan akurat, pelaksanaan sosialisasi kebijakan yang efektif dan efisien, agar tercapai efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum Republik Indonesia. Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi untuk mencapai sasaran strategis yang telah disusun.

Adapun visi dan misi Kementerian Hukum sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pelaksanaan tugas dan fungsi, yaitu:

Visi :

“Terwujudnya supremasi hukum dalam menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas tahun 2045.”

Misi :

a. Misi #1: Mewujudkan kepastian Hukum bagi seluruh rakyat Indonesia

Misi ini menggambarkan komitmen Kementerian Hukum dalam mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, mulai dari pembentukan hukum hingga penegakan hukum serta layanan hukum sesuai tugas dan fungsi Kementerian Hukum.

b. Misi #2: Melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mewujudkan tata Kelola pemerintah yang bersih

Misi ini merupakan komitmen Kementerian Hukum dalam mendukung Reformasi Birokrasi Nasional (RBN). Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan Kementerian Hukum sesuai tugas dan fungsinya diharapkan dapat mewujudkan birokrasi pemerintahan Kementerian Hukum yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), transparan dan akuntabel dalam pengelolaan birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk memandu pencapaian visi dan misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan nilai-nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh pegawai Kementerian Hukum, termasuk pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan. Adapun nilai-nilai tersebut adalah PASTI yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi *problem solver* bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, *feedback* yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan dengan insititusi terkait.
- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi senantiasa memegang teguh *Core Values* ASN BerAKHLAK. *Core values* **BerAKHLAK** yang dimaksud merupakan singkatan dari **Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif**. Setiap core value tersebut memiliki nilai-nilai dasar dengan makna:

1. Berorientasi Pelayanan

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan;
- Melakukan perbaikan tiada henti.

2. Akuntabel

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

3. Kompeten

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 - Membantu orang lain belajar;
 - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
4. **Harmonis**
- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
 - Suka menolong orang lain;
 - Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
5. **Loyal**
- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
 - Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara;
 - Menjaga rahasia jabatan dan negara.
6. **Adaptif**
- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
 - Bertindak proaktif.
7. **Kolaboratif**
- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
 - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama

Sasaran strategis Kementerian Hukum yang terdapat dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum di antaranya ialah:

- a. Terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI;
- b. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi;

Pada tahun 2025, sasaran kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengalami satu kali perubahan dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2. Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Program	Anggaran (Rp)
Sekretariat Jenderal					
Awal					
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%	Program Dukungan Manajemen	17.509.465.000
TOTAL					17.509.465.000
Perubahan					
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	Program Dukungan Manajemen	321.169.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Program	Anggaran (Rp)
2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,89 Indeks	Program Dukungan Manajemen	17.188.296.000
TOTAL					17.509.465.000
Direktorat Jenderal AHU					
Awal					
1	Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Presentase peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	718.306.000
2	Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah	Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	286.200.000
TOTAL					1.004.506.000
Perubahan					
1	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,2 Indeks	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	718.306.000
2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,1 %	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	286.200.000
TOTAL					1.004.506.000
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual					
Awal					
1	Terwujudnya Penegakkan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	58.050.000
2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	257.390.000
		Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	738.289.000
TOTAL					1.053.729.000
Perubahan					
1	Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di	85%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	257.390.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Program	Anggaran (Rp)
	Kekayaan Intelektual di wilayah	wilayah terhadap Standar Pelayanan			
2	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	58.050.000
3	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,3 Level	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	738.289.000
TOTAL					1.053.729.000
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan					
Awal					
1	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%	Program Pembentukan Regulasi	175.748.000
2	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundangundangan	21 orang	Program Pembentukan Regulasi	23.106.000
TOTAL					198.854.000
Perubahan					
1	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	1. Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	Program Pembentukan Regulasi	146.801.000
2		2. Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	Program Pembentukan Regulasi	52.053.000
TOTAL					198.854.000
BPHN					
Awal					
1	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 dokumen	Program Pembentukan Regulasi	15.000.000
		Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 dokumen	Program Pembentukan Regulasi	0
2	Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah	25%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	18.686.000
3	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan	82%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	869.072.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Program	Anggaran (Rp)
	informasi hukum masyarakat di wilayah	peraturan perundang-undangan			
		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	238.001.000
4	Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	115.653.000
TOTAL					1.256.412.000
Perubahan					
1	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	10%	Program Pembentukan Regulasi	15.000.000
2	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.107.703.000
3	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	18.686.000
4	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	10%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	115.653.000
TOTAL					1.256.412.000
Badan Strategi Kebijakan Hukum					
Awal					
1	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan Hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	Program Dukungan Manajemen	100.000.000
TOTAL					100.000.000
Perubahan					
1	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95%	Program Dukungan Manajemen	100.000.000
TOTAL					100.000.000
TOTAL KESELURUHAN					21.122.966.000

Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan telah memuat visi dan misi yang merupakan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi

dengan dokumen Perjanjian Kinerja yang telah disusun guna membantu mewujudkan sasaran-sasaran secara tepat, terukur, dan dan akuntabel. Perjanjian tersebut berisi indikator kinerja utama yang dapat menjadi alat bantu ukur.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melaksanakan urusan sebagai turunan dari Unit Eselon I yakni sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
3. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
4. Badan Strategi Kebijakan Hukum;
5. Badan Pembinaan Hukum Nasional;
6. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan.

B. Perjanjian Kinerja

Secara definisi, perjanjian kinerja adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan berisikan penugasan dari Menteri Hukum Republik Indonesia untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan yang memiliki 2 (dua) divisi, pada tahun 2025 ini telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah. Dokumen perjanjian tersebut berisikan penugasan dari Kepala Kantor Wilayah sebagai pemberi amanah kepada para Kepala Divisi dalam hal ini Kepala Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Kepala Divisi Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum. Kedua divisi tersebut sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan dengan sasaran yang sesuai dengan Unit Eselon I masing-masing. Perjanjian kinerja ini telah selaras dengan Rencana Kinerja Tahunan 2025 dalam mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai.

Adapun rincian perencanaan kinerja yang terdiri dari sasaran strategis, indikator kinerja, serta target yang perlu dicapai yang berdasarkan perjanjian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
Sekretariat Jenderal			
Perjanjian Kinerja - Awal			
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%
Perjanjian Kinerja - Perubahan			
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%
2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,89 Indeks
Direktorat Jenderal AHU			
Perjanjian Kinerja - Awal			
1	Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Presentase peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%
2	Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah	Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%
Perjanjian Kinerja - Perubahan			
1	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,2 Indeks
2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,1 %
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual			
Perjanjian Kinerja - Awal			
1	Terwujudnya Penegakkan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%
2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%
		Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%
Perjanjian Kinerja - Perubahan			
1	Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%
2	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30%
3	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,3 Level
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan			
Perjanjian Kinerja - Awal			
1	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
2	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundangundangan	21 orang
Perjanjian Kinerja - Perubahan			
1	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%
2	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundangundangan	21 orang
BPHN			
Perjanjian Kinerja - Awal			
1	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 dokumen
		Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 dokumen
2	Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah	25%
3	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%
		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
4	Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
Perjanjian Kinerja - Perubahan			
1	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	10%
2	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88%
3	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%
4	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan	10%
Badan Strategi Kebijakan Hukum			
Perjanjian Kinerja - Awal			
1	Terwujudnya pemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan Hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80%
Perjanjian Kinerja - Perubahan			
1	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2025. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam penetapan kinerja dengan realisasinya.

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perhitungan persentase capaian terdapat dua rumus, yaitu:

1. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

2. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{(2 \times \text{target}) - \text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

Secara keseluruhan target kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Tahun 2025 telah tercapai sebagaimana berikut

Tabel 4. Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Capaian
Sekretariat Jenderal		
Perjanjian Kinerja Awal		
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%
Perjanjian Kinerja Perubahan		
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%
2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	102,06%
Direktorat Jenderal AHU		
Perjanjian Kinerja Awal		
1	Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	-843,17%
2	Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah	111%
Perjanjian Kinerja Perubahan		
1	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	120,94%
2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	101,94%
Direktorat Jenderal KI		
Perjanjian Kinerja Awal		
1	Terwujudnya Penegakkan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	100%
2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	72,61%
Perjanjian Kinerja Perubahan		
1	Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	117,65%

2	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	100,00%
3	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	114,35%
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan		
Perjanjian Kinerja Awal		
1	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	125%
2	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	100%
Perjanjian Kinerja Perubahan		
1	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	100%
BPHN		
Perjanjian Kinerja Awal		
1	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	100%
2	Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah	136,16%
3	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	104,08%
4	Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	142,86%
Perjanjian Kinerja Perubahan		
1	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	200,00%
2	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	105,13%
3	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	117,38%
4	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	1000,00%
BSK		
Perjanjian Kinerja Awal		
1	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan Hukum di wilayah	125%
Perjanjian Kinerja Perubahan		
2	Diditindaklanjutnya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	105,26%

Analisa Capaian Kinerja

- **Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal**

Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terdiri dari 1 Sasaran Kegiatan Awal dengan 1 Indikator Kinerja Kegiatan Awal dan 2 Sasaran Kegiatan Perubahan dengan 2 Indikator Kinerja Kegiatan Perubahan dengan rincian sebagai berikut .

Tabel 5. Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi Jan-Oktober 2025	Realisasi Nov-Desember 2025	Capaian (%)
Perjanjian Kinerja Awal						
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%	100%	-	100
Perjanjian Kinerja Perubahan						

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi Jan-Oktober 2025	Realisasi Nov-Desember 2025	Capaian (%)
Perjanjian Kinerja Awal						
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	-	100%	100
2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,89 Indeks	-	3,97 Indeks	102,05

Sasaran Kegiatan Awal
Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Gambar 5. Sasaran Kegiatan Sekretariat Jenderal pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan



Indikator Kinerja Kegiatan 1: “Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum”

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 6. Capaian Kinerja Indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%	100%	100

Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokarasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dihitung dengan formulasi sebagai berikut.

$$X = \frac{\text{Rencana aksi RB terkait Kantor Wilayah yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

$$X = \frac{80}{80} \times 100\%$$

$$X = 100\%$$

Dengan demikian, dapat diperoleh bahwa persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan adalah 100% dan telah memenuhi target sesuai dengan Perjanjian Kinerja.

2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja Kegiatan		2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase peningkatan PNPB Ditjen Administrasi Hukum Umum di wilayah	Target	-	-	-	100%	100%
		Realisasi	-	-	-	100%	100%
		Capaian	-	-	-	100%	100%

Pada Perjanjian Kinerja tahun 2020 sampai dengan 2023, tidak terdapat indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Pada tahun 2024 dan 2025, capaian indikator ini adalah 100%.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 7. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%	100%	100%	100

Tidak terdapat perbedaan antara target pada Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja. Adapun capaian indikator kinerja kegiatan persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum telah memenuhi kedua target tersebut, yaitu 100%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja kegiatan ini tidak memiliki standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan

Tercapainya target indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh beberapa hal sebagaimana berikut:

- a. Komitmen pimpinan akan pentingnya reformasi birokrasi
- b. Implementasi reformasi birokrasi dalam tuis sehari-hari oleh seluruh jajaran sudah menjadi rutinitas

- c. Adanya evaluasi berkala secara berjenjang oleh pihak internal maupun eksternal
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
- a. Telah dilaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi RKT RB oleh Biro Perencanaan setiap Triwulan
 - b. *Sharing knowledge* yang komunikatif antara tim pelaksana dan tim verifikator
 - c. Monev dan peninjauan langsung oleh Pimpinan Tinggi Kantor Wilayah dan Unit Utama
7. Manajemen Risiko
- Dalam upaya mencapai indikator kinerja kegiatan Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum, terdapat sejumlah potensi risiko yang dapat memengaruhi tingkat ketercapaian indikator dimaksud. Potensi risiko tersebut antara lain rendahnya pemahaman dan komitmen unit kerja terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi, keterlambatan pelaksanaan rencana aksi akibat keterbatasan sumber daya dan beban kerja, serta ketidaksesuaian pelaksanaan dengan pedoman dan kebijakan Reformasi Birokrasi yang berlaku. Selain itu, risiko lain yang mungkin terjadi adalah ketidaklengkapan dan ketidakvalidan bukti dukung sebagai dasar penilaian, serta perubahan kebijakan atau indikator Reformasi Birokrasi di tengah periode pelaksanaan.
 - Sebagai tindak pengendalian risiko, Kantor Wilayah Kementerian Hukum melakukan penguatan koordinasi dan komunikasi antar unit kerja melalui peran aktif Tim Reformasi Birokrasi, melaksanakan sosialisasi dan pendampingan secara berkelanjutan, serta menetapkan penanggung jawab pada setiap rencana aksi Reformasi Birokrasi. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian waktu, kualitas, dan capaian pelaksanaan. Selain itu, dilakukan pengelolaan dan standarisasi bukti dukung Reformasi Birokrasi, termasuk verifikasi internal sebelum pelaporan, guna menjamin akurasi dan kesesuaian dengan ketentuan yang ditetapkan. Kantor Wilayah juga melakukan penyesuaian rencana aksi secara adaptif terhadap perubahan kebijakan dengan tetap berkoordinasi dengan unit pembina di tingkat pusat. Melalui penerapan tindak pengendalian risiko tersebut, diharapkan pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dapat berjalan secara efektif dan terukur, sehingga indikator kinerja kegiatan Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

Sasaran Kegiatan Perubahan 1
Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

Gambar 6. Sasaran Kegiatan Perubahan 1 Sekretariat Jenderal pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan



Indikator Kinerja Kegiatan 1: “Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK”

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 8. Capaian Kinerja Indikator Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasi Pemeriksaan BPK

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100

Indikator ini merepresentasikan tingkat pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi yang diberikan BPK berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terkait laporan keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Tindak lanjut rekomendasi BPK dilaksanakan oleh Kantor Wilayah berdasarkan tugas dan fungsi Kantor Wilayah. Banyaknya pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi yang diberikan BPK akan mempengaruhi Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Hukum yang diberikan.

$$TL\ BPKK = \frac{Rekomendasi\ TL\ BPK\ terkait\ kanwil\ yang\ ditindaklanjuti}{Total\ Rekomendasi\ TL\ BPK\ yang\ diberikan\ kepada\ Kanwil} \times 100\%$$

$$TL\ BPKK = \frac{1\ Rekomendasi}{1\ Rekomendasi} \times 100\% = 100\%$$

Adapun rekomendasi tindaklanjut BPK yang diberikan kepada Kantor Wilayah Sumatera Selatan berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kemeterian Hukum nomor SEK-PB.03.01-901 Tanggal 30 Oktober 2025 hal Tindak Lanjut Management Letter Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2024 yaitu tanah hasil pemberian hibah Pemerintah Daerah belum disertipikatkan. Menindaklanjuti surat tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan telah melaksanakan langkah-langkah rekomendasi dan telah menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI melalui surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Nomor W.6-PB.03.01-0462 Tanggal 27 November 2025 Hal Tindak Lanjut Management Letter Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2024 .

2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja Kegiatan		2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase peningkatan PNPB Ditjen Administrasi Hukum Umum di wilayah	Target	-	-	-	-	100%
		Realisasi	-	-	-	-	100%
		Capaian	-	-	-	-	100%

Pada Perjanjian Kinerja tahun 2021 sampai dengan 2024, tidak terdapat indikator kinerja kegiatan ini di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 9. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100%	100

Tidak terdapat perbedaan antara target pada Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja. Adapun capaian indikator kinerja kegiatan persentase pelaksanaan Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah memenuhi kedua target tersebut, yaitu 100%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja kegiatan ini tidak memiliki standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja kegiatan Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain meningkatnya komitmen pimpinan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan, serta terbangunnya koordinasi dan komunikasi yang efektif antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dengan unit eselon I dan instansi terkait dalam hal ini Kantor Imigrasi Muara Enim dan Lembaga Masyarakat Lubuk Linggau.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja kegiatan Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK didukung oleh pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Program penguatan sistem pengawasan internal melalui peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berkontribusi signifikan dalam memastikan setiap rekomendasi hasil pemeriksaan ditindaklanjuti secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Kegiatan pendampingan, reviu, serta monitoring tindak lanjut yang dilakukan secara berkala membantu unit kerja memahami substansi rekomendasi dan langkah penyelesaiannya. Komitmen pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan

dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan juga sangat besar pengaruhnya terhadap tercapainya indikator kinerja kegiatan ini.

7. Manajemen Risiko

- Dalam rangka mencapai indikator kinerja kegiatan Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, terdapat beberapa potensi risiko yang dapat memengaruhi ketercapaian target indikator tersebut. Risiko yang mungkin terjadi antara lain keterlambatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi akibat keterbatasan sumber daya dan tingginya beban kerja unit terkait, ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian bukti tindak lanjut dengan ketentuan yang ditetapkan, serta kurang optimalnya koordinasi antar unit kerja dalam menyelesaikan rekomendasi yang bersifat lintas fungsi. Selain itu, perbedaan pemahaman terhadap substansi rekomendasi hasil pemeriksaan dan rendahnya komitmen unit kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi juga berpotensi menghambat pencapaian indikator kinerja.
- Sebagai upaya pengendalian risiko, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melakukan koordinasi dengan unit terkait. Setiap rekomendasi ditetapkan penanggung jawab yang jelas serta disusun rencana aksi dan jadwal penyelesaian yang terukur. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan progres tindak lanjut berjalan sesuai rencana.

Sasaran Kegiatan Perubahan 2
Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen

Gambar 7. Sasaran Kegiatan Perubahan 2 Sekretariat Jenderal pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan



Indikator Kinerja Kegiatan 1: “Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Dukungan Manajemen”

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 10. Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Dukungan Manajemen

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,89 Indeks	3,97 Indeks	102,05

Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit kerja dan staf lingkup Kantor Wilayah terhadap layanan dukungan manajemen yang diberikan. Tingkat kepuasan unit kerja dan staf lingkup Kantor Wilayah terhadap layanan dukungan manajemen diukur untuk setiap layanan dukungan manajemen yang diberikan pada tahun berjalan. Tingkat kepuasan unit kerja dan staf lingkup Kantor Wilayah terhadap layanan dukungan manajemen diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:

1. Kompleksitas persyaratan layanan (L1)
2. Kejelasan informasi layanan (L2)
3. Kemudahan prosedur layanan (L3)
4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)
5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)
6. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L6)
7. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L7)
8. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L8)

Berdasarkan surat Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum Nomer PPH.4-LT.03.02-178 Tanggal 24 November 2025 Hal Hasil Pengukuran Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) Tahun 2025 nilai indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan adalah **3,97** dengan kualitas dan mutu pelayanan **“Sangat Baik”**.

2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja Kegiatan		2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	Target	-	-	-	-	3,89
		Realisasi	-	-	-	-	3,93
		Capaian	-	-	-	-	101,08

Pada Perjanjian Kinerja tahun 2021 sampai dengan 2024, tidak terdapat indikator kinerja kegiatan ini di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 11. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen Dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kepuasan Unit Eselon II Terhadap	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan	3,89 Indeks	3,89 indeks	3,93 Indeks	101,08

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
	Layanan Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen				

Tidak terdapat perbedaan antara target pada Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja. Adapun capaian indikator kinerja kegiatan Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen telah memenuhi kedua target tersebut, yaitu 101,08%.

- Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja kegiatan ini tidak memiliki standar nasional.

- Penyebab keberhasilan

Keberhasilan pencapaian Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Dukungan Manajemen di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan didukung oleh peningkatan kualitas tata kelola layanan dukungan manajemen yang semakin responsif, transparan, dan akuntabel. Kantor Wilayah melalui Bagian Tata Usaha dan Umum secara konsisten melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap proses layanan administrasi, kepegawaian, keuangan, perencanaan, serta pengelolaan sarana dan prasarana, sehingga kebutuhan unit kerja dan pegawai dapat dilayani secara tepat waktu dan sesuai standar yang ditetapkan. Selain itu, penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses layanan, komunikasi yang efektif memungkinkan Bagian Tata Usaha dan Umum untuk merespons kebutuhan dan keluhan pegawai secara cepat dan tepat.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan terhadap Layanan Dukungan Manajemen di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan didukung oleh pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan internal secara berkelanjutan. Program penguatan tata kelola dukungan manajemen berperan penting dalam memastikan proses layanan administrasi, kepegawaian, keuangan, perencanaan, serta pengelolaan barang milik negara berjalan sesuai standar operasional prosedur dan prinsip akuntabilitas. Selain itu, kegiatan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengelola layanan dukungan manajemen turut memberikan kontribusi signifikan terhadap kepuasan pengguna layanan. Melalui pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan, dan internalisasi budaya pelayanan prima, pegawai mampu memberikan layanan yang lebih responsif, tepat waktu, dan solutif. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses layanan, seperti digitalisasi administrasi dan sistem informasi pendukung manajemen, juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan serta memudahkan akses bagi unit kerja. Pada tahun 2025 ini, tim Bagian Tata Usaha dan Umum membuat aplikasi berbasis web yang diberi nama SIPERU (Sistem Peminjaman Ruangan) dimana sistem ini mempermudah seluruh calon pemakai ruangan untuk melakukan peminjaman ruangan. Siperu ini terdigitalisasi dan tersentralisasi memperkuat standarisasi prosedur di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan. Dari aplikasi SIPERU ini, 2 (dua) pegawain Bagian Tata Usaha dan Umum memperoleh penghargaan dari Menteri

Hukum sebagai pegawai yang telah “berkontribusi signifikan dalam peningkatan layanan melalui pengembangan Sistem Peminjaman Ruangan (SIPERU) yang terdigitalisasi dan tersentralisasi memperkuat standarisasi prosedur di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan”.

7. Manajemen Risiko


- Dalam rangka mencapai indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan terhadap Layanan Dukungan Manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, terdapat beberapa potensi risiko yang dapat memengaruhi tingkat kepuasan pengguna layanan. Risiko yang mungkin terjadi antara lain belum optimalnya kualitas dan kecepatan layanan dukungan manajemen akibat keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, ketidakkonsistenan penerapan standar operasional prosedur (SOP) layanan, serta kurang efektifnya koordinasi dan komunikasi antar unit pengelola layanan. Selain itu, risiko rendahnya pemanfaatan teknologi informasi, keterbatasan respons terhadap keluhan dan masukan pengguna layanan, serta perubahan kebutuhan dan ekspektasi pengguna yang semakin dinamis juga berpotensi menurunkan capaian indeks kepuasan.
- Sebagai upaya pengendalian risiko, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melakukan penguatan tata kelola layanan dukungan manajemen melalui penetapan dan penerapan SOP yang jelas dan terstandar, peningkatan kompetensi aparatur pengelola layanan melalui pelatihan dan pendampingan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses layanan.

- **Capaian Kinerja Direktorat Jenderal AHU (Administrasi Hukum Umum) Kantor Wilayah**
Capaian Kinerja Direktorat Jenderal AHU pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terdiri dari 2 Sasaran Kegiatan Awal dengan 2 Indikator Kinerja Kegiatan Awal dan 2 Sasaran Kegiatan Perubahan dengan 2 Indikator Kinerja Kegiatan Perubahan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 12. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 1 Tahun	Realisasi Jan - Okto 2025	Realisasi Nov – Des 2025	Capaian (%)
	Perjanjian Kinerja Awal					
1	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	-50,59%	-	-843,16
2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	100%	-	111
	Perjanjian Kinerja Perubahan					

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 1 Tahun	Realisasi Jan - Okto 2025	Realisasi Nov – Des 2025	Capaian (%)
	Perjanjian Kinerja Awal					
1	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,2 indeks	-	3,87%	120,94
2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,1%	-	100%	101,93



Gambar 8. Sasaran Kegiatan 1 Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan



Indikator Kinerja Kegiatan: **Persentase peningkatan PNBPN Ditjen Administrasi Hukum Umum di wilayah**

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 13. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen Administrasi Hukum Umum di Wilayah Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 1 Tahun	Realisasi sd Oktober 2025	Capaian (%)
1	Meningkatnya PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	-50,59%	-843,16%

Indikator Kinerja pada Sasaran Kegiatan ini adalah “Persentase peningkatan PNBPN Administrasi Hukum Umum di wilayah” dengan target sebesar 6%. Untuk menghitung capaian indikator ini, perlu diketahui jumlah rata-rata PNBPN tahun 2023, tahun 2022, tahun 2021 untuk layanan Administrasi Hukum Umum di wilayah Sumatera Selatan dan PNBPN tahun berjalan. Adapun rata-rata PNBPN Tahun 2021 sampai dengan 2023 adalah sebesar Rp 14.320.533.000 sedangkan total PNBPN Tahun 2025 sampai dengan bulan Oktober adalah Rp 7.075.150.000,-

Tabel 14. Perhitungan Rata-Rata PNBPN Ditjen Administrasi Hukum Umum Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Kegiatan	2021	2022	2023	2024	Jan - Okt 2025
1	Total PNBPN Ditjen Administrasi Hukum Umum di wilayah	15.252.100.000	15.225.450.000	12.484.050.000	8.219.700.000	7.075.150.0000*
	Rata-rata PNBPN	14.320.533.333				

Tabel 15. Perhitungan Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen Administrasi Hukum Umum di Wilayah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
Meningkatnya PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNBPN Ditjen Administrasi Hukum Umum di wilayah	6%	PNBP sebesar 6% adalah rata-rata realisasi PNBPN pada T-4, T-3, dan T-2 dari tahun berjalan dikali 100% adalah $= \frac{7.075.150.000 - 14.320.533.333,333}{14.320.533.333,333} \times 100\%$ = -50,59%	Realisasi dibagi target dikali 100% -50,59% dibagi 6% x 100% = -843,16%

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 16. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen Administrasi Hukum Umum di Wilayah Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Kegiatan		2021	2022	2023	2024	2025
		Target	5%	5%	5%	6%	6%
1	Persentase peningkatan PNBPN Ditjen Administrasi Hukum Umum di wilayah	Realisasi	5%	-0,39%	-18,12%	-34,17%	-50,59%
		Capaian	100%	-7,8%	-362,4%	-569,5%	-843,16%

Sebagaimana dapat dilihat pada tabel tersebut di atas, PNBPN Ditjen Administrasi Hukum Umum mengalami penurunan setiap tahunnya, sedangkan target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja terus meningkat setiap tahun. Adapun pada Tahun 2021, tidak terdapat indikator kinerja tersebut pada Perjanjian Kinerja.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 17. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen Administrasi Hukum Umum di Wilayah Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNBPN Ditjen Administrasi Hukum Umum di wilayah	-	6%	-50,59%	-843.16%

Tidak terdapat indikator kinerja kegiatan ini pada renstra 2025-2029.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja persentase peningkatan PNBPN Ditjen Administrasi Hukum Umum di wilayah tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional karena kegiatan ini hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum.

5. Penyebab kegagalan

Masih terdapat kendala yang dihadapi dalam memenuhi target Perjanjian Kinerja pada tahun 2025, yakni penurunan PNBPN Administrasi Hukum Umum di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang dilatarbelakangi oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang rendah pada tahun 2025 dan layanan fidusia AHU juga masih terpusat di Direktorat Jenderal AHU Pusat saja sehingga tidak memiliki pengaruh dengan PNBPN Administrasi Hukum Umum di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sehingga menyebabkan tidak daya beli masyarakat menurun yang mengakibatkan PNBPN fidusia menurun.

Meski demikian, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan senantiasa berupaya meningkatkan PNBPN AHU dengan cara menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan edukasi layanan jasa hukum serta memberikan informasi secara luas kepada masyarakat melalui radio daerah dan ikut serta dalam rangkaian kegiatan daerah yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kemudian, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan juga menyediakan pendampingan secara langsung bagi masyarakat dalam pengajuan permohonan layanan jasa AHU yang berada pada bagian Layanan Terpadu Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan.


6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dalam rangka mengoptimalkan layanan Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, pimpinan senantiasa menginformasikan dan mengingatkan kepada pegawai khususnya pada layanan hukum untuk tetap menjaga sikap Professional, Akuntabel, Sinergitas, Transparan, dan Inovatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. Hal tersebut disampaikan melalui apel pegawai, rapat internal Bidang Pelayanan AHU, rapat evaluasi setiap akhir bulan, maupun media WhatsApp Group Kantor Wilayah.


7. Manajemen Resiko

Untuk indikator Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan adalah potensi risiko tidak tercapainya target penerimaan akibat rendahnya tingkat pemanfaatan layanan AHU oleh masyarakat, keterbatasan pemahaman terhadap jenis dan prosedur layanan, serta kendala teknis dalam pelaksanaan layanan berbasis sistem elektronik. Untuk mengatasi hal tersebut tersebut, Bidang Pelayanan AHU Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melakukan penguatan sosialisasi layanan AHU secara berkelanjutan, peningkatan kualitas pelayanan melalui optimalisasi peran pegawai, serta pemantauan dan evaluasi capaian PNBPN secara periodik. Selain itu, koordinasi dengan pemangku kepentingan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

dilaksanakan guna memastikan peningkatan PNBP dapat tercapai secara berkelanjutan dan akuntabel.



Gambar 9. Sasaran Kegiatan 2 Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan



Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 18. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah	Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	100%	111%

Tabel 19. Perhitungan Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
------------------	----------------------------	--------	-----------	----------------------------

Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah	Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang masuk, dikali 100% $\frac{8 \text{ laporan diselesaikan}}{8 \text{ laporan diterima}} \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $\frac{100\%}{90\%} \times 100\% = 111\%$
--	---	-----	--	--

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan telah mencapai 100%. Dalam kurun waktu Bulan Januari sampai dengan Oktober 2025, telah masuk sebanyak 8 laporan pengaduan terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah dan semuanya telah diselesaikan/ditangani.

Berikut daftar 8 laporan pengaduan terkait dugaan pelanggaran notaris Adalah sebagai berikut.

No	Nama Notaris	Tanggal Pengaduan	Status
1	Rico Andriansyah,S.H., M.Kn	6 Maret 2025	Selesai
2	Belinda Septiani,S.H., M.Kn	16 Oktober 2025	Selesai
3	Yulie Patricia Siregar S.H.	23 Oktober 2025	Selesai
4	Lius Eka Brahma Saputra, S.H., M.Kn	14 Oktober 2025	Selesai
5	Agusta Rizani, S.H., M.Kn	25 Oktober 2025	Selesai
6	Avriaztheni Putri Gayatri, S.H., M.Kn	17 Oktober 2025	Selesai
7	Mardiah, S.H., M.Kn	21 Oktober 2025	Selesai
8	Eti Mulyati, S.H., M.Kn	29 Oktober 2025	Selesai

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 20. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Kegiatan		2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait	Target	82%	84%	86%	90%	90%
	dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan	Realisasi	82%	100%	100%	100%	100%
	jabatan notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	Capaian	100%	119%	116%	111,11%	111,11%

Tidak terdapat indikator persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di Kantor Wilayah yang

diselesaikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Adapun pada Tahun 2025, sama dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, realisasi kinerja yang dicapai telah memenuhi target.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 21. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah	Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	-	90%	100%	111%

Tidak terdapat indikaotr kinerja kegiatan ini pada renstra 2025-2029.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan tidak memiliki perbandingan standar nasional karena kegiatan ini hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia.

5. Penyebab keberhasilan

Terpenuhinya target tersebut dikarenakan pemahaman setiap anggota Majelis Kehormatan Notaris terhadap peraturan yang berlaku serta peran aktif seluruh anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan dalam menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat dan didukung dengan Sekretariat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan yang bertindak sigap menyelesaikan setiap laporan pengaduan dari masyarakat sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.


6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Tercapainya indikator kinerja persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah didukung oleh tindaklanjut terhadap seluruh laporan masyarakat yang masuk baik melalui MPDN, dan MPWN, serta MKNW secara efektif dan efesien sehingga proses penyelesaiannya dapat berjalan tepat waktu.


7. Manajemen Resiko

Untuk manajemen resiko pada indikator kinerja penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan adalah potensi resiko keterlambatan penyelesaian laporan akibat kompleksitas materi pengaduan, keterbatasan koordinasi antar

MPDN, MPWN, dan MKNW, serta kekurangan berkas dokumen pendukung dari pelapor. Untuk mencegah risiko tersebut, Bidang Pelayanan AHU Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melakukan penguatan hubungan antara MPDN, MPWN, dan MKNW, melakukan penerapan standar operasional prosedur penanganan pengaduan yang jelas, serta optimalisasi peran sekretariat dalam melakukan verifikasi awal dan pemantauan tindak lanjut laporan. Selain itu, peningkatan kompetensi aparatur serta pemanfaatan sistem informasi pengaduan secara terintegrasi dilaksanakan guna memastikan setiap laporan dapat diselesaikan secara tepat waktu, objektif, dan akuntabel.



Gambar 10. Sasaran Kegiatan 1 Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan



Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 22. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Layanan AHU di Wilayah Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Pelayanan AHU di wilayah	3,2 indeks	3,87 indeks	120,94

Tabel 23. Perhitungan Persentase Capaian Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
Meningkatnya kualitas pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di wilayah	3,2 Indeks	Rata-rata nilai survey layanan AHU pada bulan November dan Desember $\frac{3,99+3,75}{2} = 3,87 \text{ indeks}$	Realisasi dibagi target dikali 100% $\frac{3,87 \text{ indeks}}{3,2 \text{ indeks}} \times 100\% = 120.94\%$

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa target capaian tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan telah tercapai dengan nilai capaian sebesar 120,94%. Dalam kurun waktu Bulan November sampai dengan Desember 2025, telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali perhitungan nilai indeks terhadap layanan AHU dengan rincian sebagai berikut.

No	Bulan	Jumlah Responden	Nilai Survey
1	November	10 Responden	3,99 Indeks
2	Desember	15 Responden	3.75 Indeks
	Jumlah/ Rata-rata	25 Responden	3.87 Indeks

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 24. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di wilayah Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di wilayah	Target	-	-	-	3,2 Indeks
		Realisasi	-	-	-	3,87 Indeks
		Capaian	-	-	-	120,94%

Tidak terdapat indikator Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di wilayah pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024. Indikator kinejra kegiatan ini terdapat pada bulan November-Desember Tahun 2025. Meski demikian, realisasi kinerja yang dicapai telah memenuhi target.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 25. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Layanan AHU di Wilayah dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di wilayah	3,2 Indeks	3,2 Indeks	3,87 Indeks	120,94

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun perjanjian kinerja tahun 2025, realisasi kinerja indikator Tingkat pemahaman Masyarakat terhadap layanan AHU di wilayah Sumatera Selatan telah melampaui target.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
- Indikator kinerja tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di wilayah tidak memiliki perbandingan standar nasional karena kegiatan ini hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia.

5. Penyebab keberhasilan

Terpenuhinya target tersebut tidak terlepas dari peran aktif Pegawai serta Petugas *Help Desk* pada Bidang Pelayanan AHU Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan yang secara konsisten memberikan pelayanan informasi yang responsif, akurat, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Mereka secara proaktif melaksanakan kegiatan sosialisasi, pendampingan, serta konsultasi layanan, baik secara tatap muka maupun melalui pemanfaatan media digital. Didukung oleh kompetensi sumber daya manusia yang memadai, sikap profesional, serta pemahaman yang baik terhadap regulasi yang berlaku sehingga mampu meningkatkan efektivitas penyampaian informasi layanan. Sinergi internal serta komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik turut memperkuat keberhasilan tersebut.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan


Tercapainya indikator kinerja tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan Administrasi Hukum Umum di wilayah dipengaruhi oleh optimalisasi fungsi pelayanan informasi yang dilaksanakan oleh Pegawai Bidang Pelayanan AHU Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan. Pelaksanaan pelayanan yang komunikatif, sistematis, dan mudah dipahami, disertai dengan penyampaian informasi yang konsisten sesuai standar layanan, mendorong meningkatnya pemahaman masyarakat. Selain itu, pelaksanaan edukasi layanan secara berkesinambungan, pemanfaatan sarana teknologi informasi, serta kedisiplinan pegawai dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku turut memperkuat capaian indikator kinerja tersebut.

7. Manajemen Risiko

Untuk Manajemen risiko pada Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah difokuskan pada potensi risiko rendahnya akses masyarakat terhadap informasi layanan, perbedaan tingkat literasi hukum, serta keterbatasan efektivitas media penyampaian informasi. Sebagai langkah mitigasi, Bidang Pelayanan AHU Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melakukan optimalisasi strategi komunikasi publik melalui sosialisasi terpadu, pemanfaatan media digital dan layanan informasi resmi, serta peningkatan kualitas pelayanan konsultasi oleh Pegawai serta *Help Desk* Bidang Pelayanan AHU Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan. Selain itu, materi layanan dibuat lebih sederhana, interaktif dan mudah dipahami serta evaluasi berkala terhadap efektivitas penyampaian informasi kepada Masyarakat.

Perjanjian Kinerja Perubahan: Sasaran Kegiatan 2
Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah

Gambar 11. Sasaran Kegiatan 2 Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan



Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 26. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Layanan AHU di Wilayah Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,1 %	100%	101,94

Tabel 27. Perhitungan Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan JAbatan Notaris di Kantor Wilayah Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,1 %	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang masuk, dikali 100% $\frac{6 \text{ laporan diselesaikan}}{6 \text{ laporan diterima}} \times 100\%$ $= 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $\frac{100\%}{98,1\%} \times 100\%$ $= 101,94\%$

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan telah mencapai 100%. Dalam kurun waktu Bulan November sampai dengan Desember 2025, telah masuk sebanyak 6 laporan pengaduan terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah dan semuanya telah diselesaikan/ditangani.

Berikut daftar 6 laporan pengaduan terkait dugaan pelanggaran notaris Adalah sebagai berikut.

No	Nama Notaris	Tanggal Pengaduan	Status
1	Siska Aprilia, S.H., M.Kn	4 November 2025	Selesai
2	Siska Aprilia, S.H., M.Kn	11 November 2025	Selesai
3	Ronald Hia, S.H., M.Kn	20 November 2025	Selesai
4	Muftiha, SH., M.Kn	26 November 2025	Selesai
5	Shandi Danuswarna, SH., M.Kn	1 Desember 2025	Selesai
6	Syarif Hidayatullah, SH., M.Kn	9 Desember 2025	Selesai

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 28. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Kegiatan		2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	Target	82%	84%	86%	90%	98,1%
		Realisasi	82%	100%	100%	100%	100%
		Capaian	100%	119%	116%	111,11%	101,94%

Realisasi Indikator persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 stabil yaitu 100%. Adapun untuk capaiannya mengalami penurunan setiap tahun dikarenakan target yang terus meningkat setiap tahun. Namun demikian, Realisasi kinerja maupun capaian kinerja indikator ini telah memenuhi target.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 29. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah	Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	98,1%	98,1%	100%	101,94%

Jika dibandingkan dengan target pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029, indikator ini telah memenuhi target renstra.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan tidak memiliki perbandingan standar nasional karena kegiatan ini hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia.

5. Penyebab keberhasilan

Pencapaian target kinerja tersebut didukung oleh pemahaman yang menyeluruh dan mendalam dari seluruh anggota Majelis Kehormatan Notaris terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga setiap tugas dan kewenangan dapat dilaksanakan secara tepat dan akuntabel. Selain itu, peran aktif Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan dalam menindaklanjuti setiap laporan pengaduan masyarakat turut berkontribusi signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Capaian indikator kinerja terkait persentase penyelesaian pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran perilaku serta pelaksanaan jabatan notaris di wilayah kerja ditunjang oleh pelaksanaan tindak lanjut secara komprehensif terhadap seluruh laporan yang diterima. Setiap laporan masyarakat, baik yang disampaikan melalui MPDN, MPWN, maupun MKNW, dikelola secara terintegrasi, efektif, dan efisien. Pelaksanaan prosedur penanganan yang terstruktur serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku memastikan proses pemeriksaan dan penyelesaian laporan dapat dilaksanakan secara tepat waktu, profesional, dan akuntabel.

7. Manajemen Risiko


Dalam pengelolaan risiko pada indikator Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku serta pelaksanaan jabatan notaris di Kantor Wilayah adalah berupa peningkatan jumlah pengaduan, variasi tingkat urgensi perkara, serta keterbatasan waktu penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk mencegah terjadinya risiko tersebut, Kantor Wilayah melakukan penjadwalan penanganan pengaduan secara terukur, penetapan prioritas penyelesaian berdasarkan tingkat kompleksitas, serta penguatan fungsi pengendalian dan monitoring internal. Selain itu, pemanfaatan sistem administrasi pengaduan yang terdokumentasi dengan baik dan peningkatan profesionalisme aparatur menjadi langkah strategis dalam menjaga konsistensi, ketepatan waktu, dan kualitas penyelesaian laporan pengaduan..

- **Capaian Kinerja Direktorat Jenderal KI (Kekayaan Intelektual) Kantor Wilayah**

Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terdiri dari 2 Sasaran Kegiatan Awal dengan 3 Indikator Kinerja Kegiatan Awal dan Sasaran Kegiatan Perubahan dengan Indikator Kinerja Kegiatan Perubahan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 30. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 1 Tahun	Realisasi Jan-Okto 2025	Realisasi Nov- Des 2025	Capaian (%)
	Perjanjian Kinerja Awal					
1	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	30%	-	100,00
2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	81,9%	-	117,07
		Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	5,63%	-	28,15
	Perjanjian Kinerja Perubahan					
1	Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	-	100%	117,65
2	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30%	-	30%	100,00
3	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,3 level	-	2,63	114,35



Gambar 12. Sasaran Kegiatan 1 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan



Adapun rincian capaian kinerja per indikator adalah sebagai berikut.

Indikator Kinerja Kegiatan 1: Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 31. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Penegakkan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	30%	100

Capaian kinerja kegiatan penyelesaian aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual di wilayah didapat atas pengaduan dari masyarakat maupun instansi terkait pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dialaminya. Selama tahun 2025, tidak ada aduan yang masuk terkait pelanggaran Kekayaan Inelektual, sehingga perhitungan dan perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja kegiatan Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah dinilai 100%.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 32. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Kegiatan		2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	Target	100%	100%	100%	30%	30%
		Realisasi	100%	100%	100%	30%	30%
		Capaian	100%	100%	100%	100%	100%

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan 2023 adalah stabil yaitu 100%. Adapun untuk tahun 2024 dan 2025 tidak terdapat aduan terkait aduan pelanggaran kekayaan intelektual sehingga penilaian realisasi sesuai target yaitu 30% dan capaiannya yaitu 100%.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 33. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Penegakkan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	-	30%	30%	100

Tidak terdapat Indikator Kinerja Kegiatan Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah dalam Rencana Strategis tahun 2025-2029 sehingga bisa dibandingkan.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase penyelesaian aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual di wilayah tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan
Bahwa dalam upaya penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual, Kantor Wilayah telah didukung dengan adanya 4 (empat) PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) sehingga Kantor Wilayah bisa melakukan tindaklanjut apabila ada pengaduan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang masuk. Data PPNS yang ada di Kantor Wilayah Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

No	Nama	NIP	Tahun Pelantikan PPNS
1	Alkana Yudha, SH.MM	197703262003121002	2009
2	Yulkhaidir, S.H.	197807212005011001	2009
3	Tri Santo Bonifasto Simanjuntak, S.H.	198602162019011001	2021
4	Dio Gestienda, S.H.	199201282010121002	2022


6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Kegiatan edukasi pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual rutin dilaksanakan setiap tahunnya, sehingga dapat menurunkan potensi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dan juga meningkatkan metode penyelesaian dengan adanya sinergitas dengan stakeholder terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya.

7. Managemen Risiko
Terjadinya potensi pelanggaran kekayaan intelektual jika pemahaman masyarakat akan kekayaan intelektual masih rendah sehingga dilakukannya kegiatan sosialisasi dan edukasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual secara rutin serta dilaksanakannya pemantauan/ pengawasan potensi terjadinya pelanggaran kekayaan intelektual. Kemudian dilakukannya sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis kekayaan intelektual

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah

Gambar 13. Sasaran Kegiatan 2 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan



Indikator Kinerja Kegiatan 2.1: Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 34. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi Jan-Okt 2025	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	81,9%	117,07

Capaian kinerja kegiatan didapat berdasarkan jumlah peserta yang memahami substansi materi Kekayaan Intelektual baik secara umum maupun secara khusus, penangambilan data dilakukan melalui *Post Test* yang berisikan pertanyaan seputar materi yang disampaikan oleh narasumber, selanjutnya peserta yang memenuhi ambang batas dengan nilai 70 akan dianggap memahami materi Kekayaan Intelektual. Capaian kinerja tersebut dihitung dengan cara Jumlah masyarakat yang memahami KI dibagi jumlah seluruh masyarakat yang mengikuti sosialisasi/diseminasi dikali 100%.

$$X = \frac{\text{Jumlah masyarakat yang memahami KI}}{\text{Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi atau diseminasi KI}} \times 100\%$$

$$X = \frac{2.452}{2.992} \times 100\%$$

$$X = 81,9\%$$

Data jumlah peserta diambil dari kegiatan promosi, diseminasi Kekayaan Intelektual ataupun edukasi pencegahan pelanggaran KI dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 35. Data Kegiatan Promosi, Diseminasi, Edukasi Tahun 2025

No	Kegiatan	Tempat/ Waktu	Jumlah Peserta	Peserta Meningkat Pemahaman
1	Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	Aula Musi Kanwil/ 14 April 2025	150 Peserta	105 Peserta
2	Diseminasi Merek Dan Indikasi Geografis	Aula Musi Kanwil/ 19 Mei 2025	100 Peserta	75 Peserta
3	RuKI Goes To School ke SMAN Sumatera Selatan	SMAN Sumsel/ 12 Juni 2025	260 Peserta	221 Peserta

4	RuKI Goes To School ke SMKN 2 Palembang	SMKN 2 Palembang/ 17 Juni 2025	160 Peserta	112 Peserta
5	Diseminasi Pendampingan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal	Aula Musi Kanwil/ 25 Juni 2025	50 Peserta	48 Peserta
6	Diseminasi oleh Stakeholder external mengenai Indikasi Geografis oleh Bappedalitbang Kota Palembang	Palembang/ 23 April 2025	50 Peserta	35 Peserta
7	Sosialisasi Kekayaan Intelektual oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumsel	Hotel Swarna Dwipa Palembang/ 29 Juni 2025	200 Peserta	140 Peserta
8	Sosialisasi Kekayaan Intelektual dalam meperingati Hari Pengayoman Ke-80 Tahun 2025	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muda/ 15 Juli 2025	100 Peserta	95 Peserta
9	Sosialisasi Kekayaan Intelektual pada Kegiatan Sriwijaya Expo	Sriwijaya Expo/ 1-5 Agustus 2025	267 Peserta	240 Peserta
10	Pelatihan dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata dan Ekraf	Kabupaten Muara Enim,/ Selasa 19 Agustus 2025	40 Peserta	36 Peserta
11	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten OKI	Kabupaten OKI/ 25 Agustus 2025	40 Peserta	36 Peserta
12	Sosialisasi Fasilitasi Penguatan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Lahat	Kabupaten Lahat/ 3 September 2025	25 Peserta	22 Peserta
13	Diseminasi dan Edukasi Paten 2025	Aula Kanwil KEMenkum Sumsel / 23 September 2025	50 Peserta	45 Peserta
14	Sosialisasi Kekayaan Intelektual melalui LAKSAN-SAPA bersinergi dengan DPMPTSP Prov. Sumsel	12 Kab/ Kota di Sumsel / 30 September – 23 Oktober 2025	1.500 peserta	1.242 peserta
	Jumlah		2.992 Peserta	2.452 Peserta

Selama Bulan Januari sampai dengan Bulan Oktober Tahun 2025 telah dilakukan 14 kegiatan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual serta Edukasi Pencegahan dan Pelanggaran KI dengan total peserta sebanyak 2.992 orang peserta, telah dilakukan post test pada setiap kegiatan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta berjumlah 2.452

orang peserta memahami atau dengan kata lain sebanyak 81,9% peserta memahami Kekayaan Intelektual.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja Kegiatan		2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	Target	-	-	-	70%	70%
		Realisasi	-	-	-	84,63%	81,95%
		Capaian	-	-	-	120,9%	117,07%

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, tidak terdapat indikator persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021-2023. Adapun pada tahun 2024 dan 2025 capaiannya mencapai target pada perjanjian kinerja.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 36. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami KI di Wilayah	-	70%	81,9%	117,07%

Tidak terdapat indikator kinerja kegiatan ini pada renstra tahun 2025-2029.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan

Bahwa dalam upaya meningkatkan pemahaman Kekayaan Intelektual kepada masyarakat yakni dengan menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya untuk menjelaskan terkait dengan substantif Kekayaan Intelektual kepada masyarakat.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Kegiatan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual rutin dilaksanakan setiap tahunnya, sehingga pemahaman masyarakat dapat terus meningkat, ditunjang dengan kegiatan penyebarluasan informasi Kekayaan Intelektual melalui kegiatan lain seperti Klinik KI, *podcast*, *talkshow*, dan kegiatan lainnya yang bisa memberikan informasi KI kepada masyarakat.

7. Managemen Risiko

- Dalam upaya mencapai indikator kinerja kegiatan Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual (KI) di Wilayah, terdapat sejumlah potensi risiko yang dapat memengaruhi tingkat ketercapaian target. Risiko yang mungkin terjadi antara lain masih rendahnya tingkat literasi dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya

- perlindungan Kekayaan Intelektual, keterbatasan jangkauan sosialisasi dan edukasi KI terutama di wilayah terpencil, serta minimnya pemanfaatan media komunikasi yang efektif dan mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, perbedaan latar belakang pendidikan dan akses informasi masyarakat, serta keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran pendukung kegiatan sosialisasi KI, juga berpotensi menghambat peningkatan pemahaman masyarakat terhadap KI. Sebagai tindak pengendalian risiko.
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melakukan berbagai upaya strategis, antara lain dengan meningkatkan intensitas dan cakupan kegiatan sosialisasi, edukasi, dan diseminasi informasi Kekayaan Intelektual melalui berbagai media, baik secara langsung maupun digital. Penguatan kerja sama dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku UMKM, komunitas kreatif, serta pemangku kepentingan lainnya terus dilakukan guna memperluas jangkauan dan efektivitas penyebaran informasi KI. Selain itu, dilakukan peningkatan kompetensi petugas layanan KI serta penyusunan materi sosialisasi yang sederhana, komunikatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan tingkat pemahaman masyarakat juga dilakukan secara berkala sebagai dasar perbaikan berkelanjutan, sehingga indikator kinerja kegiatan dapat tercapai secara optimal.

Indikator Kinerja Kegiatan 2.2: Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 37. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	5,63%	28,15

Capaian kinerja kegiatan didapat berdasarkan jumlah permohonan kekayaan intelektual di Provinsi Sumatera Selatan, data diambil dari Aplikasi Dashboard Monitoring Permohonan Kekayaan Intelektual <https://dashboardmonitoring.dgip.go.id>. Adapun capaian kinerja tersebut dihitung dengan cara Jumlah Permohonan tahun sekarang dikurangi jumlah permohonan sebelumnya, dibagi jumlah permohonan tahun sebelumnya dikali 100%.

$$\frac{4422 \text{ Permohonan per Oktober Tahun 2025} - 4186 \text{ Permohonan Tahun 2024}}{4186 \text{ Permohonan Tahun 2024}} \times 100\% = 5,63\%$$

Tabel 38. Data Permohonan Kekayaan Intelektual

Jenis	Tahun				
	'2021	'2022	'2023	'2024	Jan-Okto 2025
Hak Cipta	1715	2397	2504	3030	3658
Merek	403	548	665	1062	720

Jenis	Tahun				
	'2021	'2022	'2023	'2024	Jan-Okto 2025
Paten	71	66	65	80	35
Desain Industri	27	6	34	9	8
DTLST	0	0	0	3	0
Rahasia Dagang	0	0	0	0	0
Indikasi Geografis	1	0	0	2	1
JUMLAH TOTAL	2217	3017	3268	4186	4422
Persentase Peningkatan dari Tahun Sebelumnya	5,62%	36,12%	8,35%	23,86%	5,63%

Jumlah permohonan Kekayaan Intelektual berfluktuasi setiap tahunnya, terdapat peningkatan yang signifikan pada tahun 2022 dan tahun 2024. Untuk tahun 2025 juga terlihat meningkat namun belum memenuhi target dikarenakan perhitungannya sampai dengan bulan Oktober 2025.

Tabel 39. Data Permohonan Kekayaan Intelektual Komunal

Jenis	Tahun				
	'2021	'2022	'2023	'2024	'2025
Ekspresi Budaya Tradisional	2	21	13	117	11
Pengetahuan Tradisional	0	24	4	3	9
Sumber Daya Genetik	0	0	0	0	0
Potensi Indikasi Geografis	0	0	0	1	0
Indikasi Asal	0	0	1	0	3
JUMLAH TOTAL	2	45	18	121	23

Tabel 40. Data Indikasi Geografis

No	Nomor IG	Nama IG	Pemilik
1	000000035 20 Oktober 2015	Kopi Robusta Semendo	MPIG Apit Jurai
2	000000055 10 Februari 2017	Kopi Robusta Empat Lawang	Perhimpinan Petani dan Pengusaha Kopi Empat Lawang
3	000000057 7 April 2017	Duku Komerling	MPIG Duku Komerling Sumatera Selatan
4	000000094 13 Mei 2020	Kopi Robusta Pagar Alam	MPIG Kopi Robusta Pagar Alam
5	000000117 1 Februari 2023	Gambir Toman Musi Banyuasin	MPIG Gambir Gindesugi Muba

No	Nomor IG	Nama IG	Pemilik
6	000000093 25 September 2023	Kopi Robusta OKU Selatan	MPIG Kopi Robusta Oku Selatan
7	0000000146 23 Agustus 2024	Kopi Robusta Lahat	MPIG Jurai Tue
8	E-IG.05.2024.000007 20 Mei 2025	Jeruk Gerga Pagaram	MPIG Jeruk Gerga Pagaram
9	E-IG.05.2024.000049 23 April 2025	Nanas Prabumulih	MPIG Nanas Prabumulih
10	Proses	Beras Dayang Rindu Musi Rawas	MPIG Beras Dayang Rindu Musi Rawas
11	Proses	Kain Jumputan Gambo Musi Banyuasin	Perkumpulan Kelompok Kain Jumputan Gambir

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Target	-	-	-	20%	20%
		Realisasi	-	-	-	23,86%	5,63%
		Capaian	-	-	-	119,3%	28,15%

Tidak terdapat indikator kinerja kegiatan persentase peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual di wilayah pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 s.d 2023.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 41. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	-	20%	5,63%	28,15%

Tidak terdapat indikator kinerja kegiatan ini pada renstra tahun 2025-2029 sehingga tidak bisa dibandingkan.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
- Indikator kinerja persentase peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual di wilayah tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
5. Penyebab kegagalan


Gagalnya Indikator Kinerja Kegiatan terkait Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah dikarenakan perhitungan dilakukan dengan data Bulan Januari sampai dengan Oktober 2025 dengan pembandingan 1 tahun 2024.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
- Peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual sangat berkorelasi dengan peningkatan pemahaman masyarakat terkait kekayaan intelektual, sehingga Kegiatan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual harus rutin dilaksanakan setiap tahunnya, sehingga pemahaman masyarakat dapat terus meningkat untuk mendaftarkan Kekayaan Intelektual. Selain itu sosialisasi yang dilakukan oleh stakeholder internal juga sangat berpengaruh dalam peningkatan permohonan KI di wilayah.
7. Manajemen Risiko
- Dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah, terdapat beberapa potensi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan. Risiko yang mungkin terjadi antara lain masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat, pelaku UMKM, dan pelaku industri kreatif terhadap pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual, keterbatasan akses layanan pendaftaran KI terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil, serta persepsi bahwa proses pendaftaran KI rumit dan memerlukan biaya yang relatif tinggi. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran untuk kegiatan sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran KI, serta kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan daerah, juga berpotensi menghambat peningkatan jumlah permohonan KI.

➤ Sebagai upaya pengendalian risiko, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melakukan penguatan strategi sosialisasi dan diseminasi informasi Kekayaan Intelektual secara masif dan berkelanjutan melalui kegiatan edukasi, klinik KI, serta pemanfaatan media digital. Fasilitasi dan pendampingan pendaftaran KI bagi masyarakat dan pelaku usaha terus ditingkatkan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, sentra UMKM, dan komunitas kreatif. Selain itu, peningkatan kompetensi petugas layanan KI serta optimalisasi penggunaan sistem layanan pendaftaran KI secara elektronik dilakukan untuk mempermudah akses dan mempercepat proses layanan. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta capaian permohonan KI dilakukan secara berkala guna memastikan efektivitas pengendalian risiko dan pencapaian target IKK secara optimal.

Perjanjian Kinerja Perubahan : Sasaran Kegiatan 1
Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah

Gambar 14. Sasaran Kegiatan 1 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan



Adapun rincian capaian kinerja per indikator adalah sebagai berikut.

Indikator Kinerja Kegiatan 1: Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan

- 1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 42. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Layaan Pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2025	85%	100%	117,65

Indikator kinerja kegiatan ini mengukur rata-rata tingkat kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI di wilayah terhadap Standar Pelayanan. Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI di wilayah meliputi Layanan Hak Cipta, Desain Industri, Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), Merek, Indikasi Geografis, Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Rahasia Dagang serta layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI lainnya yang ditugaskan Ditjen KI Kementerian Hukum. Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI di wilayah terhadap Standar Pelayanan di evaluasi secara periodik oleh Ditjen KI. Realisasi pada indikator kegiatan ini dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$X = \frac{\text{Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI yang patuh terhadap standar pelayanan}}{\text{Jumlah Layanan Pelindungan dan pemanfaatan KI yang diberikan}} \times 100\%$$
$$X = \frac{4445}{4445} \times 100\%$$
$$X = 100\%$$

Tabel Layanan KI

Layanan KI	Layanan KI yang Patuh	Layanan KI yang diberikan
Hak Cipta	3.658	3.658
Desain Industri	8	8
Kekayaan Intelektual Komunal	23	23

Merek	720	720
Indikasi Geografis	1	1
Paten	35	35
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	-	-
Rahasia Dagang	-	-
Lainnya	-	-
Jumlah	4.445	4.445

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 43. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2025	Target	-	-	-	85%
		Realisasi	-	-	-	100%
		Capaian	-	-	-	117,65 %

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, pada tahun 2021 sampai dengan 2024 tidak tedapat indikator kinerja kegiatan ini. Sehingga capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan dengan tahun-tahun sebelumnya.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 44. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Layaan Pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2025	85%	85%	100%	117,65

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan


Bahwa dalam upaya mengukur rata-rata tingkat kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan KI di wilayah terhadap Standar Pelayanan, Kantor Wilayah memberikan layanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan


Kegiatan sosialisasi, edukasi, dan diseminasi informasi mengenai pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada masyarakat, pelaku UMKM, pelaku industri kreatif, dan pemangku kepentingan terkait turut berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepatuhan. Melalui peningkatan pemahaman terhadap hak dan kewajiban dalam pelindungan KI, masyarakat menjadi lebih patuh dalam memanfaatkan layanan KI sesuai ketentuan yang berlaku.

7. Manajemen Risiko

- Dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2025, terdapat sejumlah potensi risiko yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap standar layanan dan ketentuan yang berlaku. Risiko yang mungkin terjadi antara lain belum optimalnya pemahaman pemohon dan pengguna layanan terhadap prosedur dan regulasi Kekayaan Intelektual, ketidakkonsistenan penerapan standar operasional prosedur (SOP) layanan oleh petugas, serta keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung layanan KI. Selain itu, risiko rendahnya pengawasan dan monitoring kepatuhan layanan, keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi, serta perubahan kebijakan atau regulasi terkait Kekayaan Intelektual juga berpotensi memengaruhi capaian indikator kinerja kegiatan.
- Sebagai upaya pengendalian risiko, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melakukan penguatan tata kelola layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual melalui penetapan dan penerapan SOP layanan yang terstandar dan konsisten. Peningkatan kompetensi aparatur pengelola layanan KI dilaksanakan melalui pelatihan teknis, bimbingan teknis, dan pendampingan secara berkelanjutan guna memastikan layanan diberikan sesuai ketentuan. Selain itu, dilakukan optimalisasi pemanfaatan sistem layanan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi layanan. Monitoring dan evaluasi kepatuhan layanan dilakukan secara berkala, termasuk pemanfaatan umpan balik pengguna layanan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.



Gambar 15. Sasaran Kegiatan 2 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan



Adapun rincian capaian kinerja per indikator adalah sebagai berikut.

Indikator Kinerja Kegiatan 1: Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 45. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30%	30%	100

Indikator ini mengukur banyaknya pelanggaran kekayaan intelektual baik litigasi maupun non litigasi, yang selesai ditangani di wilayah pada tahun berjalan. Pelanggaran kekayaan intelektual litigasi dikatakan selesai ditangani jika PPNS telah mengeluarkan SP3 atau P21. Pelanggaran kekayaan intelektual non litigasi dikatakan selesai ditangani jika para pihak yang bersengketa telah menemukan kesepakatan atau sepakat untuk menyelesaikan di luar mediasi. Realisasi pada indikator kegiatan ini dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$X = \frac{\text{Jumlah pelanggaran KI di wilayah yang selesai ditangani}}{\text{Total pelanggaran KI di wilayah pada tahun berjalan}} \times 100\%$$
$$X = \frac{0}{0} \times 100\%$$
$$X = 100\%$$

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 46. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Kegiatan		2021	2022	2023	2024	2025
1	Tingkat Kepatuhan Layanan	Target	-	-	-	-	30%
	Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Realisasi	-	-	-	-	30%
	Tahun 2025	Capaian	-	-	-	-	100%

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, pada tahun 2021 sampai dengan 2024 tidak terdapat indikator kinerja kegiatan ini. Sehingga capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan dengan tahun-tahun sebelumnya.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 47. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30%	30%	30%	100

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan

Bahwa dalam upaya penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual, Kantor Wilayah telah didukung dengan adanya 4 (empat) PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) sehingga Kantor Wilayah bisa melakukan tindaklanjut apabila ada pengaduan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang masuk. Data PPNS yang ada di Kantor Wilayah Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 48. Data PPNS Kekayaan Intelektual

No	Nama	NIP	Tahun Pelantikan PPNS
1	Alkana Yudha, SH.MM	197703262003121002	2009
2	Yulkhaidir, S.H.	197807212005011001	2009
3	Tri Santo Bonifasto Simanjuntak, S.H.	198602162019011001	2021

No	Nama	NIP	Tahun Pelantikan PPNS
4	Dio Gestienda, S.H.	199201282010121002	2022

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Kegiatan edukasi pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual rutin dilaksanakan setiap tahunnya, sehingga dapat menurunkan potensi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dan juga meningkatkan metode penyelesaian dengan adanya sinergitas dengan stakeholder terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya.
7. Managemen Risiko

Terjadinya potensi pelanggaran kekayaan intelektual jika pemahaman masyarakat akan kekayaan intelektual masih rendah sehingga dilakukannya kegiatan sosialisasi dan edukasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual secara rutin serta dilaksanakannya pemantauan/ pengawasan potensi terjadinya pelanggaran kekayaa intelektual. Kemudian dilakukannya sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis kekayaan intelektual

Perjanjian Kinerja Perubahan : Sasaran Kegiatan 3
Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah

Gambar 16. Sasaran Kegiatan 3 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan



- Adapun rincian capaian kinerja per indikator adalah sebagai berikut.
- Indikator Kinerja Kegiatan 1: Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah**
- Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 49. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,3 Level	2,63 Level	114,35

Indikator ini mengukur tingkat maturitas Pengelolaan Pemanfaatan KI di setiap wilayah di Indonesia, dengan maksud Melihat sejauh mana kesiapan dan perkembangan pengelolaan KI pada setiap provinsi dalam hal ini adlaah Provinsi Sumatera Selatan, menjadi gambaran KI di tingkat wilayah untuk merancang strategi bangun ekosistem KI yang mendukung pengelolaan, perlindungan, pemanfaatan dan komersialisasi KI secara strategis dan berkelanjutan. Instrumen pengukuran maturitas KI disusun berdasarkan berbagai referensi dan International Intellectual Property Indeks (IIPi) oleh The US Chamber’s dan Global Innovation Index (GII) oleh World Intellectual Property Organization (WIPO). Realisasi pada indikator kegiatan ini diperoleh dari dgip.go.id yang menunjukkan nilai maturitas pada pengelolaan pemanfaatan KI di Provinsi Sumatera Selatan adalah 2,63.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 50. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wllayah Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wllayah	Target	-	-	-	2,3 Level
		Realisasi	-	-	-	2,63
		Capaian	-	-	-	114,35 %

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, pada tahun 2021 sampai dengan 2024 tidak tedapat indikator kinerja kegiatan ini. Sehingga capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan dengan tahun-tahun sebelumnya.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 51. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,3 Level	2,3 Level	2,63	114,35

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di wilayah tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan

Bahwa dalam upaya memenuhi target dari pengukuran tingkat maturitas KI yang ada di wilayah, Kantor Wilayah melakukan sinergi yang baik dengan para stakeholder meliputi pemerintah daerah, lembaga pendidikan, BUMN/ BUMD/ Perusahaan serta para kelompok/asosiasi UMKM.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Pengukuran tingkat maturitas KI ini merupakan program yang mengukur tingkat kesiapan dan perkembangan pengelolaan KI di wilayah dalam rangka merancang strategi bangun ekosistem KI yang mendukung pengelolaan, perlindungan, pemanfaatan dan komersialisasi KI secara strategis dan berkelanjutan. Dengan adanya sinergitas yang baik dengan stakeholder terkait diharapkan dapat meningkatkan nilai maturitas KI khususnya di Sumatera Selatan.

7. Manajemen Risiko

- Dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah, terdapat sejumlah potensi risiko yang dapat memengaruhi peningkatan tingkat maturitas pengelolaan pemanfaatan Kekayaan Intelektual. Risiko yang mungkin terjadi antara lain belum optimalnya tata kelola dan kelembagaan pengelolaan pemanfaatan KI di daerah, keterbatasan kebijakan dan pedoman teknis yang terstandar, serta rendahnya sinergi dan koordinasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, minimnya data dan informasi pemetaan potensi KI daerah, serta belum optimalnya mekanisme monitoring dan evaluasi pemanfaatan KI juga berpotensi menghambat peningkatan tingkat maturitas pengelolaan KI.
- Sebagai upaya pengendalian risiko, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melakukan penguatan tata kelola pengelolaan pemanfaatan Kekayaan Intelektual melalui penyusunan dan penerapan kebijakan, pedoman, serta standar operasional prosedur yang mendukung pemanfaatan KI secara berkelanjutan. Peningkatan kapasitas aparatur dan pemangku kepentingan dilakukan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan terkait pengelolaan dan komersialisasi KI. Selain itu, penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan komunitas kreatif terus ditingkatkan guna mendorong pemanfaatan KI yang bernilai tambah ekonomi. Pengembangan basis data dan pemetaan potensi KI daerah serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala juga dilakukan sebagai instrumen pengendalian untuk memastikan peningkatan tingkat maturitas pengelolaan pemanfaatan KI di wilayah dapat tercapai secara optimal.

- Capaian Kinerja Direktorat Jenderal PP (Peraturan Perundang-Undangan) Kantor Wilayah**
 Capaian kinerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terdiri dari 2 Sasaran Kegiatan Awal dengan 2 Indikator Kinerja Kegiatan dan 2 Sasaran Kegiatan Perubahan dengan 1 Indikator Kinerja Kegiatan Perubahan, dengan rincian sebagai berikut:


Tabel 52. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi Jan-Okto	Realisasi Nov- Des	Capaian (%)
Perjanjian Kinerja Awal						
1	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan produk hukum di daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	80%	100%	100%	125
2	Meningkatnya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	21 orang	21 orang	21 orang	100
Perjanjian Kinerja Perubahan						
1	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	. Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%	100
2		Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%	100

Adapun rincian capaian kinerja per indikator adalah sebagai berikut.

Perjanjian Kinerja Awal: Sasaran Kegiatan 1
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah

Gambar 17. Sasaran Kegiatan 1 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan



Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkum

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 53. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi sd Oktober	Capaian (%)
1	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan produk hukum di daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	80%	100%	125

Target yang harus dicapai untuk indikator ini dalam kurun waktu 1 (satu) tahun adalah 80%. Sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum telah memfasilitasi harmonisasi sebanyak 632 rancangan peraturan daerah/rancangan peraturan kepala daerah dari total 632 permohonan harmonisasi rancangan peraturan daerah/rancangan peraturan kepala daerah yang masuk. Realisasi yang diperoleh dihitung n dengan cara sebagai berikut.

Persentase fasilitasi Perda = $\frac{\text{Jumlah Perda yang selesai diharmonisasi}}{\text{Jumlah permintaan harmonisasi Perda}} \times 100\%$

Persentase fasilitasi Perda = $\frac{632}{632} \times 100\% = 100\%$

Adapun rekapitulasi jumlah Perda yang telah dilaksanakan harmonisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 54. Rekapitulasi Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Tahun 2025

No	Daerah	Raperda Prov (DPRD)	Raperda Prov (Pemprov)	Raperda Kab/Kota (DPRD)	Raperda Kab/Kota (Pemkab/Kota)	Raperkada Provinsi	Raperkada Kab/kota
1	Provinsi Sumatera Selatan	1	4			36	
2	Kota Palembang				1		37
3	Kab. Muara Enim			2	4		34
4	Kab. OKI			2	1		26
5	Kab. OKU Selatan			2	1		48
6	Kab. Musi Rawas				4		21
7	Kab. Musi Banyuasin				4		27
8	Kota Lubuk Linggau				1		40
9	Kab. Ogan Ilir			3	3		32
10	Kab. Empat Lawang				1		24
11	Kota Pagar Alam				2		43
12	Kab. OKU Timur				1		30
13	Kab. PALI				5		19

14	Kab. Banyuasin				6		30
15	Kab. OKU			1			24
16	Kota Prabumulih				2		42
17	Kab. Lahat				2		39
18	Kab. Muratara						27
19	Sub Total	1	4	10	38	36	542
	Total	632					

2. Perbandingan Realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 55. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi Oleh Kantor Wilayah Kemenkum Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Kegiatan		2021	2022	2023	2024	2025
		Target	80%	80%	80%	80%	80%
1	Persentase rancangan produk hukum di daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkum						
		Realisasi	80%	80%	100%	100%	100%
		Capaian	100%	100%	125%	125%	125%

Sebagaimana pada tabel di atas, capaian indikator kinerja persentase rancangan produk hukum di daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkum stabil dari tahun 2021 sampai dengan 2022 dan terjadi sedikit kenaikan capaian pada tahun 2023 dan 2025.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 56. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi Oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan produk hukum di daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkum	-	80%	100%	125

Tidak terdapat indikator kinerja kegiatan ini pada renstra 2025-2029.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkum tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena kegiatan ini hanya dilaksanakan oleh Kementerian Hukum.

5. Penyebab keberhasilan

- Adanya dukungan anggaran dan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum daerah;
- Adanya koordinasi yang intensif dan bersinergis dengan Biro Hukum Provinsi dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota serta Badan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan DPRD Provinsi Kabupaten/Kota.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan


- Melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota;
- Memberikan pemahaman ke Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota mengenai pentingnya melibatkan perancang peraturan perundang-undangan pada Kantor Wilayah dalam pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

7. Manajemen Risiko

- Dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, terdapat sejumlah potensi risiko yang dapat memengaruhi ketercapaian target indikator. Risiko yang mungkin terjadi antara lain rendahnya koordinasi dan komunikasi antara Kantor Wilayah dengan pemerintah daerah dalam perencanaan dan penyusunan produk hukum, keterlambatan penyampaian rancangan produk hukum dari pemerintah daerah, serta keterbatasan sumber daya manusia perancang peraturan perundang-undangan baik dari sisi jumlah maupun kompetensi.
- Sebagai upaya pengendalian risiko, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melakukan penguatan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah melalui komunikasi dan perencanaan fasilitasi produk hukum secara lebih terstruktur dan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas perancang peraturan perundang-undangan dilaksanakan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan intensif guna memastikan kualitas fasilitasi yang diberikan. Selain itu, dilakukan penyusunan jadwal fasilitasi yang jelas, penerapan standar dan pedoman fasilitasi yang terstandar, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses fasilitasi produk hukum. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan fasilitasi dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pencapaian target indikator kinerja kegiatan secara optimal.

Perjanjian Kinerja Awal: Sasaran Kegiatan 2
Meningkatnya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan

Gambar 18. Sasaran Kegiatan 2 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan



Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 57. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	21 org	21 org	100

Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan telah terealisasi sesuai dengan target yakni dengan jumlah 21 orang perancang peraturan perundang-undangan. Capaian tersebut diperoleh berdasarkan kegiatan pembinaan perancang Peraturan Perundang-Undangan yang dilaksanakan oleh Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 58. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Kegiatan		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undngan	Target	36%	23	23	21	21
		Realisasi	36%	23	21	21	21
		Capaian	100%	100	91,30	100%	100%

Sebagaimana yang dimaksud dalam tabel di atas, capaian kinerja untuk indikator jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan tahun

2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan stabil sampai tahun 2025. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan target.


3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 59. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah


No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	-	21 org	21 org	100

Tidak terdapat target indikator ini pada renstra tahun 2025-2029.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
- Indikator kinerja kegiatan jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
5. Penyebab keberhasilan
- Tercapainya target indikator kinerja kegiatan ini ialah karena telah adanya Kerjasama yang baik antar tenaga perancang sehingga seluruh tenaga perancang yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan aktif dalam melaksanakan tugas.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
- Dengan adanya koordinasi yang intensif dan bersinergi dengan Biro Hukum Provinsi dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota serta Badan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan DPRD Provinsi Kabupaten/Kota dapat menjadi salah satu upaya untuk menunjang keberhasilan indikator kinerja ini.
7. Manajemen Risiko
- Dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan, terdapat beberapa potensi risiko yang dapat memengaruhi ketercapaian target indikator tersebut. Risiko yang mungkin terjadi antara lain keterbatasan jumlah dan ketersediaan tenaga perancang yang dapat mengikuti kegiatan pembinaan akibat beban kerja yang tinggi, keterbatasan anggaran dan sarana prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan, serta rendahnya partisipasi dan komitmen peserta dalam mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas secara optimal.
 - Sebagai upaya pengendalian risiko, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melakukan perencanaan kegiatan pembinaan secara lebih terstruktur dan terintegrasi dengan kebutuhan pengembangan kompetensi tenaga perancang peraturan perundang-undangan.



Gambar 19. Sasaran Kegiatan 1 Perubahan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan



Indikator Kinerja Kegiatan 1 : Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 60. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	125

Berdasarkan pasal 33, Perpres 87/2014, Perencanaan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di daerah meliputi kegiatan:

1.

Perencanaan Program Legislasi Daerah (Prolegda)/Program Pembentukan Peraturan Daerah (PropemPerda);
2.

Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka;
3.

Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda/Program Pembentukan Peraturan Daerah (PropemPerda).

Fasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dilakukan mengacu pada 3 (tiga) poin di atas. Perencanaan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di daerah meliputi tingkat Provinsi dan di tingkat Kabupaten/Kota. Persentase Perencanaan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$X = \frac{\text{Kegiatan fasilitasi perencanaan perda (prov+kab)}}{\text{Total keterlibatan perencanaan Perda (prov+kab)}} \times 100\%$$
$$X = \frac{632}{632} \times 100\% = 100\%$$

Tabel 61. Rekapitulasi Perencanaan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan November-Desember Tahun 2025

No	Daerah						
1	Provinsi Sumatera Selatan	1	4			36	
2	Kota Palembang				1		37
3	Kab. Muara Enim			2	4		34
4	Kab. OKI			2	1		26
5	Kab. OKU Selatan			2	1		48
6	Kab. Musi Rawas				4		21
7	Kab. Musi Banyuasin				4		27
8	Kota Lubuk Linggau				1		40
9	Kab. Ogan Ilir			3	3		32
10	Kab. Empat Lawang				1		24
11	Kota Pagar Alam				2		43
12	Kab. OKU Timur				1		30
13	Kab. PALI				5		19
14	Kab. Banyuasin				6		30
15	Kab. OKU			1			24
16	Kota Prabumulih				2		42
17	Kab. Lahat				2		39
18	Kab. Muratara						27
19	Sub Total	1	4	10	38	36	542
	Total	632					

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 62. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Kegiatan		2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	Target	-	-	-	-	100%
		Realisasi	-	-	-	-	100%
		Capaian	-	-	--	-	125%

Sebagaimana yang dimaksud dalam tabel di atas, tidak terdapat target kinerja untuk indikator Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga tidak dapat dibandingkan.

Tabel 63. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%	125

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
- Indikator kinerja kegiatan jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
5. Penyebab keberhasilan
- Tercapainya target indikator kinerja kegiatan ini ialah karena telah adanya Kerjasama yang bai kantar tenaga perancang sehingga seluruh tenaga perancang yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan aktif dalam melaksanakan tugas.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
- Dengan adanya koordinasi yang intensif dan bersinergi dengan Biro Hukum Provinsi dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota serta Badan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan DPRD Provinsi Kabupaten/Kota dapat menjadi salah satu upaya untuk menunjang keberhasilan indikator kinerja ini.
7. Manajemen Risiko
- Dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, terdapat sejumlah potensi risiko yang dapat memengaruhi ketercapaian target indikator. Risiko yang mungkin terjadi antara lain belum optimalnya koordinasi dan sinergi antara Kantor Wilayah dengan pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan peraturan perundang-undangan, keterlambatan penyampaian dokumen perencanaan dari pemerintah daerah, serta perbedaan pemahaman terhadap ketentuan dan mekanisme perencanaan peraturan perundang-undangan. Selain itu, keterbatasan jumlah dan kompetensi tenaga perancang peraturan perundang-undangan, serta keterbatasan sarana prasarana pendukung fasilitasi juga berpotensi menghambat optimalisasi peran Kantor Wilayah dalam memfasilitasi perencanaan peraturan perundang-undangan di daerah.

➤ Sebagai upaya pengendalian risiko, Kantor Wilayah Kementerian Hukum melakukan penguatan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah melalui perencanaan fasilitasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas tenaga perancang peraturan perundang-undangan dilaksanakan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan untuk menyamakan pemahaman terkait perencanaan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan kualitas perencanaan dan peningkatan persentase

perencanaan peraturan perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dapat tercapai secara optimal.

Perjanjian Kinerja Perubahan: Sasaran Kegiatan 1
Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan 2 : Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 64. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	Persentase perencanaan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	125

Fasilitasi perancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah, meliputi:

- Perancangan Peraturan Daerah Provinsi (UU 12/2011 beserta perubahannya, PP 59/2015, Perpres 87/2014) 2. Perancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (UU 12/2011 beserta perubahannya, PP 59/2015, Perpres 87/2014) 3. Perancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi (UU 12/2011 beserta perubahannya, PP 59/2015, Perpres 87/2014) 4. Perancangan Peraturan Kepala Kabupaten/Kota (UU 12/2011 beserta perubahannya, PP 59/2015, Perpres 87/2014).

Persentase Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$X = \frac{\text{Kegiatan fasilitasi perancangan Peraturan Daerah (prov+kab)}}{\text{Total permohonan fasilitasi perancangan Peraturan Daerah (prov+kab)}} \times 100\%$$

$$X = \frac{632}{632} \times 100\% = 100\%$$

Tabel 65. Rekapitulasi Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan pada Bulan Nov-Desember Tahun 2025

No	Daerah	Raperda Prov (DPRD)	Raperda Prov (Pemprov)	Raperda Kab/Kota (DPRD)	Raperda Kab/Kota (Pemkab/Kota)	Raperkada Provinsi	Raperkada Kab/kota
1	Provinsi Sumatera Selatan	1	4			36	
2	Kota Palembang				1		37
3	Kab. Muara Enim			2	4		34

4	Kab. OKI			2	1		26
5	Kab. OKU Selatan			2	1		48
6	Kab. Musi Rawas				4		21
7	Kab. Musi Banyuasin				4		27
8	Kota Lubuk Linggau				1		40
9	Kab. Ogan Ilir			3	3		32
10	Kab. Empat Lawang				1		24
11	Kota Pagar Alam				2		43
12	Kab. OKU Timur				1		30
13	Kab. PALI				5		19
14	Kab. Banyuasin				6		30
15	Kab. OKU			1			24
16	Kota Prabumulih				2		42
17	Kab. Lahat				2		39
18	Kab. Muratara						27
19	Sub Total	1	4	10	38	36	542
	Total	632					

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 66. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Kegiatan		2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	Target	-	-	-	-	100%
		Realisasi	-	-	-	-	100%
		Capaian	-	-	-	-	125%

Sebagaimana yang dimaksud dalam tabel di atas, tidak terdapat target kinerja untuk indikator Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga tidak dapat dibandingkan.

3. **Tabel 67. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	Persentase perancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%	125

8. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja kegiatan jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

9. Penyebab keberhasilan

Tercapainya target indikator kinerja kegiatan ini ialah karena telah adanya Kerjasama yang bai kantar tenaga perancang sehingga seluruh tenaga perancang yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan aktif dalam melaksanakan tugas.

10. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dengan adanya koordinasi yang intensif dan bersinergi dengan Biro Hukum Provinsi dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota serta Badan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan DPRD Provinsi Kabupaten/Kota dapat menjadi salah satu upaya untuk menunjang keberhasilan indikator kinerja ini.

11. Manajemen Risiko
- Dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum, terdapat beberapa potensi risiko yang dapat memengaruhi ketercapaian target indikator. Risiko tersebut antara lain belum optimalnya koordinasi dan komunikasi antara Kantor Wilayah dengan pemerintah daerah dalam proses perancangan peraturan perundang-undangan, keterlambatan penyampaian rancangan peraturan dari pemerintah daerah untuk difasilitasi, serta perbedaan pemahaman terhadap teknik dan kaidah perancangan peraturan perundang-undangan.
 - Sebagai upaya pengendalian risiko, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melakukan penguatan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah melalui komunikasi intensif dan perencanaan fasilitasi yang terstruktur, menyusun jadwal fasilitasi secara jelas, menerapkan pedoman dan standar fasilitasi yang baku, serta memanfaatkan teknologi informasi dalam proses fasilitasi perancangan peraturan.

- **Capaian Kinerja BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) Kantor Wilayah**
 Capaian kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terdiri dari 4 Sasaran Kegiatan awal dengan 6 Indikator Kinerja Kegiatan dan 4 Sasaran Kegiatan Perubahan dengan 4 Indikator Kinerja Kegiatan Perubahan dengan rincian sebagai berikut:


Tabel 68. Capaian Kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi sd Oktober 2025	Realisasi Nov-Des 2025	Capaian (%)
Perjanjian Kinerja Awal						
1	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 dok	1 dok	-	100
		Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 dok	1 dok	-	100
2	Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah	25%	34,04%	-	136,17
3	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	93,82%	-	114,41
		Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%	58,62%	-	73,28
4	Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	100%	-	142,85
Perjanjian Kinerja Perubahan						
1	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	10%	-	20%	200
2	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigas	88%	-	94,44%	107,32
3	Terwujudnya layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah yang berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%	-	58,69%	117,38
4	Meningkatnya pos bantuan hukum di wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan	10%	-	100%	1000

Adapun rincian capaian kinerja per indikator adalah sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Awal: Sasaran Kegiatan 1

Gambar 20. Sasaran Kegiatan 1 Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan



Indikator Kinerja Kegiatan 1.1 : Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 69. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100

Indikator kinerja kegiatan jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan telah tercapai dikarenakan laporan akhir telah dikirim ke BPHN pada tanggal 15 September 2025 dengan nomor surat W.6-UM.01.01-0687, serta rekomendasi hasil analisis produk hukum daerah telah diteruskan ke Pemerintah Daerah pada tanggal 17 November 2025 dengan nomor surat W.6-HM.01.05-0245.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja Kegiatan		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	Target	-	-	-	1	1
		Realisasi	-	-	-	1	1
		Capaian	-	-	-	100%	100%

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, Indikator kinerja kegiatan jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan tidak terdapat pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sampai dengan 2023. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2024, jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang dilakukan memiliki target yang sama dan telah terealisasi 100%. Begitu juga di tahun 2025.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 70. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Tidak terdapat indikator jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan pada Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, sehingga indikator ini tidak dapat dibandingkan.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
- Indikator kinerja jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
5. Penyebab keberhasilan
- Capaian indikator kinerja Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan telah tercapai dikarenakan laporan akhir telah dikirim ke BPHN dan rekomendasi hasil analisis produk hukum daerah telah diteruskan ke Pemerintah Daerah.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
- Untuk menunjang dan/atau mendukung capaian indikator kinerja ini perlu memberikan pemahaman ke Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota mengenai pentingnya melibatkan pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan pada Kantor Wilayah dalam pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Kemudian untuk Peraturan Daerah yang telah berlaku minimal 2 (dua) tahun untuk dapat dilakukan analisis dan evaluasi dengan melibatkan pejabat fungsional analis hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan.
7. Manajemen Resiko
- Potensi Resiko
 - a. Peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi belum disesuaikan berpotensi menimbulkan risiko disharmonisasi regulasi, yang dapat menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan serta menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.
 - b. Ketiadaan peraturan pelaksana peraturan daerah berpotensi mengakibatkan tidak efektifnya pelaksanaan peraturan daerah.
 - c. Implementasi peraturan daerah belum berjalan sebagaimana mestinya karena pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan materi muatan yang telah diatur.
 - Tindak Pengendalian Risiko

Melakukan inventarisasi dan pemetaan seluruh peraturan daerah yang berlaku untuk mengidentifikasi ketentuan yang tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap peraturan daerah melalui anev oleh Kementerian Hukum sesuai kewenangannya. Melakukan identifikasi peraturan daerah yang belum memiliki peraturan pelaksana untuk dijadikan prioritas penyusunan. Mengidentifikasi hambatan implementasi di lapangan sebagai dasar perbaikan kebijakan atau penyempurnaan regulasi.

Indikator Kinerja Kegiatan 1.2: Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 71. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Pada Tahun 2025, kegiatan fasilitas perencanaan Peraturan Daerah telah terlaksana sesuai dengan target. Tercapainya indikator ini dikarenakan telah terkumpul dokumen-dokumen dalam Fasilitas Perencanaan Produk Hukum Daerah. Pengumpulan data dukung dilakukan dengan bersurat kepada Kepala Daerah dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota/Provinsi Sumatera Selatan.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	Target	-	-	-	1
		Realisasi	-	-	-	100%
		Capaian	-	-	-	100%

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah memiliki target yang sama dan telah terealisasi 100%. Tidak terdapat indikator kinerja kegiatan jumlah fasilitas perencanaan peraturan daerah pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sampai dengan 2023.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 72. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Tidak terdapat indikator kinerja kegiatan ini pada renstra 2025-2029, sehingga tidak dapat dibandingkan.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
- Indikator kinerja jumlah fasilitasi perencanaan peraturan daerah tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
5. Penyebab keberhasilan
- Tercapainya indikator kinerja ini dilatarbelakangi oleh koordinasi yg intens antara Pemerintah Daerah dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum terkait memfasilitasi perencanaan peraturan daerah di setiap daerah di Sumatera Selatan.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
- Untuk menunjang dan/atau mendukung capaian indikator kinerja ini perlu memberikan pemahaman ke Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota mengenai pentingnya melibatkan perancang peraturan perundang-undangan pada Kantor Wilayah dalam pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Dari hasil penginventarisasian dan pengolahan data yang dilakukan oleh Tim terhadap Program Legislasi Daerah yang masuk dari Pemerintah Provinsi dan 17 Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut, seluruhnya berjumlah 145 (seratus empat puluh lima) Rancangan Peraturan Daerah dan 727 (tujuh ratus dua puluh tujuh) Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Instansi	Prolegda 2025	Propemperkada 2025
1.	Pemkot Palembang	14	110
2.	Pemkot Pagaralam	8	9
3.	Pemkot Prabumulih	6	36
4.	Pemkot Lubuk Linggau	15	43
5.	Pemkab Ogan Ilir	21	42
6.	Pemkab Muara Enim	10	11
7.	Pemkab Pali	8	74
8.	Pemkab Lahat	10	37
9.	Pemkab Oki	4	9
10.	Pemkab Oku	7	45
11.	Pemkab Oku Timur	-	14
12.	Pemkab Oku Selatan	13	56
13.	Pemkab Empat Lawang	8	61
14.	Pemkab Musi Rawas	3	36
15.	Pemkab Musi Rawas Utara	-	22
16.	Pemkab Musi Banyuasin	5	33
17.	Pemkab Banyuasin	5	20
18.	Pemprov Sumsel	8	69
Total		145	727

7. Manajemen Risiko

Dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi perencanaan Peraturan Daerah pada tahun 2025, terdapat beberapa potensi risiko yang dapat mempengaruhi capaian indikator kinerja, antara lain:

- a. Risiko keterlambatan penyampaian dokumen pendukung dari Pemerintah Daerah. Tidak seluruh Pemerintah Daerah secara konsisten menyampaikan dokumen Propemperda dan dokumen pendukung lainnya tepat waktu kepada Kantor Wilayah, sehingga berpotensi menghambat proses fasilitasi dan verifikasi perencanaan Peraturan Daerah.
- b. Risiko ketidaklengkapan dan ketidaksesuaian substansi dokumen. Dokumen rancangan Peraturan Daerah dan/atau Propemperda yang disampaikan berpotensi belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dari aspek formil maupun materiil, sehingga memerlukan perbaikan berulang dan memperpanjang proses fasilitasi.
- c. Risiko rendahnya pemahaman Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap urgensi fasilitasi perencanaan. Masih terdapat persepsi bahwa fasilitasi perencanaan Peraturan Daerah bukan merupakan tahapan strategis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan daerah, sehingga koordinasi dan respons terhadap permintaan data tidak optimal.
- d. Risiko keterbatasan koordinasi lintas instansi dan lintas tingkatan pemerintahan. Koordinasi antara Kantor Wilayah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan DPRD berpotensi tidak berjalan efektif akibat perbedaan jadwal, prioritas kebijakan, dan mekanisme kerja masing-masing instansi.
- e. Risiko perubahan kebijakan dan dinamika regulasi. Adanya perubahan kebijakan nasional atau regulasi di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan berpotensi mempengaruhi perencanaan Propemperda yang telah disusun sebelumnya.
- f. Risiko keterbatasan sumber daya pendukung. Keterbatasan sumber daya manusia, waktu, dan sarana pendukung dalam proses pengumpulan, inventarisasi, serta pengolahan data rancangan Peraturan Daerah dapat berdampak pada efektivitas fasilitasi perencanaan.

Untuk meminimalkan dampak dari potensi risiko tersebut, telah dan perlu dilakukan langkah-langkah pengendalian risiko sebagai berikut:

- a. Penguatan mekanisme koordinasi dan komunikasi intensif. Melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan DPRD melalui surat resmi, rapat koordinasi, serta komunikasi daring guna memastikan penyampaian dokumen perencanaan Peraturan Daerah dilakukan secara tepat waktu.
- b. Standarisasi dan sosialisasi persyaratan dokumen fasilitasi. Menyusun dan menyampaikan pedoman teknis serta daftar periksa (checklist) dokumen pendukung fasilitasi perencanaan Peraturan Daerah agar Pemerintah Daerah memahami standar kelengkapan dan kesesuaian substansi dokumen yang dipersyaratkan.
- c. Peningkatan pemahaman dan kapasitas pemangku kepentingan daerah. Memberikan pembinaan, pendampingan, dan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah dan DPRD mengenai pentingnya fasilitasi perencanaan Peraturan Daerah sebagai

- bagian dari pembentukan regulasi daerah yang berkualitas dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Optimalisasi peran Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan. Mengoptimalkan keterlibatan Tim Perancang dalam melakukan inventarisasi, verifikasi, dan pengolahan data rancangan Peraturan Daerah sejak tahap perencanaan, sehingga potensi permasalahan dapat diidentifikasi lebih awal.
 - e. Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap progres fasilitasi. Melakukan monitoring secara berkala terhadap jumlah dan kualitas dokumen perencanaan Peraturan Daerah yang masuk, termasuk mencatat kendala dan tindak lanjut yang diperlukan, guna memastikan target kinerja dapat tercapai secara berkelanjutan.
 - f. Antisipasi terhadap perubahan kebijakan dan regulasi. Mengikuti perkembangan kebijakan dan regulasi terbaru di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan serta melakukan penyesuaian terhadap fasilitasi perencanaan Peraturan Daerah apabila terjadi perubahan kebijakan nasional
 - g. Pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien. Mengatur pembagian tugas dan prioritas kerja Tim Perancang secara proporsional serta memanfaatkan sarana pendukung yang tersedia secara optimal untuk mendukung kelancaran proses fasilitasi perencanaan.

Perjanjian Kinerja Awal : Sasaran Kegiatan 2
Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah

Gambar 21. Sasaran Kegiatan 2 Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan



Indikator Kinerja Kegiatan 2.1: Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola Terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah

- 1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 73. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola Terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya pengelolaan	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total	25%	34,04%	136,17

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	keanggotaan JDIHN di wilayah	anggota JDIHN di wilayah			

Pengelolaan Anggota JDIHN yang dimaksud adalah pembinaan dan pengembangan JDIH di wilayah. Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah dihitung dengan cara membagi jumlah anggota JDIHN yang dikelola dengan total anggota JDIHN di wilayah, kemudian dikali 100%. Sampai dengan bulan Oktober tahun 2025, jumlah anggota JDIH yang dikelola berdasarkan aplikasi E-Reporting JDIH yaitu sebesar 16 anggota. Sehingga perhitungan realisasi pada indikator ini adalah sebagai berikut.

$$x = \frac{Jumlah\ anggota\ JDIHN\ yang\ dikelola}{Total\ anggota\ JDIH\ di\ wilayah} \times 100\%$$

$$x = \frac{16}{47} \times 100\% = 34,04\%$$

- Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya
Indikator kinerja kegiatan persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah tidak terdapat pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sampai dengan 2023.

No	Indikator Kinerja Kegiatan		2021	2022	2023	2024	2025
1	kegiatan persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah	Target	-	-	-	25%	25%
		Realisasi	-	-	-	30,55%	34,04
		Capaian	-	-	-	122,2%	136,17

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, kegiatan persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah memiliki target yang sama, akan tetapi pada tahun 2025 yang terealisasi melebihi target di tahun sebelumnya.

- Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 74. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola Terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah	-	25%	34,04%	136,17

Indikator kinerja kegiatan ini tidak terdapat dalam renstra 2025-2029.

- Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
- Penyebab keberhasilan

Capaian indikator kinerja persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah sudah maksimal dikarenakan perhitungan yang dilakukan menggunakan data periode Januari- Oktober Tahun 2025.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
- Untuk meningkatkan dan/atau menunjang capaian kinerja pada indikator kinerja kegiatan ini, dilakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait baik melalui surat dan koordinasi langsung.
7. Manajemen Resiko
- Potensi Resiko

a. Belum optimalnya pengumpulan dan pemutakhiran dokumen hukum berpotensi menyebabkan informasi hukum yang tersedia pada JDIH tidak lengkap dan tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru.

b. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM pengelola JDIH berpotensi menurunkan kualitas pengelolaan, validasi, dan pelayanan informasi hukum kepada publik.

c. Kurangnya sosialisasi dan diseminasi JDIH berpotensi menyebabkan rendahnya tingkat pemanfaatan JDIH oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.

➤ Tindak Pengendalian Risiko

Mengoptimalkan pemanfaatan sistem aplikasi JDIH untuk mempercepat proses unggah dan pembaruan dokumen hukum. Mengusulkan penambahan atau penataan penugasan SDM pengelola JDIH sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja. Mengintegrasikan kegiatan sosialisasi JDIH dengan program layanan hukum lainnya, seperti penyuluhan hukum dan kegiatan pelayanan publik.
- | Perjanjian Kinerja Awal : Sasaran Kegiatan 3 |
|---|
| Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah |
- Gambar 22. Sasaran Kegiatan 3 Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan
- The diagram illustrates the relationship between the main goal and two specific indicators. At the top center is a blue box labeled "Sasaran Kegiatan 3". Below it is a larger blue box containing the text "Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah". To the left of this central box is an orange box labeled "IKK 1" containing the text "Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi". To the right is another orange box labeled "IKK 2" containing the text "Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi". Blue arrows point from the central box to both the left and right boxes, indicating that the central goal leads to both indicators.
- Indikator Kinerja Kegiatan 3.1: Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi
1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025
- 83

Tabel 75. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	93,82%	114,41

Bantuan hukum litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya yang diberikan kepada penerima bantuan hukum untuk mengimbangi kewenangan para penegak hukum dan melindungi hak-hak setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum dalam hal:

- a) perkara pidana pada tahap penyidikan, dan persidangan;
- b) perkara perdata pada tahap gugatan dan persidangan; dan
- c) perkara tata usaha negara pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan persidangan.

Pada periode Januari - Oktober Tahun 2025, terdapat total 81 permohonan layanan bantuan hukum litigasi, sedangkan jumlah orang atau kelompok orang miskin yang diberikan bantuan hukum litigasi adalah sebanyak 76. Dengan demikian, Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi dihitung dengan cara sebagai berikut.

$$x = \frac{\text{Jumlah orang atau kelompok orang miskin yang diberikan bantuan hukum litigasi}}{\text{Total permohonan layanan bantuan hukum litigasi}} \times 100\%$$

$$x = \frac{76}{81} \times 100\% = 93,82\%$$

No	Nama OBH	Total Permohonan	Total Bantuan Hukum
1	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya	16	16
2	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Lembaga Bantuan Hukum (Ylbhi Lbh) Palembang	13	12
3	Kantor Hukum Polis Abdi Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda	3	3
4	Lembaga Bantuan Hukum Sumatera Selatan (Lbh Sumsel)	8	5
5	Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Palembang	18	15
6	Pusat Bantuan Hukum Peradi Palembang	10	4
7	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ikadin Sumsel	14	11
8	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Apik Sumatera Selatan	17	4
9	Lembaga Bantuan Hukum Lahat	20	20
10	Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan Muara Enim	7	7
11	Lbh Sumsel Cabang Pagar Alam	13	7
12	Yayasan Bantuan Hukum Geradin Baturaja	4	4
13	Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Musi Banyuasin	4	3
14	Pusat Bantuan Hukum Silampari	20	15

	Total	167	126
--	-------	-----	-----

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 76. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Kegiatan		2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	Target	77%	81%	82%	82%	82%
		Realisasi	283,46%	100%	90,13%	82,37%	93,82%
		Capaian	368,12%	123,45%	109,91%	100,45%	114,41%

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, jika dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi cenderung mengalami peningkatan. Perhitungan ini adalah data sampai dengan Bulan Oktober Tahun 2025.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 77. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	-	82%	93,82%	114,41%

Indikator Kinerja Kegiatan ini tidak terdapat pada renstra 2025-2029 sehingga tidak dapat dibandingkan.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
- Indikator kinerja Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
5. Penyebab keberhasilan
- Kantor Wilayah secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan bantuan hukum litigasi, termasuk penilaian terhadap kualitas layanan, kepatuhan terhadap prosedur, serta pencapaian target kinerja. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian kebijakan secara cepat dan tepat, sehingga kinerja layanan dapat terus ditingkatkan. Kantor Wilayah juga

melakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif terkait percepatan pelaksanaan penyerapan anggaran kepada organisasi bantuan hukum.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
- Kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi adalah telah dilaksanakan penandatanganan kontrak bantuan hukum dan telah dilakukannya verifikasi dan pencairan dana bantuan hukum ke pemberi bantuan hukum.
7. Manajemen Resiko
- Potensi resiko bantuan hukum litigasi

a. Kualitas layanan bantuan hukum belum merata di 17 Kota/Kab Sumsel

b. Penyebaran Pemberi Bantuan Hukum (PBH) tidak merata hanya terdapat di 7 Kab/Kota Sumsel, di Kota Palembang ada 8 PBH, dan 1 PBH dimasing2 Kab Musi Banyuasin, OKU, Muara Enim, Lahat, Kota Pagar Alam dan Lubuklinggau.

c. Efektivitas bantuan hukum yang belum maksimal

➤ Tindakan pengendalian resiko bantuan hukum litigasi

a. Penambahan anggaran bagi Pemberi Bantuan Hukum dan anggaran monitoring dan evaluasi bagi Penerima Bantuan Hukum

b. Pelaksanaan Verifikasi dan akreditasi PBH dilaksanakan paling cepat 2 tahun sekali supaya ada penambahan PBH di setiap wilayah.

c. Pelaksanaan kontrak kerja antara penyelenggara bantuan hukum dengan PBH dijadwalkan awal tahun berjalan supaya kinerja PBH dapat optimal

Indikator Kinerja Kegiatan 3.2: Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 78. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%	58,62%	73,28

Bantuan hukum nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Bantuan hukum nonlitigasi diberikan demi tersosialisasinya hak-hak setiap warga negara khususnya orang miskin ketika mendapatkan permasalahan hukum dan upaya untuk memberikan solusi atau pemecahan masalah hukum yang ada dalam masyarakat di luar pengadilan, yang dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a) Penyuluhan hukum;
- b) Konsultasi hukum;
- c) Investigasi kasus;
- d) Penelitian hukum;
- e) Mediasi;
- f) Negosiasi;
- g) Pemberdayaan masyarakat;
- h) Pendampingan di luar pengadilan; dan
- i) Drafting dokumen hukum.

Pada periode Januari - Oktober Tahun 2025, terdapat total 29 permohonan layanan bantuan hukum non litigasi, sedangkan total kegiatan bantuan hukum non litigasi yang telah dilaksanakan adalah sebanyak 17. Dengan demikian, Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi dihitung dengan cara sebagai berikut. Sehingga Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$x = \frac{\text{Jumlah kegiatan bantuan hukum non litigasi yang diberikan}}{\text{Total permooohnan layanan bantuan hukum non litigasi di Kanwil}} \times 100\%$$

$$x = \frac{17}{29} \times 100\% = 58,62\%$$

No	Nama OBH	Total Permohonan	Total Bantuan Hukum
1	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya	3	2
2	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Lembaga Bantuan Hukum (Ylbhi Lbh) Palembang	1	-
3	Kantor Hukum Polis Abdi Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda	-	-
4	Lembaga Bantuan Hukum Sumatera Selatan (Lbh Sumsel)	-	-
5	Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Palembang	3	2
6	Pusat Bantuan Hukum Peradi Palembang	5	1
7	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ikadin Sumsel	2	2
8	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Apik Sumatera Selatan	3	2
9	Lembaga Bantuan Hukum Lahat	-	-
10	Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan Muara Enim	6	5
11	Lbh Sumsel Cabang Pagar Alam	2	1
12	Yayasan Bantuan Hukum Geradin Baturaja	-	-
13	Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Musi Banyuasin	2	2
14	Pusat Bantuan Hukum Silampari	2	-
	Total	29	17

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 79. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Kegiatan		2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	Target	79%	80%	80%	80%	80%
		Realisasi	361,11%	100%	93,13%	75%	88,67%
		Capaian	457,10%	125%	116,41%	93,75%	110,83%

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, jika dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi cenderung mengalami peningkatan. Karena perhitungan realisasi tahun 2025 adalah perhitungan Januari sampai dengan Bulan Desember 2025.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 80. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	-	80%	88,67%	110,83%

Tidak terdapat indikator kinerja kegiatan ini dalam renstra 2025-2029. Sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan

Kantor Wilayah secara aktif melakukan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi terhadap OBH agar mampu melaksanakan layanan secara profesional dan sesuai standar. Peningkatan kapasitas OBH, baik dari sisi pemahaman regulasi, teknik pemberian layanan non litigasi, maupun pelaporan kinerja, mendorong OBH untuk lebih proaktif dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Kondisi ini berkontribusi langsung terhadap meningkatnya jumlah

layanan non litigasi yang terealisasi. Keberhasilan realisasi layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang melebihi target merupakan hasil dari langkah-langkah strategis yang terintegrasi, mulai dari perencanaan yang tepat, pelaksanaan yang fleksibel dan kolaboratif, hingga pengendalian dan evaluasi yang berkelanjutan. Keberhasilan ini mencerminkan meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan hukum non litigasi serta efektivitas peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dalam mendukung terwujudnya keadilan yang inklusif dan berkelanjutan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
- Capaian indikator kinerja Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi didukung dengan telah dilakukannya koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait.
7. Manajemen Resiko
- Potensi resiko bantuan hukum non litigasi

a. Kualitas layanan bantuan hukum belum merata di 17 Kota/Kab Sumsel;

b. Penyebaran Pemberi Bantuan Hukum (PBH) tidak merata hanya terdapat di 7 Kab/Kota Sumsel, di Kota Palembang ada 8 PBH, dan 1 PBH dimasing2 Kab Musi Banyuasin, OKU, Muara Enim, Lahat, Kota Pagar Alam dan Lubuklinggau;

c. Efektivitas bantuan hukum yang belum maksimal.

➤ Tindakan pengendalian resiko bantuan hukum non litigasi


a. Penambahan anggaran bagi Pemberi Bantuan Hukum dan anggaran monitoring dan evaluasi bagi Penerima Bantuan Hukum;

b. Pelaksanaan Verifikasi dan akreditasi PBH dilaksanakan paling cepat 2 tahun sekali supaya ada penambahan PBH di setiap wilayah;

c. Pelaksanaan kontrak kerja antara penyelenggara bantuan hukum dengan PBH dijadwalkan awal tahun berjalan supaya kinerja PBH dapat optimal.

Perjanjian Kinerja Awal : Sasaran Kegiatan 4
Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah

Gambar 23. Sasaran Kegiatan 4 Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan



Indikator Kinerja Kegiatan 4.1: Persentase Peningkatan Desa/KelurahanSadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 81. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Peningkatan Desa/KelurahanSadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	Persentase Peningkatan Desa/KelurahanSadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	100%	142,85

Target indikator kinerja kegiatan Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah terpenuhi dengan dikukuhkannya Desa Sadar Hukum Binaan dapat dihitung sebagai berikut:

$$x = \frac{\text{Jumlah Desa Kelurahan binaan yang dikukuhkan}}{\text{Jumlah usulan desa keluarahan binaan}} \times 100\%$$

$$X = \frac{101}{101} \times 100\% = 100\%$$

No	Kota/ Kabupaten	Desa Binaan	Desa Sadar Hukum
1	Kota Palembang	20	19
2	Kab. Banyuasin	7	2
3	Kab. Ogan Ilir	0	2
4	Kab. Musi Banyuasin	9	4
5	Kab. Ogan Komering Ilir	0	0
6	Kab. Ogan Komering Ulu	0	2
7	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	0	10
8	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	0	5
9	Kota Pagar Alam	5	0
10	Kota Lubuk Linggau	0	6
11	Kota Prabumulih	0	4
12	Kab. Lahat	50	2
13	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	0	0
14	Kab. Empat Lawang	0	0
15	Kab. Musi Rawas	0	0
16	Kab. Muara Enim	10	2
17	Kab. Musi Rawas Utara	0	0
	Total	101	58

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya
- Indikator kinerja kegiatan Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah tidak terdapat pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sampai dengan 2023.

No	Indikator Kinerja Kegiatan		2021	2022	2023	2024	2025
1	Kegiatan Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	Target	-	-	-	70%	70%
		Realisasi	-	-	-	100%	100%
		Capaian	-	-	-	142,85 %	142,85 %

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum telah Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah memiliki target yang sama.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 82. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	-	70%	100%	142,85

Tidak terdapat indikator ini pada renstra 2025-2029, sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
- Indikator kinerja Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.


5. Penyebab keberhasilan

Kantor Wilayah melakukan pemetaan awal terhadap desa dan kelurahan yang memiliki komitmen, potensi, serta kebutuhan pembinaan hukum. Melalui pemetaan ini, Kantor Wilayah dapat menetapkan sasaran pembinaan secara tepat dan memastikan bahwa desa/kelurahan binaan yang diusulkan telah memenuhi kriteria dasar untuk dikukuhkan. Perencanaan yang tepat sasaran ini meningkatkan tingkat keberhasilan desa/kelurahan dalam memenuhi persyaratan pengukuhan. Aparatur pembina hukum dan penyuluh hukum secara konsisten melaksanakan tugas pembinaan, pendampingan, dan evaluasi di

desa/kelurahan binaan. Profesionalisme dan dedikasi aparaturnya memastikan bahwa setiap desa/kelurahan binaan memperoleh pendampingan yang memadai untuk memenuhi indikator dan kriteria pengukuran.

- 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Capaian indikator kinerja Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah didukung dengan pelaksanaan koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait.
- 7. Manajemen Resiko
 - Potensi Resiko
 - a. Kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam peningkatan / pembentukan desa / kelurahan sadar hukum sehingga program tidak berkelanjutan.
 - b. Adanya pergantian pejabat desa/kelurahan yang menyebabkan hilangnya keberlangsungan program.
 - c. Kurangnya pemahaman hukum aparat desa / kelurahan sehingga partisipasi masyarakat rendah
 - Tindak Pengendalian Hukum
 - a. Dibuatkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh kepala daerah yang menetapkan tim pembinaan desa/Kel sadar hukum, membuat program standar hukum pembinaan desa /kelurahan sadar hukum dan menyusun SOP pembinaan dan penilaian desa /Kel sadar hukum sebagai pedoman teknis.
 - b. Harus adanya penetapan peraturan kepala daerah yang mengatur program desa / kelurahan sadar hukum sebagai program berkelanjutan sehingga program tetap berjalan walaupun adanya pergantian pejabat desa /Kelurahan.
 - c. Diberikan pelatihan hukum bagi aparat desa / kelurahan, bimbingan teknis dan sosialisasi atau penyuluhan oleh bagian / biro hukum atau kanwil kemenkum

Perjanjian Kinerja Perubahan: Sasaran Kegiatan 1
Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda
Gambar 24. Sasaran Kegiatan 1 Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan



Indikator Kinerja Kegiatan 1: Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 83. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil Sumatera Selatan Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda	10%	20%	200

Indikator ini mengukur sejauh mana pemerintah daerah (Pemda) menindaklanjuti rekomendasi hasil analisis dan evaluasi (Anev) pelaksanaan Perda. “Ditindaklanjuti” yang dimaksud adalah tindakan nyata dari Pemda, baik berupa penyusunan kebijakan baru, revisi Perda, penerbitan peraturan pelaksana, ataupun langkah administratif lain sesuai dengan rekomendasi hasil Anev pelaksanaan Perda. Realisasi indikator ini dapat dihitung dengan perhitungan sebagai berikut:

$$x = \frac{\text{Jumlah anev pelaksanaan perda yang ditindaklanjuti oleh Pemda}}{\text{Total jumlah anev pelaksanaan Perda yang disampaikan kepada Pemda}} \times 100\%$$

$$x = \frac{1}{5} \times 100\% = 20\%$$

Adapun rincian pelaksanaan anev dan tindaklanjut hasil rekomendasi anev perda adalah sebagai berikut.

No	Perda	Yang Disampaikan Kepada Pemda	Yang ditindaklanjuti Oleh Pemda
1	Peraturan daerah kabupaten ogan ilir nomor 6 tahun 2013 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan	✓	✓
2	Peraturan daerah Kabupaten ogan komering ilir nomor 3 tahun 2017 Tentang pengelolaan tempat pemakaman	✓	-
3	Peraturan daerah kabupaten musi banyuasin nomor 18 tahun 2021 Tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran Hutan dan lahan	✓	-
4	Peraturan daerah provinsi sumatera selatan nomor 8 tahun 2016 tentang pengendalian Kebakaran hutan dan / atau lahan	✓	-
5	Peraturan daerah kota Palembang nomor 2 tahun 2015 tentang pengelolaan tempat pemakaman dan penyelenggaraan jenazah	✓	-
Jumlah		5 Perda	1 Perda

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda	Target	-	-	-	10
		Realisasi	-	-	-	20
		Capaian	-	-	-	200%

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, Indikator kinerja kegiatan Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda tidak terdapat pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sampai dengan 2024.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 84. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda	10%	10%	20%	200

Target Perjanjian Kinerja dan Target Jangka Menengah pada indikator kinerja kegiatan ini terdapat kesamaan.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
- Indikator kinerja jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
5. Penyebab keberhasilan
- Capaian indikator kinerja Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda telah tercapai dikarenakan Pemda telah menindaklanjuti rekomendasi hasil analisis dan evaluasi untuk dilakukan perubahan pada tahun 2026.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
- Untuk menunjang dan/atau mendukung capaian indikator kinerja ini perlu memberikan pemahaman ke Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota mengenai pentingnya melibatkan pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan pada Kantor Wilayah dalam pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Kemudian untuk Peraturan Daerah yang telah berlaku minimal 2 (dua) tahun untuk dapat dilakukan analisis dan evaluasi dengan melibatkan pejabat fungsional analis hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan.

7. Manajemen Resiko

- Potensi Resiko
 - a. Peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi belum disesuaikan berpotensi menimbulkan risiko disharmonisasi regulasi, yang dapat menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan serta menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.
 - b. Ketiadaan peraturan pelaksana peraturan daerah berpotensi mengakibatkan tidak efektifnya pelaksanaan peraturan daerah.
 - c. Implementasi peraturan daerah belum berjalan sebagaimana mestinya karena pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan materi muatan yang telah diatur.
- Tindak Pengendalian Risiko

Melakukan inventarisasi dan pemetaan seluruh peraturan daerah yang berlaku untuk mengidentifikasi ketentuan yang tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap peraturan daerah melalui anev oleh Kementerian Hukum sesuai kewenangannya. Melakukan identifikasi peraturan daerah yang belum memiliki peraturan pelaksana untuk dijadikan prioritas penyusunan. Mengidentifikasi hambatan implementasi di lapangan sebagai dasar perbaikan kebijakan atau penyempurnaan regulasi.

Perjanjian Kinerja Perubahan: Sasaran Kegiatan 2
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah

Gambar 25. Sasaran Kegiatan 2 Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan



Indikator Kinerja Kegiatan 2.1: Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 85. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88%	94,44%	107,32

Layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diberikan secara cuma-cuma yang bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum serta akses keadilan kepada masyarakat khususnya orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum. Layanan bantuan hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dalam bentuk pendampingan hukum baik litigasi maupun non litigasi. Bantuan hukum litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur peradilan untuk menyelesaikannya yang diberikan kepada penerima bantuan hukum untuk melindungi hak-hak tersangka, terdakwa, terpidana, atau korban dalam hal:

- ✓ perkara pidana pada tahap penyidikan, dan persidangan;
- ✓ perkara perdata pada tahap gugatan dan persidangan; dan
- ✓ perkara tata usaha negara pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan persidangan.

Bantuan hukum nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Bantuan hukum nonlitigasi diberikan demi tersosialisasinya hak-hak setiap warga negara khususnya orang miskin ketika mendapatkan permasalahan hukum dan upaya untuk memberikan solusi atau pemecahan masalah hukum yang ada dalam masyarakat di luar pengadilan, yang dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

- j) Penyuluhan hukum;
- k) Konsultasi hukum;
- l) Investigasi kasus;
- m) Penelitian hukum;
- n) Mediasi;
- o) Negosiasi;
- p) Pemberdayaan masyarakat;
- q) Pendampingan di luar pengadilan; dan
- r) *Drafting* dokumen hukum.

Selama bulan November-Desember Tahun 2025, terdapat total 85 permohonan layanan bantuan hukum yang diberikan dari 90 layanan bantuan hukum yang diminta. Sehingga Persentase **Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi** pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$x = \frac{\text{Jumlah kegiatan bantuan hukum (litigasi+non litigasi) yang diberikan}}{\text{Total permohonan layanan bantuan hukum (litigas+non litigas) yang diminta}} \times 100\%$$

$$x = \frac{85}{90} \times 100\% = 94,44\%$$

Adapun rincian layanan bantuan hukum selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Nama OBH	Total Permohonan			Total Bantuan Hukum		
	Litigasi	Non Litigasi	Total	Litigasi	Non Litigasi	Total
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya	17	11	28	16	11	27
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Lembaga Bantuan Hukum (Ylbhi Lbh) Palembang	11	2	13	11	2	13
Kantor Hukum Polis Abdi Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda	10	0	10	8	0	8
Lembaga Bantuan Hukum Sumatera Selatan (Lbh Sumsel)	2	2	4	2	2	4
Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Palembang	0	4	4	0	4	4
Pusat Bantuan Hukum Peradi Palembang	0	5	5	0	5	5
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ikadin Sumsel	0	0	0	0	0	0
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Apik Sumatera Selatan	0	0	0	0	0	0
Lembaga Bantuan Hukum Lahat	0	3	3	0	3	3
Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan Muara Enim	0	5	5	0	5	5
Lbh Sumsel Cabang Pagar Alam	0	5	5	0	3	3
Yayasan Bantuan Hukum Geradin Baturaja	13	0	13	13	0	13
Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Musi Banyuasin	0	0	0	0	0	0
Pusat Bantuan Hukum Silampari	0	0	0	0	0	0
Total	53	37	90	50	35	85

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 86. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi dan Non Litigasi Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Pemberian Bantuan Hukum Secara Litigasi dan Non Litigasi	Target	-	-	-	88%
		Realisasi	-	-	-	94,44%
		Capaian	-	-	-	107,32%

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, pada tahun-tahun sebelumnya tidak terdapat indikator persentase pemberian bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi sehingga tidak dapat dibandingkan.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra


Tabel 87. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pemberian Layanan Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88%	88%	94,44%	107,32

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Indikator kinerja Persentase Pemberian Layanan Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
5. Penyebab keberhasilan
Keberhasilan target pada Indikator kinerja Persentase Pemberian Layanan Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non litigasi disebabkan oleh telah dilaksanakannya layanan Bantuan Hukum oleh OBH yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Kantor Wilayah melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif dalam rangka percepatan penyerapan anggaran. OBH juga aktif melakukan koordinasi terkait pemenuhan data dukung permohonan LBH sehingga semua permohonan dapat diterima oleh verifikator panitia pengawas daerah Kantor Wilayah.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Kegiatan yang menunjang keberhasilan Indikator kinerja Persentase Pemberian Layanan Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi adalah telah dilaksanakan penandatanganan kontrak bantuan hukum dan telah dilakukannya verifikasi dan pencairan dana bantuan hukum ke pemberi bantuan hukum.
7. Manajemen Resiko
 - Potensi resiko bantuan hukum
 - a. Kualitas layanan bantuan hukum belum merata di 17 Kota/Kab Sumsel
 - b. Penyebaran Pemberi Bantuan Hukum (PBH) tidak merata hanya terdapat di 7 Kab/Kota Sumsel, di Kota Palembang ada 8 PBH, dan 1 PBH dimasing2 Kab Musi Banyuasin, OKU, Muara Enim, Lahat, Kota Pagar Alam dan Lubuklinggau.
 - c. Efektivitas bantuan hukum yang belum maksimal
 - Tindakan pengendalian resiko
 - a. Penambahan anggaran bagi Pemberi Bantuan Hukum dan anggaran monitoring dan evaluasi bagi Penerima Bantuan Hukum
 - b. Pelaksanaan Verifikasi dan akreditasi PBH dilaksanakan paling cepat 2 tahun sekali supaya ada penambahan PBH di setiap wilayah.
 - c. Pelaksanaan kontrak kerja antara penyelenggara bantuan hukum dengan PBH dijadwalkan awal tahun berjalan supaya kinerja PBH dapat optimal

Perjanjian Kinerja Perubahan: Sasaran Kegiatan 3
Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang berkualitas

Gambar 26. Sasaran Kegiatan 3 Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan



Indikator Kinerja Kegiatan 3.1: Tingkat Penyelesaian Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional di Wilayah

- Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 88. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tingkat Penyelesaian Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional di Wilayah Sumatera Selatan Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat Penyelesaian Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional di Wilayah	50%	58,69	117,39

Indikator ini mengukur sejauh mana Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan mampu menyelesaikan permintaan layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah sesuai dengan standar layanan yang telah ditetapkan. Pengumpulan data didapat dengan cara :

- ✓ Identifikasi total permintaan layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang diterima Kantor Wilayah
- ✓ Identifikasi permintaan layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang diselesaikan
- ✓ Hitung tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah menggunakan formula di atas.

Sehingga perhitungan realisasi pada indikator ini adalah sebagai berikut.

$$x = \frac{\text{Jumlah Layanan Dokumen Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum yang diselesaikan}}{\text{Total jumlah permintaan Layanan yang diterima}} \times 100\%$$

$$x = \frac{27}{46} \times 100\% = 58,69\%$$

- Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja Kegiatan		2021	2022	2023	2024	2025
1	Tingkat Penyelesaian Layanan	Target	-	-	-	-	50%
	Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional di Wilayah	Realisasi	-	-	-	-	58,69
		Capaian	-	-	-	-	117,39

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, Indikator kinerja kegiatan Tingkat Penyelesaian Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional di Wilayah tidak terdapat pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sampai dengan 2024

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 89. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Tingkat Penyelesaian Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional di Wilayah Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat Penyelesaian Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional di Wilayah	50%	50%	58,69	117,39

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
- Indikator kinerja persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
5. Penyebab keberhasilan
- Capaian indikator kinerja Tingkat Penyelesaian Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional di Wilayah adalah anggota JDIH menyampaikan Laporan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
- Untuk meningkatkan dan/atau menunjang capaian kinerja pada indikator kinerja kegiatan ini dilakukan koordinasi, konsultasi, dan pendampingan oleh Kantor Wilayah kepada anggota JDIH di Wilayah terkait Layanan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
7. Manajemen Resiko
- Potensi Resiko

a. Belum optimalnya pengumpulan dan pemutakhiran dokumen hukum berpotensi menyebabkan informasi hukum yang tersedia pada JDIH tidak lengkap dan tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru.

b. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM pengelola JDIH berpotensi menurunkan kualitas pengelolaan, validasi, dan pelayanan informasi hukum kepada publik.


- c. Kurangnya sosialisasi dan diseminasi JDIH berpotensi menyebabkan rendahnya tingkat pemanfaatan JDIH oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.

➤ Tindak Pengendalian Risiko

Mengoptimalkan pemanfaatan sistem aplikasi JDIH untuk mempercepat proses unggah dan pembaruan dokumen hukum. Mengusulkan penambahan atau penataan penugasan SDM pengelola JDIH sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja. Mengintegrasikan kegiatan sosialisasi JDIH dengan program layanan hukum lainnya, seperti penyuluhan hukum dan kegiatan pelayanan publik.

Perjanjian Kinerja Perubahan: Sasaran Kegiatan 4
Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah

Gambar 27. Sasaran Kegiatan 4 Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan



Indikator Kinerja Kegiatan 4.1: Persentase Pos Bantuan Hukum Yang Terbentuk Terhadap Total Desa/Kelurahan

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 90. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pos Bantuan Hukum Yang Terbentuk Terhadap Total Desa/Kelurahan Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pos bantuan hukum di wilayah	Persentase Pos Bantuan Hukum Di Wilayah Yang Terbentuk Terhadap Total Desa/Kelurahan	10%	100%	1000

Pembentukan Posbankum di tingkat desa/kelurahan sebagai respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat akan layanan hukum yang mudah diakses, khususnya dalam rangka mewujudkan pemerataan akses keadilan (access to justice) hingga ke pelosok negeri. Posbankum menyediakan berbagai layanan hukum, seperti informasi dan konsultasi hukum, bantuan dan advokasi, penyelesaian konflik melalui mediasi, serta rujukan kepada advokat. Kehadiran Posbankum menjadi sangat penting untuk menjangkau kelompok rentan yang selama ini sulit mengakses layanan hukum formal. Target indikator kinerja kegiatan Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/Kelurahan terpenuhi dengan dikukuhkannya sebanyak 3.258 Pos Bantuan Hukum di Desa/Kelurahan

di Provinsi Sumatera Selatan. Perhitungan realisasi untuk indikator kinerja kegiatan ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.

.

$$x = \frac{\text{Jumlah Pos Bantuan Hukum di Wilayah Sumatera Selatan}}{\text{Jumlah Desa Kelurahan di wilayah Sumatera Selatan}} \times 100\%$$
$$x = \frac{3.258}{3.258} \times 100\% = 100\%$$

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya
- Indikator kinerja kegiatan indikator kinerja kegiatan Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/Kelurahan tidak terdapat pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sampai dengan 2024.

No	Indikator Kinerja Kegiatan		2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Pos Bantuan Hukum Di Wilayah Yang Terbentuk Terhadap Total Desa/Kelurahan	Target	-	-	-	-	10%
		Realisasi	-	-	-	-	100%
		Capaian	-	-	-	-	1000%

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, tidak terdapat indikator kinerja kegiatan untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sehingga indikator Persentase Persentase Pos Bantuan Hukum Di Wilayah Yang Terbentuk Terhadap Total Desa/Kelurahan tidak dapat dibandingkan.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 91. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pos Bantuan Hukum di Wilayah Yang Terbentuk Terhadap Total Desa/Kelurahan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pos bantuan hukum di wilayah	Persentase Pos Bantuan Hukum Di Wilayah Yang Terbentuk Terhadap Total Desa/Kelurahan	-	10%	100%	1000

Dalam renstra Tahun 2025-2029 tidak terdapat target Indikator Kinerja Kegiatan ini. Sehingga tidak dapat dibandingkan.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
- Indikator kinerja kegiatan Persentase Persentase Pos Bantuan Hukum Di Wilayah Yang Terbentuk Terhadap Total Desa/Kelurahan tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
5. Penyebab keberhasilan
- Telah tercapainya indikator kinerja kegiatan ini dikarenakan terbentuknya pos bantuan hukum di seluruh desa/kelurahan wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Kerjasama yang baik antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dengan pemerintah daerah

setempat menjadikan akses bantuan hukum yang mudah ,cepat dan dekat dengan masyarakat di desa/kelurahan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
Capaian indikator kinerja Persentase Pos Bantuan Hukum Di Wilayah Yang Terbentuk Terhadap Total Desa/Kelurahan di Sumatera Selatan terdapat 3.258 Posbankum di Tingkat Deda/Kelurahan dengan presentase 100 % terbentuk posbankum di bulan Juli 2025 yang diresmikan oleh Menteri Hukum RI.

7. Manajemen Risiko
Manajemen risiko sangat penting dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum (posbankum). Berikut adalah beberapa potensi risiko dan tindak pengendalian risiko yang dapat dilakukan:

- Potensi Risiko:
 - a. Belum ada dana operasional baik bagi paralegal sebagai pelaksana layanan hukum pada posbankum desa/kelurahan serta dana pengawasan dan pembinaan terhadap posbankum.
 - b. Masih minimnya atau belum merata Paralegal yang bersertifikat CPLA pada Posbankum desa/kel di wilayah sumsel.
 - c. Belum adanya peraturan pemerintah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota terkait operasional atau layanan posbankum dan kode etik paralegal.
 - d. Keberadaan Posbakum Desa/Keluarahan sebagai wadah memberikan akses keadilan belum maksimal.
- Tindak Pengendalian Risiko:
 - a. Risiko Keuangan: Membuat anggaran yang realistis, mencari sumber dana tambahan, mengawasi pengeluaran.
 - b. Risiko Sumber Daya Manusia: Melakukan rekrutmen yang selektif, memberikan pelatihan dan pengembangan, membuat sistem insentif.
 - c. Risiko Operasional: Membuat SOP (Standar Operasional Prosedur), mengawasi proses kerja, melakukan evaluasi dan perbaikan.
 - d. Risiko Hukum: Memastikan Posbankun sesuai dengan peraturan, membuat kontrak yang jelas, mengkonsultasikan dengan ahli hukum.
 - e. Risiko Reputasi: Membuat strategi komunikasi yang efektif, memberikan layanan yang berkualitas, mengawasi media sosial.

• **Capaian Kinerja Badan Strategi Kebijakan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan**

Capaian kinerja Badan Strategi Kebijakan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan terdiri dari 1 Sasaran Kegiatan Awal dengan 1 Indikator Kinerja Kegiatan Awal dan 1 Sasaran Kegiatan Perubahan dengan 1 Indikator Kinerja Kegiatan Perubahan, dengan rincian sebagai berikut.


Tabel 92. Capaian Kinerja Badan Strategi Kebijakan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Perjanjian Kinerja Awal					
1	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum di wilayah	Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80 %	100%	125
Perjanjian Kinerja Perubahan					
	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95%	100%	105,26

Adapun rincian capaian kinerja per indikator adalah sebagai berikut.

Perjanjian Kinerja Awal: Sasaran Kegiatan
Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum di wilayah

Gambar 28. Sasaran Kegiatan Badan Strategi Kebijakan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan



Indikator Kinerja Kegiatan 1: Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah Sebagai Bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 93. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah Sebagai Bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum	80%	100%	125

Pada tahun 2025, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan adalah sebanyak 5 rekomendasi yang semuanya merupakan rekomendasi dengan pengambilan data dukung yang akurat

(*evidence-based policy*) sehingga tergolong rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan antara lain:

1. Indeks reformasi hukum: Sosialisasi IRH 24 April 2025
2. Analisis implementasi strategi kebijakan 20 Mei 2025.
3. Rapat Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan publik berbasis SPAK dan SPKP 10 Juli 2025
4. Diskusi Strategi Kebijakan 11 September 2025
5. Rapat Pengolahan dan Analisis Data Informasi SIPKUMHAM 14 Oktober 2025

Tabel 94. Perhitungan Persentase Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum di Wilayah yang Ditindaklanjuti

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum di wilayah	Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum di wilayah yang di tindaklanjuti	80 %	Jumlah rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan dibagi jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dikali 100% $\frac{5 \text{ rekomendasi}}{5 \text{ rekomendasi}} \times 100\%$ = 100%	Realisasi dibagi target dikali 100% $\frac{100\%}{80\%} \times 100\%$ = 125%

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 95. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah Sebagai Bahan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Kegiatan		2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang di tindaklanjuti	Target	70%	80%	80%	80%	80%
		Realisasi	90%	100%	100%	100%	100%
		Capaian	128,57%	125%	125%	125%	125%

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 96. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah Sebagai Bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum	-	80%	100%	125

Belum terdapat renstra 2025-2029. Sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan

Tercapainya indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan mulai dari Sosialisasi Indeks Reformasi Hukum (IRH), Analisis Implementasi Strategi Kebijakan, Rapat Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik berbasis SPAK dan SPKP, Diskusi Strategi Kebijakan, hingga Rapat Pengolahan dan Analisis Data Informasi SIPKUMHAM. Secara keseluruhan, keberhasilan seluruh rangkaian kegiatan tersebut ditopang oleh **koordinasi yang solid, penyediaan data yang memadai, partisipasi aktif peserta, serta kesiapan teknis dan non-teknis** yang dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pelaporan. Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan efektivitas kerja yang berkelanjutan dan mendukung tercapainya tujuan organisasi.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan


Keberhasilan rangkaian kegiatan pada tahun 2025 tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan rapat dan diskusi, tetapi juga oleh program-program pendukung yang secara langsung maupun tidak langsung memperkuat kualitas proses pengambilan keputusan, monitoring, dan evaluasi kebijakan. **Sosialisasi IRH** terlaksana optimal karena ditopang oleh program peningkatan kapasitas aparatur serta ketersediaan materi sosialisasi yang jelas dan aplikatif. **Analisis Implementasi Strategi Kebijakan** berjalan sangat baik berkat penguatan sistem data dan laporan yang terintegrasi sehingga proses penilaian berjalan berbasis bukti. Kegiatan **Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik berbasis SPAK–SPKP** berhasil memberikan capaian signifikan karena sebelumnya telah dilakukan asistensi teknis, pendampingan, dan literasi survei yang memperkuat pemahaman peserta. **Diskusi Strategi Kebijakan** menghasilkan rumusan yang baik berkat efektifnya koordinasi lintas unit dan forum konsultasi yang sudah berjalan konsisten. Sementara itu, **Rapat Pengolahan dan Analisis Data SIPKUMHAM** mencapai output berkualitas tinggi karena didukung oleh program peningkatan kualitas data yang memastikan informasi tersaji lengkap, akurat, dan siap diolah.

7. Manajemen Risiko


- Pelaksanaan kegiatan Indeks Reformasi Hukum, analisis implementasi strategi kebijakan, monitoring dan evaluasi Survei SPAK–SPKP, diskusi strategi kebijakan, serta rapat pengolahan dan analisis data SIPKumham memiliki sejumlah risiko yang perlu dikelola secara sistematis. Risiko tersebut antara lain rendahnya tingkat partisipasi dan pemahaman pemangku kepentingan, keterbatasan kualitas serta kelengkapan data dukung, kendala teknis pada sistem dan sarana pendukung, serta belum optimalnya koordinasi lintas unit kerja. Kondisi ini berpotensi memengaruhi akurasi hasil analisis,

validitas data, serta efektivitas penyusunan rekomendasi kebijakan dan peningkatan kualitas layanan.

- Tindak pengendalian risiko dilakukan melalui penguatan sosialisasi dan pendampingan teknis kepada unit kerja terkait, peningkatan koordinasi dan komunikasi lintas sektor, serta penyediaan panduan, media edukasi, dan dukungan teknis yang memadai. Selain itu, dilaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala, verifikasi dan validasi data, serta pendokumentasian hasil kegiatan sebagai dasar tindak lanjut dan perbaikan berkelanjutan guna mendukung pencapaian kinerja dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dasar tindak lanjut dan perbaikan berkelanjutan guna mendukung pencapaian kinerja dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.



Gambar 29. Sasaran Kegiatan 1 Badan Strategi Kebijakan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan



Indikator Kinerja Kegiatan 1: Persentase Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 97. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di WilayahTahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Ditindaklanjuti Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum Di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95%	100%	105,26

Tabel 98. Perhitungan Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Srategi Kebijakan Hukum di Wilayah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
Ditindaklanjuti nya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum Di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95%	Jumlah rekomendasi strategi kebijakan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi kebijakan yang diberikan dikali 100% $\frac{5 \text{ rekomendasi}}{5 \text{ rekomendasi}} \times 100\%$ = 100%	Realisasi dibagi target dikali 100% $\frac{100\%}{95\%} \times 100\%$ =105,26%

Indikator ini digunakan untuk melihat sejauh mana rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang dibuat oleh Kantor Wilayah - Badan Strategi Kebijakan Hukum benar-benar ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait (UKE I Kemenkum), baik melalui peraturan perundang-undangan (ct: Permenkum) penerbitan kebijakan (ct: Surat Edaran, Kepmen, dll.). Persentase realisasi pada indikator kinerja ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$X = \frac{Jumlah\ rekomendasi\ Strategi\ Kebijakan\ yang\ ditindaklanjuti}{Total\ rekomendasi\ Strategi\ Kebijakan\ yang\ diberikan} \times 100\%$$

$$X = \frac{5\ Rekomendasi}{5\ Rekomendasi} \times 100\%$$

$$X = 100\%$$

No	Rekomendasi Strtaegi Kebijakan	Diberikan	Ditindaklanjuti
1	Indeks reformasi hukum	✓	✓
2	Analisis implementasi strategi kebijakan	✓	✓
3	Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik berbasis Survei SPAK-SPKP	✓	✓
4.	Diskusi Strategi Kebijakan	✓	✓
5.	Pengolahan dan Analisis Data Informasi SIPKUMHAM	✓	✓

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 99. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Target	-	-	-	95%
		Realisasi	-	-	-	100%
		Capaian	105,26%			

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

Tabel 100. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Ditindaklanjuti Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum Di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95%	95%	100%	105,26

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
- Indikator kinerja persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
5. Penyebab keberhasilan
- Tercapainya indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan mulai dari Sosialisasi Indeks Reformasi Hukum (IRH), Analisis Implementasi Strategi Kebijakan, Rapat Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik berbasis SPAK dan SPKP, Diskusi Strategi Kebijakan, hingga Rapat Pengolahan dan Analisis Data Informasi SIPKUMHAM. Secara keseluruhan, keberhasilan seluruh rangkaian kegiatan tersebut ditopang oleh **koordinasi yang solid, penyediaan data yang memadai, partisipasi aktif peserta, serta kesiapan teknis dan non-teknis** yang dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pelaporan. Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan efektivitas kerja yang berkelanjutan dan mendukung tercapainya tujuan organisasi.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
- Keberhasilan rangkaian kegiatan pada tahun 2025 tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan rapat dan diskusi, tetapi juga oleh program-program pendukung yang secara langsung maupun tidak langsung memperkuat kualitas proses pengambilan keputusan, monitoring, dan evaluasi kebijakan. **Sosialisasi IRH** terlaksana optimal karena ditopang oleh program peningkatan kapasitas aparatur serta ketersediaan materi sosialisasi yang jelas dan aplikatif. **Analisis Implementasi Strategi Kebijakan** berjalan sangat baik berkat penguatan sistem data dan laporan yang terintegrasi sehingga proses penilaian berjalan berbasis bukti. Kegiatan **Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik berbasis SPAK–SPKP** berhasil memberikan capaian signifikan karena sebelumnya telah dilakukan asistensi teknis, pendampingan, dan literasi survei yang memperkuat pemahaman peserta. **Diskusi Strategi Kebijakan** menghasilkan rumusan yang baik berkat efektifnya koordinasi lintas unit dan forum konsultasi yang sudah berjalan konsisten. Sementara itu, **Rapat Pengolahan dan Analisis Data SIPKUMHAM** mencapai output berkualitas tinggi karena didukung oleh program peningkatan kualitas data yang memastikan informasi tersaji lengkap, akurat, dan siap diolah.
7. Manajemen Risiko
- Pelaksanaan kegiatan Indeks Reformasi Hukum, analisis implementasi strategi kebijakan, monitoring dan evaluasi Survei SPAK–SPKP, diskusi strategi kebijakan, serta rapat pengolahan dan analisis data SIPKumham memiliki sejumlah risiko yang perlu

dikelola secara sistematis. Risiko tersebut antara lain rendahnya tingkat partisipasi dan pemahaman pemangku kepentingan, keterbatasan kualitas serta kelengkapan data dukung, kendala teknis pada sistem dan sarana pendukung, serta belum optimalnya koordinasi lintas unit kerja. Kondisi ini berpotensi memengaruhi akurasi hasil analisis, validitas data, serta efektivitas penyusunan rekomendasi kebijakan dan peningkatan kualitas layanan.

- Tindak pengendalian risiko dilakukan melalui penguatan sosialisasi dan pendampingan teknis kepada unit kerja terkait, peningkatan koordinasi dan komunikasi lintas sektor, serta penyediaan panduan, media edukasi, dan dukungan teknis yang memadai. Selain itu, dilaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala, verifikasi dan validasi data, serta pendokumentasian hasil kegiatan sebagai dasar tindak lanjut dan perbaikan berkelanjutan guna mendukung pencapaian kinerja dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.

B. Realisasi Anggaran

Selain dilihat dari pengukuran persentase kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, akuntabilitas juga dapat dilihat dari segi keuangan, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja. Adapun akutabilitas keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan berdasarkan sasaran kegiatan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 101. Pagu Anggaran Awal dan Akhir Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan

Kegiatan	Alokasi Pagu Awal	Efisiensi anggaran	Penarikan Anggaran Oleh Eselon I	ABT	Relaksasi Anggaran	Alokasi Pagu Akhir
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	a-b-c+d+e
DIPA SETJEN	Rp29.081.402.000	Rp12.983.229.000	Rp0	Rp644.460.000	Rp766.832.000	Rp17.509.465.000
DIPA AHU	Rp2.527.800.000	Rp1.741.600.000	Rp0	Rp0	Rp218.306.000	Rp1.004.506.000
DIPA KI	Rp2.021.065.000	Rp1.521.065.000	Rp0	Rp0	Rp553.729.000	Rp1.053.729.000
DIPA PP	Rp555.237.000	Rp394.190.000	Rp0	Rp0	Rp37.807.000	Rp198.854.000
DIPA BPHN	Rp1.763.725.000	Rp1.140.382.000	Rp167.657.000	Rp0	Rp800.726.000	Rp1.256.412.000
DIPA BSK	Rp349.622.000	Rp249.622.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp100.000.000
	Rp36.298.851.000	Rp18.030.088.000	Rp167.657.000	Rp644.460.000	Rp2.377.400.000	Rp21.122.966.000

Selama Tahun Anggaran 2025, pagu anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengalami beberapa kali perubahan yang disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran, penarikan anggaran oleh unit eselon I, pelaksanaan Anggaran Belanja Tambahan (ABT), serta kebijakan relaksasi anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perhitungan realisasi anggaran didasarkan pada pagu anggaran akhir setelah mempertimbangkan seluruh perubahan DIPA selama Tahun Anggaran berjalan.

Tabel 102. Realisasi Anggaran Tahun 2025 Berdasarkan Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran	Sasaran Kegiatan Perubahan	Indikator Kinerja Kegiatan Perubahan	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	%
	Sekretarian Jenderal							
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	17.509.465.000	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	321.169.000	317.726.157	98,93%
2				Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	17.188.296.000	16.819.475.318	97,85%
	Total		17.509.465.000	Total		17.509.465.000	17.137.201.475	97,87%
	Direktorat Jenderal AHU							
1	Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Presentase peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	718.306.000	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	718.306.000	705.336.323	98,19%
2	Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah	Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	286.200.000	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	286.200.000	269.564.000	94,19%
	Total		1.004.506.000	Total		1.004.506.000	974.900.323	97,05%
	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual							
1	Terwujudnya Penegakkan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	58.050.000	Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	257.390.000	256.986.950	99,84%
2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	257.390.000	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	58.050.000	57.588.200	99,20%

3		Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	738.289.000	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	738.289.000	714.364.789	96,76%
	Total		1.053.729.000	Total		1.053.729.000	1.028.939.939	97,65%
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan								
1	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	175.748.000	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	1. Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	146.801.000	139.012.200	94,69%
2	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundangundangan	23.106.000		2. Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	52.053.000	51.190.000	98,34%
	Total		198.854.000			198.854.000	190.202.200	95,65%
BPHN								
1	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	15.000.000	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	15.000.000	14.607.500	97,38%
2		Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	-					
3	Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah	18.686.000	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	1.107.073.000	1.097.359.700	99,12%
4	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	869.072.000	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	18.686.000	16.743.500	89,60%

5		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	238.001.000					
6	Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	115.653.000	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	115.653.000	109.005.399	94,25%
	Total		1.256.412.000	Total		1.256.412.000	1.237.716.099	98,51%
	BSK							
1	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan Hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	100.000.000	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	100.000.000	99.861.579	99,86%
	Total		100.000.000	Total		100.000.000	99.861.579	99,86%
	JUMLAH		21.122.966.000			21.122.966.000	20.668.821.615	97,85%

Data per 7 Januari 2026 (Sumber Omspan)

Adapun realisasi anggaran secara keseluruhan pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut.

Tabel 103. Realisasi Anggaran Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Belanja

JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	SISA	CAPAIAN
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
TAHUN 2024				
Belanja Pegawai	14.688.081.000	14.629.318.272	58.762.728	99,60%
Belanja Barang	18.131.006.000	17.791.886.726	339.119.274	98,13%
Belanja Modal	120.550.000	119.135.120	1.414.880	98,83
Total	32.939.637.000	32.540.340.118	399.296.882	98,79%
TAHUN 2025				
Belanja Pegawai	12.757.105.000	12.398.511.782	358.593.218	97,19%
Belanja Barang	8.365.861.000	8.270.309.833	95.551.167	98,86%
Belanja Modal	0	0	0	0
Total	21.122.966.000	20.668.821.615	454.144.385	97,85%

Data per 7 Januari 2026 (Sumber Omspan)

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, target penyerapan anggaran tahun 2025 adalah 95% untuk jenis belanja pegawai, 90% untuk jenis belanja barang dan jenis belanja modal. Adapun Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan memenuhi target penyerapan anggaran untuk semua jenis belanja.

A. Capaian Kinerja Anggaran

Nilai kinerja anggaran diperoleh dengan perhitungan 50% Nilai Kinerja Perencanaan ditambah 50% Nilai Kinerja Pelaksanaan

1. Nilai Kinerja Perencanaan

Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan selalu memantau capaian kinerja pada aplikasi berbasis web Kementerian Keuangan dapat diakses melalui laman <https://monev.kemenkeu.go.id>. Nilai Kinerja Anggaran dihitung berdasarkan sub komponen penilaian 4 variabel, yaitu:

- a) Capaian Keluaran, bobot 75%
- b) Penggunaan SBK, bobot 10%
- c) Efisiensi SBK, bobot 15%

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melakukan penginputan capaian keluaran pada aplikasi SAKTI setiap awal bulan berikutnya.

Tabel 104. Rekapitulasi Nilai SMART Tahun 2025

No	SATKER	Efektifitas	Efisiensi		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
		Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK	
1	2	3	4	5	6
		75%	10%	15%	3+4+5
1	Kanwil Kemenkum Sumsel_Setjen	92,86	62,50	82,85	88,32
2	Kanwil Kemenkum Sumsel_AHU	100	0	0	75
3	Kanwil Kemenkum_KI	100	50	100	95
4	Kanwil Kemenkum_PP	71,86	100	0	63,9
5	Kanwil Kemenkum_BPHN	41,79	0	0	31,34
6	Kanwil Kemenkum_BSK	100	100	100	100

Nilai Kinerja Anggaran didapat berdasarkan laman <https://monev.kemenkeu.go.id>.

2. Nilai Kinerja Pelaksanaan

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen penilaian IKPA yaitu:

- a) Revisi DIPA, bobot 10%;
- b) Deviasi halaman III DIPA, bobot 15%;
- c) Belanja Kontraktual, bobot 10%;
- d) Penyelesaian tagihan, bobot 10%;
- e) Pengelolaan UP dan TUP, bobot 10%;
- f) Penyerapan anggaran, bobot 20%;
- g) Capaian Output, bobot 25%

Tabel 105. Rekapitulasi Nilai IKPA Tahun 2025

Capaian Nilai IKPA
Kanwil Kementerian Hukum SUMSEL
Tahun 2025

No	Kode Satker	Nama Satker	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir
			Revisi DIPA	Deviasi Hal. III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP/TUP	Capaian Output				
1	692003	SETJEN	100	92,43	100,00	100	100	89,96	100	97,861	100%	0	97,86%
2	692053	DITJEN AHU	100	100	100,00	100	100	-	100	90	90%	0	100,00%
3	693000	DITJEN KI	100	93,62	100,00	100	100	-	100	89,043	90%	0	98,94%
4	693033	DITJEN PP	100	80,55	100,00	-	-	95,27	100	76,61	80%	0	95,76%
5	693101	BPHN	100	64,97	87,60	50	100	92,1	100	86,476	100%	0	86,48%
6	693135	BSK	100	90,57	100,00	-	-	82,64	100	76,85	80%	0	96,06%

Tabel 106.Nilai Capaian Kinerja Kanwil Kemenkum Tahun 2025


Nomer	SATKER	Nilai Kinerja Perencanaan (SMART)	Nilai Kinerja Pelaksanaan (IKPA)	Nilai Kinerja Anggaran
1	2	3	4	5 50% (3+4)
1	Kanwil Kemenkum Sumsel_Setjen	88,32	72,86	80,85
2	Kanwil Kemenkum Sumsel_AHU	75	100,00	87,5
3	Kanwil Kemenkum_KI	95	98,94	96,97
4	Kanwil Kemenkum_PP	63,9	95,76	79,83
5	Kanwil Kemenkum_BPHN	31,34	86,48	58,91
6	Kanwil Kemenkum_BSK	100	96,06	98,03

Nilai Kinerja Anggaran dihitung dengan bobot 50% Nilai Kinerja Perencanaan (SMART) ditambah bobot 50% Nilai Kinerja Pelaksanaan (IKPA).

C. Capaian Kinerja Lainnya

1. E-Performance Kementerian Hukum
- E-performance Kementerian Hukum adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/subkegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Aplikasi e-performance Kementerian Hukum dapat diakses melalui laman <http://performance.kemenkumham.go.id>. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melakukan pelaporan kinerja melalui aplikasi e-performance setiap bulan paling lambat tanggal 30 bulan berjalan. Adapun capaian kinerja yang diinput pada aplikasi e-performance tersebut adalah berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah pada tahun 2025, sebagaimana yang telah dijelaskan pada Subbab Capaian Kinerja Organisasi tersebut di atas.
2. E-Monev Bappenas
- Aplikasi e-monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L). Lebih lanjut, aplikasi e-monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Aplikasi e-monev dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id>. Pelaporan data realisasi anggaran dan realisasi kinerja bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Gambar 30. E-Monev Bappenas



3. Kegiatan Prioritas Nasional

Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan."

Dalam rangka mendukung terwujudnya Prioritas Nasional 7, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melaksanakan berbagai upaya strategis sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban.

- Melalui fungsi Divisi Pelayanan Hukum, Kantor Wilayah berperan dalam peningkatan kepastian hukum melalui pelayanan administrasi hukum yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi, termasuk layanan badan hukum, kewarganegaraan, dan kenotariatan, guna mencegah praktik penyimpangan dan memperkuat kepercayaan publik. Kantor Wilayah juga mendorong perlindungan dan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual melalui peningkatan kualitas layanan pendaftaran dan fasilitasi penyelesaian sengketa KI, serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha. Upaya ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran hukum, memperkuat iklim usaha yang sehat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi.
- Melalui fungsi Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Kantor Wilayah berkontribusi dalam memperkuat kualitas regulasi daerah dan kebijakan hukum melalui penyusunan, harmonisasi, dan sinkronisasi rancangan peraturan perundang-undangan agar selaras dengan peraturan yang lebih tinggi serta mendukung reformasi hukum dan birokrasi yang efektif dan berintegritas. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan juga memastikan akses keadilan bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan rentan, melalui penyelenggaraan layanan bantuan hukum yang profesional, akuntabel, dan tepat sasaran. Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di setiap desa dan kelurahan di Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu upaya strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Melalui komitmen dan kerja sama dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan berhasil membentuk Pos Bantuan Hukum di seluruh desa dan

kelurahan di wilayah kerjanya. Atas capaian tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan memperoleh penghargaan dari Menteri Hukum Republik Indonesia sebagai *“Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang pertama berhasil membentuk Pos Bantuan Hukum di seluruh desa dan kelurahan di wilayah kerjanya”*. Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen Kantor Wilayah dalam mendukung reformasi hukum, peningkatan layanan bantuan hukum, serta penguatan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

- Melalui Bagian Tata Usaha dan Umum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melaksanakan berbagai upaya strategis, antara lain penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Penguatan integritas aparatur dilakukan melalui internalisasi nilai-nilai antikorupsi, serta penerapan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pada tahun 2021, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan yang pada saat itu masih Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Selanjutnya, sejak tahun 2022 hingga saat ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan secara berkelanjutan melanjutkan proses Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sebagai bagian dari upaya mewujudkan Zona Integritas tersebut, pada bulan Agustus Tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan telah berhasil melewati tahap Verifikasi Lapangan yang dilaksanakan bersama Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Capaian ini mencerminkan komitmen dan konsistensi Kantor Wilayah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Tahun 2025, secara umum sebagian besar indikator kinerja kegiatan telah mencapai dan melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan komitmen organisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Terdapat capaian indikator yang sangat tinggi pada beberapa kegiatan, seperti pembentukan Pos Bantuan Hukum di seluruh desa/kelurahan, dan tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi peraturan daerah, perlu diimbangi dengan penyempurnaan perencanaan target agar lebih proporsional dan mencerminkan tantangan kinerja yang sesungguhnya. Penetapan target yang lebih terukur dan menantang akan meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dan akuntabilitas pelaksanaannya.

Adapun rincian capaian masing-masing sasaran kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 107. Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Capaian
Sekretariat Jenderal		
Perjanjian Kinerja Awal		
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%
Perjanjian Kinerja Perubahan		
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%
2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	102,06%
Direktorat Jenderal AHU		
Perjanjian Kinerja Awal		
1	Meningkatnya PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	-843,17%
2	Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah	111%
Perjanjian Kinerja Perubahan		
1	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	120,94%
2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	101,94%
Direktorat Jenderal KI		
Perjanjian Kinerja Awal		
1	Terwujudnya Penegakkan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	100%
2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	72,61%
Perjanjian Kinerja Perubahan		
1	Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	117,65%
2	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	100,00%
3	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	114,35%
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan		
Perjanjian Kinerja Awal		

1	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	125%
2	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	100%
Perjanjian Kinerja Perubahan		
1	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	100%
BPHN		
Perjanjian Kinerja Awal		
1	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	100%
2	Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah	136,16%
3	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	104,08%
4	Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	142,86%
Perjanjian Kinerja Perubahan		
1	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	200,00%
2	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	105,13%
3	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	117,38%
4	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	1000,00%
BSK		
Perjanjian Kinerja Awal		
1	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan Hukum di wilayah	125%
Perjanjian Kinerja Perubahan		
2	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	105,26%

Di samping itu, capaian kinerja lainnya seperti e-performance, e-monev, dan target kinerja yang telah secara rutin dan tepat waktu diinput serta memperoleh nilai yang baik. Meski demikian, masih diperlukan upaya-upaya khususnya untuk meningkatkan capaian perjanjian kinerja serta capaian kinerja anggaran (SMART dan IKPA) sehingga diperoleh nilai yang maksimal. Untuk itu, diperlukan komitmen dan dukungan pimpinan serta seluruh jajaran Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja dan akuntabilitas kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan.

B. Saran

- 1) Melakukan koordinasi dengan unit pusat, khususnya dalam penetapan target indikator agar selaras dengan dinamika kebijakan, kapasitas organisasi, dan potensi wilayah
- 2) Diperlukan pelatihan operator kekayaan intelektual di sentra-sentra kekayaan intelektual Sumatera Selatan guna menambah kompetensi para operator dalam mendaftar kekayaan intelektual sehingga dapat meminimalisir terjadinya penolakan pendaftaran kekayaan intelektual;
- 3) Diperlukan percepatan pelaksanaan Perjanjian Kinerja masing-masing divisi/program guna mengoptimalkan capaian kinerja organisasi;
- 4) Meningkatkan koordinasi yang intensif dengan unit-unit kerja yang berada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, instansi pemerintah terkait dan *stakeholder* lainnya guna peningkatan kinerja organisasi dan mencapai target kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, diharapkan dapat memberikan informasi secara terbuka kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dan dapat memberikan umpan balik dalam rangka peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Kiranya Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Tahun 2025 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan.

Kepala Kantor Wilayah,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a final vertical stroke, representing the name Maju Amintas Siburian.

Maju Amintas Siburian



Kementerian Hukum (Kemenkum) melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum Sumatera Selatan (Sumsel) berhasil mewujudkan capaian bersejarah dalam pemerataan akses keadilan di Indonesia. Provinsi Sumsel resmi dinobatkan sebagai provinsi pertama yang telah membentuk pos bantuan hukum (posbankum) di seluruh 3.258 desa/kelurahan, sehingga cakupannya mencapai 100 persen tanpa terkecuali

PIAGAM PENGHARGAAN





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agato P P Simamora

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Nico Afinta

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Nico Afinta

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Sumatera Selatan

Agato P P Simamora
NIP. 197004251998031001


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA SELATAN
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100 %

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 29.081.402.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Rp 29.081.402.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal



Nico Afinta

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Sumatera Selatan



Agato P P Simamora
NIP. 197004251998031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agato P P Simamora

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Sumatera Selatan

Agato P P Simamora
NIP. 197004251998031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agato P. P. Simamora

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo

Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum

Widodo

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Agato P. P. Simamora
NIP 197004251998031001


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA SELATAN
DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%
2.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%


Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 2.527.800.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp 2.527.800.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum


Widodo

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan


Agato P. P. Simamora
NIP 197004251998031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agato P P Simamora

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Agato P. P. Simamora
NIP 197004251998031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agato P P Simamora

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Razilu

Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Sumatera Selatan

Razilu
NIP 196511281991031002

Agato P P Simamora
NIP 197004251998031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA SELATAN
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%
2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%
		2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 2.021.065.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp 2.021.065.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Razilu
NIP 196511281991031002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Sumatera Selatan



Agato P P Simamora
NIP 197004251998031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agato P P Simamora

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Sumatera Selatan

Agato P P Simamora
NIP 197004251998031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agato P P Simamora

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dhahana Putra

Jabatan : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Sumatera Selatan


Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001


Agato P P Simamora
NIP. 197004251998031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA SELATAN
DENGAN DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80 %
2.	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	21 Orang


Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 555.237.000,-
Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp 555.237.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan


Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Sumatera Selatan


Agato P P Simamora
NIP. 197004251998031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agato P P Simamora

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah
Sumatera Selatan

Agato P P Simamora
NIP. 197004251998031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agato P P Simamora
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Min Usihen
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Min Usihen
NIP. 196903091994032001

Agato P P Simamora
NIP. 197004251998031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SUMATERA SELATAN
DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen
		2. Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen
2.	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25 %
3.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82 %
		2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80 %
4.	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70 %

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 128.253.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp 128.253.000,-
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 1.635.472.000,-
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp 1.635.472.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Min Usihen
NIP. 196903091994032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan



Agato P P Simamora
NIP. 197004251998031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agato P P Simamora

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Agato P P Simamora
NIP. 197004251998031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agato P P Simamora

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Andry Indrady

Jabatan : Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Agato P P Simamora
NIP. 197004251998031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA SELATAN
DENGAN KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80 %

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 349.622.000,-
Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Rp 349.622.000,-


Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum



Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan



Agato P P Simamora
NIP. 197004251998031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agato P P Simamora

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Agato P P Simamora
NIP. 197004251998031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maju Amintas Siburian

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Nico Afinta

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Nico Afinta

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Maju Amintas Siburian
NIP 197001051995031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA SELATAN
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100 %
2.	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,89 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 29.675.862.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Rp 29.675.862.000,-


Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal



Nico Afinta

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan



Maju Amintas Siburian
NIP 197001051995031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maju Amintas Siburian

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Maju Amintas Siburian
NIP 197001051995031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maju Amintas Siburian

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo

Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum

Widodo

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Maju Amintas Siburian
NIP 197001051995031001


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA SELATAN
DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,20 Indeks
2.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,1 %

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp2.527.800.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp2.527.800.000,-


Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum



Widodo

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan



Maju Amintas Siburian
NIP 197001051995031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maju Amintas Siburian

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Maju Amintas Siburian
NIP 197001051995031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maju Amintas Siburian

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Razilu

Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Razilu
NIP 196511281991031002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Maju Amintas Siburian
NIP 197001051995031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA SELATAN
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85 %
2.	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30 %
3.	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,30 Level

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 2.021.065.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp 2.021.065.000,-


Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Razilu
NIP 196511281991031002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan



Maju Amintas Siburian
NIP 197001051995031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maju Amintas Siburian

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Maju Amintas Siburian
NIP 197001051995031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maju Amintas Siburian

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dhahana Putra

Jabatan : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Dhahana Putra
NIP 196909091993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Maju Amintas Siburian
NIP 197001051995031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA SELATAN
DENGAN DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	1. Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%
		2. Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 555.237.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp 555.237.000,-

Palembang, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Dhahana Putra
NIP 196909091993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Maju Amintas Siburian
NIP 197001051995031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maju Amintas Siburian

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Palembang, 23 Oktober 2025

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Maju Amintas Siburian
NIP 197001051995031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maju Amintas Siburian
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Min Usihen
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Min Usihen
NIP 196903091994032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Maju Amintas Siburian
NIP 197001051995031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA SELATAN
DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	10 %
2.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88%
3.	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%
4	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	10%

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 133.835.000,-
Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp 133.835.000,-
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 1.025.790.000,-
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp 1.025.790.000,-


Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Min Usihen
NIP 196903091994032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan



Maju Amintas Siburian
NIP 197001051995031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maju Amintas Siburian

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Maju Amintas Siburian
NIP 197001051995031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maju Amintas Siburian

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Andry Indrady

Jabatan : Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum


Andry Indrady
NIP 198002292000021001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan


Maju Amintas Siburian
NIP 197001051995031001


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA SELATAN
DENGAN KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ditindaklanjuti Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95 %

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 349.622.000,-
Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Rp 349.622.000,-


Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum



Andry Indrady
NIP 198002292000021001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan



Maju Amintas Siburian
NIP 197001051995031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maju Amintas Siburian

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Maju Amintas Siburian
NIP 197001051995031001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA SELATAN
BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM
TIM KERJA PROGRAM DAN PELAPORAN

NOMOR SOP	W6-OT.01.02-108
TANGGAL PEMBUATAN	20 Februari 2024
TANGGAL REVISI	6 Mei 2025
TANGGAL EFEKTIF	26 Februari 2024
DISAHKAN OLEH 	KEPALA KANTOR WILAYAH  Ditandatangani secara elektronik oleh : AGATO P P SIMAMORA NIP 197004251998031001
NAMA SOP :	PERMINTAAN DATA LKJIP
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 2. Memahami penggunaan surat masuk dan keluar secara elektronik 3. Memahami teknis penulisan surat dinas dan tata naskah persurutan
KETERKAITAN:	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2. SOP Permintaan Data Laporan Rencana Aksi 3. SOP Penyusunan Laporan Rencana Aksi	1. Komputer/Printer/Scanner 2. Jaringan Internet 3. Disposisi 4. Aplikasi surat masuk/keluar elektronik
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :
Permintaan data laporan capaian kinerja diperlukan untuk menyajikan laporan capaian kinerja secara menyeluruh kan laporan Rencana Aksi per triwulan	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERMINTAAN DATA LKJIP**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kakanwil	Kabag Umum dan TU	JFT/JFU Tim Kerja	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan disposisi kepada Kepala Bagian Tata Usaha & Umum terkait permintaan data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	MULAI			Surat Sekretaris Jenderal	15 menit	disposisi secara elektronik	
2	Memberikan disposisi kepada Tim Kerja Program dan Pelaporan terkait permintaan data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)				disposisi secara elektronik	15 menit	disposisi secara elektronik	
3	Membuat konsep nota dinas dan surat lalu Memberikan arahan untuk mengetik terkait permintaan data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)				Arahan Penyusunan Laporan oleh Kabag TU & Umum	2 Hari	disposisi secara elektronik	
5	Mengetik konsep nota dinas dan surat permintaan data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)		IYA		pembuatan surat	2 jam	konsep surat	
6	Mengoreksi Surat permintaan data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan menyerahkan kepada Kakanwil				konsep surat	30 menit	konsep surat dalam sisumaker	
9	Menyetujui surat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan memerintahkan untuk dikirim ke Sekretariat Jenderal	SELESAI		Tidak	Surat yang sudah di koreksi dan di Setujui oleh Kepala Bagian TU & Umum	30 menit	Surat Laporan LAKIP yang sudah di setujui dan di tanda tangani oleh kakanwil	SOP Surat Keluar Pimpinan dan SOP Pengiriman Surat






KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA SELATAN
BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM
TIM KERJA PROGRAM DAN PELAPORAN

NOMOR SOP	W6-OT.01.02-109
TANGGAL PEMBUATAN	20 Februari 2024
TANGGAL REVISI	6 Mei 2025
TANGGAL EFEKTIF	26 Februari 2024
DISAHKAN OLEH 	KEPALA KANTOR WILAYAH  Ditandatangani secara elektronik oleh : AGATO P P SIMAMORA NIP 197004251998031001
NAMA SOP :	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 2. Memahami penggunaan surat masuk dan keluar secara elektronik 3. Memahami teknis penulisan surat dinas dan tata naskah persuratan
KETERKAITAN:	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1. SOP Permintaan Data LKjIP 2. SOP Permintaan Data Laporan Rencana Aksi 3. SOP Penyusunan Laporan Rencana Aksi	1. Komputer/Printer/Scanner 2. Jaringan Internet 3. Disposisi 4. Aplikasi surat masuk/keluar elektronik
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :
Permintaan data laporan capaian kinerja diperlukan untuk menyajikan laporan capaian kinerja secara menyeluruh	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kakanwil	Kabag TU dan Umum	JFT/JFU Tim Kerja	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan disposisi kepada Kepala Bagian Tata Usaha & Umum untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	MULAI			surat Sekretaris Jenderal/Kepala Biro Perencanaan	15 menit	disposisi secara elektronik	
2	Memberikan arahan kepada Pelaksana untuk mengumpulkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)				disposisi secara elektronik	15 menit	disposisi secara elektronik	
3	Menghimpun dan Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)		IYA		disposisi secara elektronik	2 Hari	Konsep Laporan	Konsep Laporan dilengkapi dengan Nota dinas berjenjang dan surat pengantar laporan
6	Mengoreksi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan menyerahkan kepada Kepala Kantor Wilayah				Konsep Laporan	30 menit	konsep Laporan dalam sisumaker	
9	Menyetujui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan memerintahkan untuk dikirim ke Sekretariat Jenderal	SELESAI		Tidak	Laporan yang sudah di Setujui oleh Kepala Bagian TU & Umum	30 menit	surat yang telah di tanda tangani	SOP Surat Keluar Pimpinan dan SOP Pengiriman Surat



 <p style="text-align: center;"> KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA SELATAN BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM TIM KERJA PROGRAM DAN PELAPORAN </p>		NOMOR SOP	W6-OT.01.02-111
		TANGGAL PEMBUATAN	20 Februari 2024
		TANGGAL REVISI	6 Mei 2025
		TANGGAL EFEKTIF	26 Februari 2024
		DISAHKAN OLEH 	KEPALA KANTOR WILAYAH  Ditandatangani secara elektronik oleh : AGATO P P SIMAMORA NIP 197004251998031001
		NAMA SOP :	PENYUSUNAN LAPORAN TRIWULAN
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 2. Memahami penggunaan surat masuk dan keluar secara elektronik 3. Memahami teknis penulisan surat dinas dan tata naskah persuratan	
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah		
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan		
4.	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		
5.	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		
6.	Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum		
7.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah		
KETERKAITAN:		PERALATAN / PERLENGKAPAN :	
1.	SOP Permintaan Data Laporan Triwulan	1. Komputer/Printer/Scanner 2. Jaringan Internet 3. Disposisi 4. Aplikasi surat masuk/keluar elektronik	
2.	SOP Penyusunan Laporan Rencana Aksi		
3.	SOP Penyusunan LKjIP		
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :	
Permintaan data laporan capaian kinerja diperlukan untuk menyajikan laporan capaian kinerja secara menyeluruh		Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN LAPORAN TRIWULAN**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kakanwil	Kabag TU & Umum	JFT/JFU Tim Kerja	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan Nota dinas permintaan data laporan triwulan ke Kabag Tata Usaha & Umum		MULAI			15 menit	disposisi secara elektronik	
2	Mengumpulkan dan Menyusun data terkait laporan triwulan		IYA		Arahan Penyusunan Laporan oleh kabag Tata Usaha & Umum	1 Bulan	disposisi secara elektronik	
5	Mengoreksi data terkait laporan triwulan				Data Laporan Triwulan	3 jam	Data Laporan Triwulan	
9	Menyetujui dan menandatangani surat permintaan data rencana aksi	SELESAI			Data Laporan Triwulan	30 menit	Data Laporan Triwulan	SOP Permintaan Data






KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA SELATAN
BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM
TIM KERJA PROGRAM DAN PELAPORAN





NOMOR SOP	W6-OT.01.02-112
TANGGAL PEMBUATAN	20 Februari 2024
TANGGAL REVISI	6 Mei 2025
TANGGAL EFEKTIF	26 Februari 2024
DISAHKAN OLEH 	KEPALA KANTOR WILAYAH  Ditandatangani secara elektronik oleh : AGATO P P SIMAMORA NIP 197004251998031001
NAMA SOP :	PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 2. Memahami penggunaan surat masuk dan keluar secara elektronik 3. Memahami teknis penulisan surat dinas dan tata naskah persurutan
KETERKAITAN:	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1. SOP Pengajuan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2. SOP Penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	1. Komputer/Printer/Scanner 2. Jaringan Internet 3. Disposisi 4. Aplikasi surat masuk/keluar elektronik
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran diperlukan untuk memenuhi kebutuhan anggaran di lingkungan Kantor Wilayah secara menyeluruh	Di simpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali





**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**




NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kakanwil	Kadiv	Kabag TU & Umum/Kabid	JFT/JFU Tim Kerja	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala Kantor Wilayah mengundang rapat untuk menjelaskan Postur RKA-KL Kantor Wilayah yang inline dengan Postur RKA-KL Pusat	MULAI							
2	Melaksanakan rapat dan memerintahkan Kepala Divisi serta Kepala Bagian TU & Umum untuk menyusun RKA-KL					Dokumen Usulan dan Pagu Anggaran tiap Program dan Kegiatan	7 Hari	Pagu telah disepakati untuk tiap Program dan Anggaran	
3	kadiv dan Kabag TU & Umum memerintahkan Tim kerja menyusun RKA-KL								
4	Tim Kerja Melaporkan hasil kerja Dokumen RKA-KL kepada Kabag TU & Umum dan Kabid								
5	Kabag TU & Umum serta Kabid menyerahkan Data Dukung ke Tim Teknis					Backup Usulan RKA-KL yang sesuai dengan Pagu masing-masing disertai data dukung	4 Hari	Usulan RKA-KL yang sudah disetujui oleh masing-masing Kepala Divisi dan Kepala Bagian	
4	Tim Teknis melakukan penelitian terhadap usulan sebelum di Entry oleh Tim JFU RKA-KL dan bila ada kesalahan dikembalikan lagi ke Kepala Bagian TU & Umum					Usulan RKA-KL	1 Hari	Usulan RKA-KL yang sesuai Pagu dan telah lengkap data dukungnya	
5	Tim JFU RKA-KL melakukan entry oleh Tim JFU RKA-KL dan bila ada kesalahan dikembalikan lagi ke Kepala Bagian TU & Umum					Backup RKA-KL	1 Hari	Print out RKA-KL dan Data Dukung dari masing-masing Satker	
6	Tim Kerja Program dan Pelaporan menyiapkan Surat Pengantar usulan RKA-KL yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah yang ditujukan kepada Pimpinan Unit Teknis Utama dengan tembusan ke Sekretaris Jenderal					Print Out Usulan RKA-KL dari semua Divisi dan Bagian beserta data dukungnya sebagai lampiran	10 menit	Draft Surat Pengantar usulan RKA-KL	
7	Penandatanganan Surat Pengantar Usulan RKA-KL	SELESAI				Surat Usulan dan Backup RKA-KL beserta data dukungnya	10 menit	surat pengantar usulan RKA-KL yang telah di tanda tangani	

 <p>KEMENTERIAN HUKUM KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM</p>	NOMOR SOP	W.6.OT.02.02-47
	TANGGAL PEMBUATAN	2025-09-25
	TANGGAL REVISI	-
	TANGGAL EFEKTIF	2025-09-25
	DISAHKAN OLEH	 <p>KEPALA KANTOR WILAYAH  MAJU AMINTAS SIBURIAN</p>
	NAMA SOP	PENGUMPULAN DATA KINERJA
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI no 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 6. Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum		1. Pegawai ASN pada masing-masing bagian/bidang 2. Memahami tugas dan fungsi unit kerja 3. Mampu menghimpun dan mengolah data kinerja 4. Teliti dan bertanggung jawab
KETERKAITAN :		PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1. SOP Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja 3. SOP Penginputan Data e-Performance 4. SOP Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja		1. Komputer atau laptop 2. Jaringan internet 3. Aplikasi e-Performance dan aplikasi pendukung lainnya 4. Dokumen Perjanjian Kinerja 5. Alat tulis kantor 6. Printer dan kertas untuk arsip laporan 7. Media penyimpanan data (flashdisk atau cloud storage)
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :
Apabila data kinerja tidak dihimpun secara lengkap dan benar maka penyusunan laporan kinerja akan terhambat akuntabilitas instansi menurun dan pelaksana bertanggung jawab penuh atas konsekuensi yang timbul.		Disimpan sebagai data elektronik dan manual

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUMPULAN DATA KINERJA**







No	Kegiatan	KEPALA KANTOR WILAYAH	KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM	KETUA TIM KELOMPOK KERJA PROGRAM DAN PELAPORAN	PELAKSANA	Mutu Baku			Keterangan
						Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala Kantor Wilayah menerima surat/nota dinas dari Sekretariat Jenderal terkait pengumpulan data kinerja dan memberikan disposisi kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum.					Surat dari Sekjen	5 Menit	Disposisi	-
2	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum menindaklanjuti disposisi dengan mengarahkan Ketua Tim Kelompok Kerja Program dan Pelaporan.					Disposisi	5 Menit	Disposisi	-
3	Ketua Tim Kelompok Kerja Program dan Pelaporan menyampaikan arahan teknis kepada masing-masing Bagian/Bidang.			 		Disposisi	10 Menit	Arahan	-

No	Kegiatan	KEPALA KANTOR WILAYAH	KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM	KETUA TIM KELOMPOK KERJA PROGRAM DAN PELAPORAN	PELAKSANA	Mutu Baku			Keterangan
						Kelengkapan	Waktu	Output	
4	Bagian/Bidang bersama Pelaksana menghimpun data kinerja sesuai tugas dan fungsi serta menyusun laporan untuk disampaikan kepada Ketua Tim.					Arahan	2 Hari	Draf Laporan Data Kinerja	-
5	Ketua Tim Kelompok Kerja Program dan Pelaporan memeriksa laporan dan menyampaikan kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum.					Draf Laporan Data Kinerja	1 Jam	Draf Laporan Data Kinerja	-
6	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum menelaah hasil laporan dan memberikan catatan koreksi jika diperlukan.					Draf Laporan Data Kinerja	30 Menit	Draf Laporan Data Kinerja	-
7	Kepala Kantor Wilayah menerima laporan final untuk disahkan dan dilaporkan ke Sekretariat Jenderal.					Draf Laporan Data Kinerja	10 Mneit	Laporan Data Kinerja	-




 <p>KEMENTERIAN HUKUM KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM</p>	NOMOR SOP	W.6.OT.02.02-31
	TANGGAL PEMBUATAN	2025-09-25
	TANGGAL REVISI	-
	TANGGAL EFEKTIF	2025-09-25
	DISAHKAN OLEH	 <p>KEPALA KANTOR WILAYAH  MAJU AMINTAS SIBURIAN</p>
	NAMA SOP	SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 5. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan 2. Mengetahui dan memahami peraturan tentang Penyusunan Rencana Kerja	
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :	
1. SOP Penyusunan Rencana Strategis 2. SOP Perjanjian Kinerja 3. SOP Pelaporan Kinerja 4. SOP Monitoring dan Evaluasi	1. Komputer/Printer/Scanner/ATK 2. Jaringan Internet 3. Jaringan Telekomunikasi	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :	
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka proses perencanaan menjadi tidak terarah tidak terukur dan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan serta menurunkan akuntabilitas kinerja organisasi.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>.

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA**


No	Kegiatan	KEPALA KANTOR WILAYAH	KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM	KETUA TIM KERJA PROGRAM DAN PELAPORAN	PELAKSANA	Mutu Baku			Keterangan
						Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala Kantor Wilayah menerima surat dari Sekretariat Jenderal terkait penyusunan Rencana Kerja dan menugaskan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum untuk mempersiapkan penyusunan Rencana Kerja.					Disposisi	30 Menit	Disposisi	-
2	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum memerintahkan Ketua Tim Kerja Program dan Pelaporan untuk mempersiapkan bahan dan data dukung penyusunan Rencana Kerja.					Disposisi	30 Menit	Disposisi	-
3	Ketua Tim Kerja Program dan Pelaporan menyerahkan data yang telah dihimpun kepada pelaksana untuk digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja.					Disposisi	30 menit	Disposisi	-
4	Pelaksana menyusun draft Rencana Kerja dan Melaporkan Kepada Ketua Tim Kerja Program dan Pelaporan			<div>YA</div> 	 <div>TIDAK</div> 	Data Dukung	2 Hari	Draft Rencana Kerja	-





No	Kegiatan	KEPALA KANTOR WILAYAH	KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM	KETUA TIM KERJA PROGRAM DAN PELAPORAN	PELAKSANA	Mutu Baku			Keterangan
						Kelengkapan	Waktu	Output	
5	Ketua Tim Kerja Program dan Pelaporan memeriksa dan melaporkan draft Rencana Kerja kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum. Apabila belum baik akan dikembalikan untuk diperbaiki			 1 YA TIDAK		Draft Rencana Kerja	2 Jam	Draft Rencana Kerja	-
6	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum memeriksa dan melaporkan draft Rencana Kerja kepada Kepala Kantor Wilayah. apabila belum sesuai akan dikembalikan untuk diperbaiki		 YA TIDAK			Draft Rencana Kerja	1 Jam	Draft Rencana Kerja	-
7	Kepala Kantor Wilayah Memeriksa draft Rencana Kerja, apabila masih ada kekeliruan akan dikembalikan untuk diperbaiki	 YA TIDAK				Draft Rencana Kerja	1 Jam	Draft Rencana Kerja	-
8	Kepala Kantor Wilayah menerima dan menyetujui rancangan rencana kerja untuk diteruskan kepada Sekretariat Jenderal	 YA				Draft Rencana Kerja	1 Jam	Rencana Kerja	-

 <p>KEMENTERIAN HUKUM KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM</p>	NOMOR SOP	W.6.OT.02.02-43
	TANGGAL PEMBUATAN	2025-09-25
	TANGGAL REVISI	-
	TANGGAL EFEKTIF	2025-09-25
	DISAHKAN OLEH 	KEPALA KANTOR WILAYAH  MAJU AMINTAS SIBURIAN
	NAMA SOP	PELAKSANAAN MONEV APLIKASI
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 5. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 7. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Penyempurnaan Kebijakan Pengelolaan Anggaran 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 11. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum 12. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum 13. Peraturan Menteri Hukum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum	1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer; 2. Mengetahui tugas dan fungsi organisasi; 3. Memahami penggunaan surat masuk dan keluar secara elektronik; 4. Memahami teknis penulisan surat dinas dan tata naskah persurutan; 5. Mengetahui perjanjian kinerja dan target kinerja organisasi.	
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :	
1. SOP Permintaan Data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 3. SOP Penyusunan Target Kinerja (Tarja) 4. SOP Surat Masuk Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum 5. SOP Surat Keluar Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum	1. PC/Laptop; 2. Printer/Scanner; 3. Jaringan internet; 4. Aplikasi Smart dja 5. Aplikasi e-Monev Bappenas 6. Aplikasi e-TARJA 7. Aplikasi e-Perfomance 8. Aplikasi surat masuk/keluar elektronik;	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, seluruh proses monitoring dan evaluasi capaian kinerja tidak sah, keputusan strategis menjadi tidak tepat, dan pejabat/pegawai yang bertanggung jawab dapat dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku.	Data disimpan dalam bentuk softcopy (elektronik) dan hardcopy jika suatu saat diperlukan kembali	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>.

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN MONEV APLIKASI**

No	Kegiatan	KEPALA KANTOR WILAYAH	KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM	KETUA KELOMPOK KERJA PROGRAM DAN PELAPORAN	PELAKSANA	Mutu Baku			Keterangan
						Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan Kepala Bagian Tata Usaha Dan Umum untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja (Smart Dja, E-Monev Bappenas, Tarja Dan E-Performance)					Instruksi	5 Menit	Disposisi	-
2	Memberikan disposisi kepada Ketua Kelompok Kerja Program Dan Pelaporan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja (Smart Dja, E-Monev Bappenas, Tarja Dan E-Performance)					Disposisi	5 Menit	Disposisi	-
3	Memberikan arahan kepada Pelaksana untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi (Smart Dja, E-Monev Bappenas, Tarja Dan E-Performance)					Disposisi	5 Menit	arahan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi	-

No	Kegiatan	KEPALA KANTOR WILAYAH	KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM	KETUA KELOMPOK KERJA PROGRAM DAN PELAPORAN	PELAKSANA	Mutu Baku			Keterangan
						Kelengkapan	Waktu	Output	
4	Mengumpulkan data/bahan laporan monitoring dan evaluasi capaian kinerja (Smart Dja, E-Monev Bappenas, Tarja Dan E-Performance) serta mencetak hasil akhir laporan capaian kinerja					arahan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi	1 Jam	Konsep Laporan Capaian Kinerja (Smart Dja, E-Monev Bappenas, Tarja Dan E-Performance)	-
5	Ketua Kelompok Kerja Program Dan Pelaporan mengoreksi konsep laporan monitoring dan evaluasi capaian kinerja (Smart Dja, E-Monev Bappenas, Tarja Dan E-Performance) dan menyerahkan kepada Kepala Bagian Tata Usaha Dan Umum					Konsep Laporan Capaian Kinerja (Smart Dja, E-Monev Bappenas, Tarja Dan E-Performance)	30 menit	Konsep Laporan Capaian Kinerja (Smart Dja, E-Monev Bappenas, Tarja Dan E-Performance)	-
6	Mengoreksi konsep laporan monitoring dan evaluasi capaian kinerja (Smart Dja, E-Monev Bappenas, Tarja Dan E-Performance) dan menyerahkan kepada Kepala Kantor Wilayah					Konsep Laporan Capaian Kinerja (Smart Dja, E-Monev Bappenas, Tarja Dan E-Performance)	15 Menit	Konsep Laporan Capaian Kinerja (Smart Dja, E-Monev Bappenas, Tarja Dan E-Performance)	-
7	Menyetujui dan Menandatangani Laporan monitoring dan evaluasi capaian kinerja (Smart Dja, E-Monev Bappenas, Tarja Dan E-Performance)					Konsep Laporan Capaian Kinerja (Smart Dja, E-Monev Bappenas, Tarja Dan E-Performance)	10 Menit	Laporan Capaian Kinerja (Smart Dja, E-Monev Bappenas, Tarja Dan E-Performance)	-